



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NASRUN A. MOODUTO;**

Tempat lahir : Tibo;

Umur/ Tanggal Lahir : 58 Tahun / 10 November 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I RT. 001 RW.001, Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Operator Desa Enu (Wiraswasta);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan 12 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota di Palu tertanggal 16 Januari 2023, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan pertama tahanan Kota di Palu oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Perpanjangan Kedua tahanan Kota di Palu oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Ha. 1 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam tahanan Kota di Palu, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

9. Perpanjangan tahanan Kota di Palu oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Fikri Saleh. S.H., dan Vizerd Yovan, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum Fikri Saleh, S.H. dan Partners yang beralamat di Jalan Lagarutu Perumahan Mahkota Indah II Blok Kemuning Nomor 2 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 89/SK/2022/PN. Palu, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah CABANG KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA DI TOMPE tanggal 28 November 2022 Nomor Reg. Perkara: PDS-02/TMPE/Ft.1/11/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Sikeudes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020, bersama-sama dengan Saksi Muchlis (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Ha. 2 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada T.A 2020 Desa Enu mendapatkan Anggaran sebesar Rp1.260.579.663,82,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp401.039.000,00,00 Dana Desa (DD) sebesar Rp845.995.000.00,-, Bagi Hasil Pajak sebesar Rp8.945.663,82,00 dan SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp4.600.000,00 Kemudian pada T.A 2021 APDes Desa Enu sebesar Rp1.559.863.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp1.153.428.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp406.435.000,00
- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor : 01/SK/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu telah mengangkat perangkat desa untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Enu susunan ke anggota Perangkat Desa Enu pada Tahun 2020, sebagai berikut :

Kepala Desa	:	Muchlis
Sekretaris Desa	:	Suardin Umar
Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	:	Evawati, S.Pd.
Kaur Perencanaan	:	Renawati
Kaur Keuangan	:	Irman S. Lairu
Kasi Pemerintahan	:	Roswati, S.Pd
Kasi Kesejahteraan	:	Arif Arianto
Kasi Pelayanan	:	Moh. Arif
Kepala Dusun I	:	Fifi Agnes (telah dirubah sejak awal Agustus kepada David Abd. Rasyid untuk menjadi Kadus I)
Kepala Dusun II	:	Abd. Muthalib
Kepala Dusun III	:	Laupe
Kepala Dusun IV	:	Rimbi

- Kemudian pada Tahun 2021 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu mengangkat kembali perangkat Desa Enu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tanggal 04 Februari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dengan susunan ke anggota sebagai berikut:

Kepala Desa	:	Muchlis
Sekretaris Desa	:	Roswati, S.Pd
Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	:	Evawati, S.Pd
Kaur Perencanaan	:	Renawati
Kaur Keuangan	:	Irman S.Lairu
Kasi Pemerintahan	:	Suardin Umar

Ha. 3 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Kesejahteraan : Arif Arianto
Kasi Pelayanan : Moh. Arif
Kepala Dusun I : David Abd. Rasyid
Kepala Dusun II : Abd. Muthalib
Kepala Dusun III : Laupe
Kepala Dusun IV : Rimbi

- Selanjutnya pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp291.000.000,00
- Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00
- Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp15.997.000,00
- Operasional BPD Rp250.000,00
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp0,00
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	386.294.000
	Sub Bidang Pendidikan	39.900.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.300.000
2	Sub Bidang Kesehatan	105.594.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	38.600.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	66.994.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	237.112.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase	138.343.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	92.3000.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	14.400.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.400.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	75.400.000

Ha. 4 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Belanja Barang dan Jasa	414.200.000

- Kemudian terhadap program-program kegiatan Desa Enu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk merubahnya, lalu Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang menghendaki arahan dari saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kemudian menyusun dan membuat sendiri perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, tanpa berdasarkan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan serta Rencana Anggaran Biaya Perubahan yang dibuat oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), padahal seharusnya yang membuat dan menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Enu tersebut adalah Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan mengoordinasikan penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa tersebut dengan Sekretaris Desa Enu, selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh SUARDIN UMAR, sehingga perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan:

Pasal 47 :

Ayat (1) "Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan,

Ha. 5 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA”,

Ayat (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Ayat (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

Ayat (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dan Pasal 4 Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan :

Pasal 4 :

Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas sebagai Koordinator PPKD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Ayat (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b. mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa; c. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; d. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Penjabaran Perubahan APB Desa; e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan g. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa;

Ha. 6 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 5

Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Ayat (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Desa yang menggunakan 3 (tiga) Kaur terdiri atas : 1. Kaur Tata Usaha dan Umum; 2. Kaur Perencanaan; dan 3. Kaur Keuangan.

- Selanjutnya terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang telah dibuat dan disusun oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO kemudian ditetapkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pada Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, lalu Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu menginputnya pada aplikasi Siskeudes padahal diketahuinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tanpa musyawarah. Hal itu bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan *"Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa"* dan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan *rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.*

- Bahwa adapun uraian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut;

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp242.650.000,00;
- Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00;
- Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp16.040.000,00;

Ha. 7 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional BPD Rp250.000,00;
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp8.945.663,82;
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00;
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No 1	Uraian 2	Jumlah 3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.087.000
	Sub Bidang Pendidikan	44.500.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	170.529.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	38.302.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	132.227.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.370.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase	62.601.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	88.988.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	11.088.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.088.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	75.400.000
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	414.200.000

- Selanjutnya pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal

Ha. 8 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2021, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp252.600.000,00
- Tunjangan BPD sebesar Rp42.600.000,00
- Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp39.935.000,00
- Operasional BPD Rp2.500.000,00
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp0,00
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp6.993.240,00
- Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Rp26.913.000
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000
	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370

Ha. 9 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.37
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.00
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.00
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.00
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300
	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.50
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	511.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.00

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa *Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:* a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang menghendaki suruhan dari saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun rincian anggaran biaya dalam program-program kegiatan Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang dibuatnya sendiri, tanpa mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat rincian setiap kegiatan dan anggaran yang disediakan oleh Kaur dan Kasi Desa Enu, dan berkoordinasi dengan sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh ROSWATI, S.Pd.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan

Ha. 10 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, **Saksi MUCHLIS** selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan yakni Saksi RENAWATI menjadi Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan Desa Enu) dan Saksi LAUPE menjadi Anggota TPK ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menjadi TPK, sedangkan Saksi SARIFUDIN menjadi Ketua TPK ditunjuk oleh Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa tanpa di usulkan pada saat penyusunan RKP Desa, kemudian di Tahun 2021 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDES Desa Enu Tahun 2021 maka **Saksi MUCHLIS** selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Dalam kegiatan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi RIMBI selaku Ketua TPK (Kepala Dusun IV) dan Saksi Renawati selaku Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan) dan ICAL selaku Anggota TPK ditunjuk oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Dalam Kegiatan Drainase T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi SAPRAN W.LAPAI selaku ketua TPK, Saksi ABD.MUTHALIB selaku Sekretaris TPK (Kadus II) dan Saksi MOH. ARIF selaku Anggota TPK (Kaur Pelayanan) ditunjuk menjadi TPK oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, sejak Saksi MUCHLIS menjabat selaku Kepala Desa Enu telah dilakukan pencairan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
Pada Tahun 2020 sesuai SP2D, yaitu :

- SP2D No. 2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/X/2020 tanggal 15 Desember 2020 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2020 sebanyak Rp. 160.415.600,00;

Ha. 11 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 200511304015021 tanggal 24 Agustus 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,-;
- SP2D No. 200511304016003 tanggal 03 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 84.599.500,-;
- SP2D No. 200511304017361 tanggal 18 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,-;
- SP2D No. 200511304025105 tanggal 11 Desember 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2020 sebanyak Rp. 169.199.000,-

Kemudian pada Tahun 2021 sesuai SP2D, yaitu :

- SP2D No. 0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap I 30% T.A 2021 sebanyak Rp. 121.930.500,00;
- SP2D No. 1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIL/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap II 30% T.A 2021 sebanyak Rp121.930.500,00;
- SP2D No. 1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2021 sebanyak Rp162.574.000,00;
- SP2D No. 210511303001432 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 92.274.240,-
- SP2D No. 210511303001898 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak R. 156.096.960,-
- SP2D No. 210511303002238 tanggal 03 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap IT.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002441 tanggal 11 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002640 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak R. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002728 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002919 tanggal 06 Juli 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003848 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 248.371.200,-;

Ha. 12 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 210511303003783 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003782 tanggal 03 Jun 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003784 tanggal 11 Jun 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303004010 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303004690 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303007022 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 145.485.600,-;
- SP2D No. 210511303007023 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303007021 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak R. 42.600.000,-.
- Bahwa pelaksanaan pengeluaran atau belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang mengetahui dan menghendaki suruhan saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun laporan penggunaan anggaran dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 disesuaikan seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah, kemudian melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan rincian anggaran biaya kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, selanjutnya untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi IRMAN

Ha. 13 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu menyiapkan nota-nota dan kwitansi yang telah disesuaikan dengan nilai Rincian Anggaran Biaya kegiatan sebagaimana yang ada dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2021 seolah-olah dengan bukti yang sah dan apabila ada nota atau kwitansi yang telah disiapkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO tidak sesuai maka Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** melengkapinya sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan tersebut, kemudian Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** bersama-sama saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO menandatangani dan meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam pertanggungjawaban tersebut, kemudian Terdakwa NASRUN menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala tersebut kepada saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.

- Bahwa pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala, Terdakwa NASRUN A. MOODOTU yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu, yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa

Ha. 14 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



NASRUN A. MOODOTU kepada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu :

Tahun 2020, yaitu :

1. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kesehatan pada pelaksanaan Pembangunan Pagar Posyandu Anggrek 2 dengan pagu sebesar Rp 47.234.000,-, terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp. 12.200.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
2. Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman Rabat Beton Dusun III dengan pagu sebesar Rp 98.769.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp. 53.349.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
3. Kegiatan Perbaikan teras dan halaman posyandu anggrek 3 dengan pagu sebesar Rp 4.600.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.;
4. Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa, Sub Bidang Kesehatan pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif), dengan pagu kegiatan sebesar Rp 38.302.000,- terdapat selisih atau kelebihan pencairan dana kegiatan sebesar Rp. 2.559.960,- yang tidak jelas peruntukannya, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
5. Kegiatan Pagar Posyandu Anggrek 2 Dusun II dengan pagu sebesar Rp 47.234.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar

Ha. 15 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.409.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

6. Kegiatan Pagar Polindes Dusun II dengan pagu sebesar Rp. 42.087.000 terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp.17.543.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

7. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa / Baliho Informasi Keuangan Desa dengan pagu sebesar Rp. 3.688.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

8. Terhadap laporan APBDes dan Keseluruhan Laporan Pertanggungjawabkan diketahui bahwa total anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp 401.039.000 namun dari dana tersebut yang dapat ditunjukkan bukti laporan pertanggungjawabannya hanya senilai Rp 399.779.400,- sehingga terdapat selisih atas pertanggungjawaban sebesar Rp 1.259.600.

9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dengan Pagu sebesar Rp. 6.308.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), berdasarkan fungsi dari Kaur Keuangan/bendahara diantaranya adalah pengelolaan administrasi keuangan maka kerugian tersebut dianggap menjadi tanggungjawab saksi Irman S Lairi (bendahara) dan telah ditindak lanjuti senilai Rp 2.000.000, sehingga dari total pagu kegiatan Rp 6.308.000 masih terdapat selisih yang belum ditindak lanjuti oleh bendahara sebesar Rp 4.308.000,-

- Kemudian pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Terdakwa NASRUN A. MOODOTU yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap

Ha. 16 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Tahap II, dan Tahap III dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa NASRUN A. MOODOTU kepada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan nilai pagu kegiatan sebesar Rp87.374.240,- terdapat pertanggungjawaban kegiatan fiktif sebesar Rp25.300.000,- yang tidak jelas peruntukannya.
2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman pada Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II dengan pagu sebesar Rp108.216.850, pekerjaannya dialihkan ke Dusun 4 tanpa melalui musyawarah, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp56.187.450,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan. Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan Terdapat pembelanjaan diluar RAB. namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
3. Kegiatan pembangunan rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan gorong2, drainase dengan pagu sebesar Rp50.252.000, sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp12.205.600.-, dikarenakan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, dan

Ha. 17 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

4. Kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa Dusun I Desa Enu dan Dusun II Desa Enu dengan pagu sebesar Rp130.527.600, namun pada pengadaan sumur bor Dusun I Desa Enu dengan anggaran sebesar Rp65.263.800,- dialihkan ke Dusun IV namun dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp32.030.000,- sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp33.233.800,- kemudian pada pekerjaan pengadaan sumur bor Dusun II dengan anggaran sebesar Rp65.263.800,- dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp29.755.000,- sehingga terhadap kedua pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp66.742.600,- yang disebabkan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pekerjaan yang telah dipaketkan dalam borongan namun dipertanggungjawabkan terpisah, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan seolah-olah telah dikerjakan sesuai dengan RAB yang terdapat dalam APBDDesa dan dana kegiatan pekerjaan sumur bor telah direalisasikan 100%.

5. Kegiatan Kelancaran Informasi Publik Desa Poster, Baliho 3 Lembar dengan pagu sebesar Rp16.890.000,- dalam pelaksanaannya dibelanjakan untuk kegiatan diluar dari rincian kegiatan yang tercantum di dalam APBDes yaitu biaya pemasangan wifi, sehingga terdapat selisih lebih pertanggungjawaban belanja sebesar Rp90.000,- yang tidak jelas peruntukannya.

6. Kegiatan Pengadaan pos keamanan desa pada Pembangunan posko kampung tangguh dengan pagu sebesar Rp 4.900.000,- yang dibelanjakan hanya sebesar Rp200.000,- untuk uraian belanja banner pos jaga, sehingga untuk uraian kegiatan yang lainnya sebesar Rp4.700.000,- tidak dilaksanakan (fiktif), namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.

7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD dengan pagu sebesar Rp5.228.500,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) dan

Ha. 18 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



kegiatannya tersebut tidak dipertanggungjawabkan namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.

8. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)dengan pagu sebesar Rp4.000.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

9. Kegiatan pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa pada belanja Pengadaan Hend Pone Android 4 Dsn + 1 KPM Desa dengan pagu sebesar Rp15.000.000,- terdapat pembelanjaan yang tidak sesuai dengan harga sesungguhnya, yang tercantum didalam APBDes per 1 (satu) unitnya adalah sebesar Rp3.000.000,- dan harga sebenarnya yang dibeli dari toko sebesar Rp1.999.000,- sehingga dari total harga yang sebenarnya dari pembelanjaan Handphone dikurangi dengan biaya pajak maka diperoleh hasil perhitungan kerugian adalah sebesar Rp3.641.364.00;

10. kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB dsb) dengan pagu sebesar Rp24.400.000,00 yang dibelanjakan sebesar Rp20.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp4.400.000,- yang tidak jelas peruntukannya, namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

11. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) dengan pagu sebesar Rp.75.200.000,00, terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp28.200.000,- dan pertanggungjawaban fiktif honor kader posyandu sebesar Rp2.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp30.400.000,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

12. Kegiatan pada Bidang pemberdayaan masyarakat, Sub Bidang pertanian dan peternakan dengan jenis kegiatan terpenuhinya ketahanan pangan didesa dengan pagu sebesar Rp21.094.000,- tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Enu, dikarekan hasil dari Lumbung desa tersebut adalah berupa penanaman jagung yang ditanam pada kebun Saksi Muchlis Selaku Kepala Desa Enu yang hasilnya sebagian kecil di konsumsi dikebun jagung tersebut oleh para pekerja kebun saja tidak

Ha. 19 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



dibagikan kemasyarakat dan sebagian besar dari hasil pemanenan jagung dipergunakan untuk pribadi Terdakwa dan hasilnya tidak dimasukkan kedalam kas desa.

13. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dll) dengan pagu sebesar Rp39.935.000,- terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan atau terlaksana (fiktif) yaitu untuk belanja Pakaian Dinas 7 (tujuh) pasang sebesar Rp2.450.000,- dan belanja pembelian printer sebesar Rp1.500.000,-, namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

14. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD dengan pagu Rp2.500.000,00- untuk belanja Pakaian Dinas BPD 4 (empat) pasang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp1.500.000,- terdapat selisih sebesar Rp1.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kegiatannya (fiktif), namun terhadap dana kegiatan Operasional BPD yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,- telah dicairkan 100%.

15. kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa) dengan pagu sebesar Rp3.500.000.- terdapat dana yang tidak terealisasi pada kegiatan belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa sejumlah 10 Orang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp2.000.000,- dikarenakan tidak ada Tim yang dibentuk untuk penyusunan dokumen RPJMDesa. Namun untuk belanja jasa honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tersebut, telah dibuat laporan pertanggung jawaban penggunaan kegiatannya seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100% dan anggaran untuk kegiatan tersebut telah dicairkan 100%, padahal anggaran untuk honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tidak terealisasi atau tidak dibayarkan.

Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, yang telah dicairkan akan tetapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan atau tidak dipergunakan sesuai peruntukannya , yakni sebesar Rp360.676.074,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

Ha. 20 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muchlic selaku Kepala Desa Enu bersama-sama saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, dan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu mengetahui laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021, di buat dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, serta tetap menghendaki mempergunakan atau menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021 yang seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang dibuat dengan bukti-bukti yang tidak sah tersebut, telah dipergunakan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu bersama-sama saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, dan Terdakwa NASRUN A. MOODOTU selaku Operator Siskeudes Desa Enu, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sebesar Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi Arifin atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa karena Saksi Arifin adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu.
 2. Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu.

Ha. 21 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairo memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00
4. Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.
5. Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya.
6. Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasinya.
7. Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi Bunyamin sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lario untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021
8. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Fitriyah sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBDesa Enu
9. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj Masani sebesar Rp5.000.000,00
10. Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV
11. Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muuchlis sebesar Rp3.800.000,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Ha. 22 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 26 ayat (4) huruf (f), (g), dan (n) yaitu: Dalam melaksanakan tugas kepala desa berkewajiban :

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

g. Manjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;

n. Meberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa;

- Pasal 51 menyebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang :

a. Merugikan kepentingan umum;

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;

d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

e. Melanggar sumpah/janji jabatan;

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 2 menyatakan "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat." dan pasal 3 menyatakan "Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun."

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

- Pasal 1 ayat 26 Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Ha. 23 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 3

Ayat (1) : Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat 2) dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.

- Pasal 4 PPKD terdiri dari Sekretaris desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan.

- Pasal 6 ayat 1) Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

- Pasal 8 ayat 1) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Ayat 2) huruf b melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

- Pasal 47 :

Ayat (1) "Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA",

Ayat (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Ayat (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

Ha. 24 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

- Pasal 51 ayat 2) setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat 3) bukti pengeluaran belanja harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

➤ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa, yaitu :

- Pasal 2 huruf a, b, c, d, dan i: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;

d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; dan

i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, yaitu pada :

o Bab II Huruf A angka :

3. Bahwa RAB Pengadaan dihitung dengan menggunakan data/informasi antara lain :

a. Harga Pasar di desa setempat;

b. Harga di desa terdekat dari desa setempat.

Ha. 25 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.

5. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

o Bab IV angka 4 Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan.

➤ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu:

- Pasal 1 Ayat 19 bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- Lampiran Bab II huruf C yang menyebutkan : bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi diantaranya:

Angka 5 huruf b. Penguatan ketahanan pangan berupa Pembangunan lumbung pangan desa.

- Lampiran pada Bab III :

huruf C menyebutkan : bahwa Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi diantaranya angka 6 huruf a. bahwa Jenis PKTD antara lain berupa kegiatan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan dengan memanfaatkan :

1) Pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan.

huruf D yang menyatakan bahwa bahwa hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa diantaranya dalam :

Ha. 26 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- 4) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- 5) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

➤ Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu pada :

- Pasal 4 , menyebutkan :
 - o Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas sebagai Koordinator PPKD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
 - o Ayat (2)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Penjabaran Perubahan APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - g. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa;
 - o Ayat (3)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA,DPPA,dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Pasal 5

Ha. 27 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- o Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- o Ayat (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Desa yang menggunakan 3 (tiga) Kaur terdiri atas :
 1. Kaur Tata Usaha dan Umum;
 2. Kaur Perencanaan; dan
 3. Kaur Keuangan.

Pasal 6

- o Ayat (1) menyebutkan “Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri”.
- o Ayat (4) menyebutkan “Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa”.
- o Ayat (5) “Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
 - Pasal 43 Ayat (2), menyebutkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
 - Pasal 16 ayat (2), menyebutkan bahwa “Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”;
 - Pasal 62 Ayat (2) menyebutkan bahwa “ Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 - Pasal 62 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawaban atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bersama-sama dengan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu, dan Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu yang melakukan pengeluaran dan penggunaan dana anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan bagi Hasil Pajak serta dana SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu T.A 2020 sebagaimana yang ada

Ha. 28 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBDES Desa Enu Tahun Anggaran 2020 dan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang ada dalam APBDES Desa Enu Tahun Anggaran 2021 secara melawan hukum tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Dugaan Tidank Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Kecamatan Sindue TA. 2020 s.d. 2021 Nomor 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp360.676.074,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Sikeudes Desa Enu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020, bersama-sama dengan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu dan Saksi Irman S. Lairo selaku Bendahara Desa Enu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Ha. 29 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Sikeudes Desa Enu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 mempunyai tugas untuk membantu pengetikan, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan administrasi desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa Desa Enu pada T.A 2020 mendapatkan Anggaran sebesar Rp1.260.579.663,82,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp401.039.000,00,-, Dana Desa (DD) sebesar Rp845.995.000.00,-, Bagi Hasil Pajak sebesar Rp8.945.663,82,- dan SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp4.600.000,-. Kemudian pada T.A 2021 APDes Desa Enu sebesar Rp1.559.863.000,- yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp1.153.428.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp406.435.000,-.
- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor : 01/SK/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu telah mengangkat perangkat desa untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Enu susunan ke anggota Perangkat Desa Enu pada Tahun 2020, sebagai berikut:

Kepala Desa	:	Muchlis
Sekretaris Desa	:	Suardin Umar
Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	:	Evawati, S.Pd.
Kaur Perencanaan	:	Renawati
Kaur Keuangan	:	Irman S. Lairu
Kasi Pemerintahan	:	Roswati, S.Pd
Kasi Kesejahteraan	:	Arif Arianto
Kasi Pelayanan	:	Moh. Arif
Kepala Dusun I	:	Fifi Agnes (telah dirubah sejak awal Agustus kepada David Abd. Rasyid untuk menjadi Kadus I)
Kepala Dusun II	:	Abd. Muthalib
Kepala Dusun III	:	Laupe
Kepala Dusun IV	:	Rimbi

Ha. 30 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, susunan ke anggota susunan ke anggota Perangkat Desa Enu sebagai berikut:

Kepala Desa	:	Muchlis
Sekretaris Desa	:	Roswati, S.Pd
Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	:	Evawati, S.Pd
Kaur Perencanaan	:	Renawati
Kaur Keuangan	:	Irman S.Lairo
Kasi Pemerintahan	:	Suardin Umar
Kasi Kesejahteraan	:	Arif Arianto
Kasi Pelayanan	:	Moh. Arif
Kepala Dusun I	:	David Abd. Rasyid
Kepala Dusun II	:	Abd. Muthalib
Kepala Dusun III	:	Laupe
Kepala Dusun IV	:	Rimbi

- Selanjutnya pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp291.000.000,00
- Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00
- Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp15.997.000,00
- Operasional BPD Rp250.000,00
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp0,00
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	386.294.000
	Sub Bidang Pendidikan	39.900.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.300.000
2	Sub Bidang Kesehatan	105.594.000
	Penyelenggaran Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.600.000

Ha. 31 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	66.994.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	237.112.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase)	138.343.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	92.3000.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	14.400.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.400.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	75.400.000
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Belanja Barang dan Jasa	414.200.000

- Kemudian terhadap program-program kegiatan Desa Enu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk merubahnya, lalu Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang menghendaki arahan dari saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kemudian menyusun dan membuat sendiri perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, tanpa berdasarkan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan serta Rencana Anggaran Biaya Perubahan yang dibuat oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), padahal seharusnya yang membuat dan menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Enu tersebut adalah Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan mengoordinasikan penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa tersebut dengan Sekretaris Desa Enu, selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh SUARDIN UMAR, sehingga perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bertentangan

Ha. 32 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan:

Pasal 47 :

Ayat (1) "Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA",

Ayat (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Ayat (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

Ayat (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dan Pasal 4 Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan :

Pasal 4 :

Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas sebagai Koordinator PPKD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Ayat (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b. mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa; c. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; d. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Penjabaran Perubahan APB Desa; e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjaalkan

Ha. 33 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas PPKD; f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan g. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa;

Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 5

Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Ayat (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Desa yang menggunakan 3 (tiga) Kaur terdiri atas : 1. Kaur Tata Usaha dan Umum; 2. Kaur Perencanaan; dan 3. Kaur Keuangan.

- Selanjutnya terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang telah dibuat dan disusun oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO kemudian ditetapkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pada Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, lalu Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu menginputnya pada aplikasi Siskeudes padahal diketahuinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tanpa musyawarah. Hal itu bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan *"Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa"* dan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan *rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.*

- Bahwa adapun uraian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut;

Ha. 34 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp242.650.000,00;
- Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00;
- Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp16.040.000,00
- Operasional BPD Rp250.000,00
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp8.945.663,82;
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00;
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.370
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.000
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300

Ha. 35 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.500
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	511.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.000

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang menghendaki suruhan dari saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun rincian anggaran biaya dalam program-program kegiatan Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang dibuatnya sendiri, tanpa mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat rincian setiap kegiatan dan anggaran yang disediakan oleh oleh Kaur dan Kasi Desa Enu, dan berkoordinasi dengan sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh ROSWATI, S.Pd.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan yakni Saksi RENAWATI menjadi Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan Desa Enu) dan Saksi LAUPE menjadi Anggota TPK ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menjadi TPK, sedangkan Saksi SARIFUDIN menjadi Ketua TPK ditunjuk oleh Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa tanpa di usulkan pada saat penyusunan RKP Desa, kemudian di Tahun 2021 untuk

Ha. 36 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDES Desa Enu Tahun 2021 maka Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Dalam kegiatan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi RIMBI selaku Ketua TPK (Kepala Dusun IV) dan Saksi Renawati selaku Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan) dan ICAL selaku Anggota TPK ditunjuk oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Dalam Kegiatan Drainase T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi SAPRAN W.LAPAI selaku ketua TPK, Saksi ABD.MUTHALIB selaku Sekretaris TPK (Kadus II) dan Saksi MOH. ARIF selaku Anggota TPK (Kaur Pelayanan) ditunjuk menjadi TPK oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, sejak Saksi MUCHLIS menjabat selaku Kepala Desa Enu telah dilakukan pencairan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

Pada Tahun 2020 sesuai SP2D, yaitu :

- SP2D No. 2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/X/2020 tanggal 15 Desember 2020 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2020 sebanyak Rp. 160.415.600,00;
- SP2D No. 200511304015021 tanggal 24 Agustus 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,-;
- SP2D No. 200511304016003 tanggal 03 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 84.599.500,;
- SP2D No. 200511304017361 tanggal 18 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,;

Ha. 37 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 200511304025105 tanggal 11 Desember 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2020 sebanyak Rp. 169.199.000,-

Kemudian pada Tahun 2021 sesuai SP2D, yaitu:

- SP2D No. 0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap I 30% T.A 2021 sebanyak Rp. 121.930.500,00;
- SP2D No. 1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIL/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap II 30% T.A 2021 sebanyak Rp. 121.930.500,00;
- SP2D No. 1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2021 sebanyak Rp. 162.574.000,00;
- SP2D No. 210511303001432 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 92.274.240,-
- SP2D No. 210511303001898 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 156.096.960,-
- SP2D No. 210511303002238 tanggal 03 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002441 tanggal 11 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002640 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002728 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002919 tanggal 06 Juli 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003848 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 248.371.200,-;
- SP2D No. 210511303003783 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003782 tanggal 03 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003784 tanggal 11 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-

Ha. 38 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 210511303004010 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303004690 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303007022 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 145.485.600,-;
- SP2D No. 210511303007023 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303007021 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak R. 42.600.000,-
- Bahwa pelaksanaan pengeluaran atau belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang mengetahui dan menghendaki suruhan saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun laporan penggunaan anggaran dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 disesuaikan seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah, kemudian melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan rincian anggaran biaya kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, selanjutnya untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu menyiapkan nota-nota dan kwitansi yang telah disesuaikan dengan nilai Rincian Anggaran Biaya kegiatan sebagaimana yang ada dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Ha. 39 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDesa) Desa Enu T.A 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2021 seolah-olah dengan bukti yang sah dan apabila ada nota atau kwitansi yang telah disiapkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO tidak sesuai maka Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** melengkapinya sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan tersebut, kemudian Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** bersama-sama saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO menandatangani dan meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam pertanggungjawaban tersebut, kemudian Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala tersebut kepada saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.

- Bahwa pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala, Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu :

Ha. 40 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020, yaitu:

1. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kesehatan pada pelaksanaan Pembangunan Pagar Posyandu Anggrek 2 dengan pagu sebesar Rp47.234.000,-, terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp12.200.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
2. Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman Rabat Beton Dusun III dengan pagu sebesar Rp98.769.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp53.349.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
3. Kegiatan Perbaikan teras dan halaman posyandu anggrek 3 dengan pagu sebesar Rp4.600.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.;
4. Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa, Sub Bidang Kesehatan pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif), dengan pagu kegiatan sebesar Rp38.302.000,- terdapat selisih atau kelebihan pencairan dana kegiatan sebesar Rp2.559.960,- yang tidak jelas peruntukannya, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
5. Kegiatan Pagar Posyandu Anggrek 2 Dusun II dengan pagu sebesar Rp47.234.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp18.409.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam

Ha. 41 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

6. Kegiatan Pagar Polindes Dusun II dengan pagu sebesar Rp42.087.000 terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp17.543.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

7. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa/Baliho Informasi Keuangan Desa dengan pagu sebesar Rp3.688.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

8. Terhadap laporan APBDes dan Keseluruhan Laporan Pertanggungjawabkan diketahui bahwa total anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp 401.039.000 namun dari dana tersebut yang dapat ditunjukkan bukti laporan pertanggungjawabannya hanya senilai Rp399.779.400,- sehingga terdapat selisih atas pertanggungjawaban sebesar Rp1.259.600.

9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dengan Pagu sebesar Rp6.308.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), berdasarkan fungsi dari Kaur Keuangan/bendahara diantaranya adalah pengurusan administrasi keuangan maka kerugian tersebut dianggap menjadi tanggungjawab saksi Irman S Lairu (bendahara) dan telah ditindak lanjuti senilai Rp 2.000.000, sehingga dari total pagu kegiatan Rp6.308.000 masih terdapat selisih yang belum ditindak lanjuti oleh bendahara sebesar Rp4.308.000,00;

- Kemudian pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Ha. 42 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan nilai pagu kegiatan sebesar Rp 87.374.240,- terdapat pertanggungjawaban kegiatan fiktif sebesar Rp. 25.300.000,- yang tidak jelas peruntukannya.
2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman pada Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II dengan pagu sebesar Rp. 108.216.850, pekerjaannya dialihkan ke Dusun 4 tanpa melalui musyawarah, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp. 56.187.450,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan. Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan Terdapat pembelanjaan diluar RAB. namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
3. Kegiatan pembangunan rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan gorong2, drainase dengan pagu sebesar Rp 50.252.000, sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp. 12.205.600.-, dikarenakan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, dan Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

Ha. 43 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa Dusun I Desa Enu dan Dusun II Desa Enu dengan pagu sebesar Rp 130.527.600, namun pada pengadaan sumur bor Dusun I Desa Enu dengan anggaran sebesar Rp. 65.263.800,- dialihkan ke Dusun IV namun dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 32.030.000,- sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp 33.233.800,- kemudian pada pekerjaan pengadaan sumur bor Dusun II dengan anggaran sebesar Rp. 65.263.800,- dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 29.755.000,- sehingga terhadap kedua pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp.66.742.600,- yang disebabkan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pekerjaan yang telah dipaketkan dalam borongan namun dipertanggungjawabkan terpisah, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan seolah-olah telah dikerjakan sesuai dengan RAB yang terdapat dalam APBDDesa dan dana kegiatan pekerjaan sumur bor telah direalisasikan 100%.

5. Kegiatan Kelancaran Informasi Publik Desa Poster, Baliho 3 Lembar dengan pagu sebesar Rp. 16.890.000,- dalam pelaksanaannya dibelanjakan untuk kegiatan diluar dari rincian kegiatan yang tercantum di dalam APBDes yaitu biaya pemasangan wifi, sehingga terdapat selisih lebih pertanggungjawaban belanja sebesar Rp.90.000,- yang tidak jelas peruntukannya.

6. Kegiatan Pengadaan pos keamanan desa pada Pembangunan posko kampung tangguh dengan pagu sebesar Rp 4.900.000,-,- yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.200.000,- untuk uraian belanja banner pos jaga, sehingga untuk uraian kegiatan yang lainnya sebesar Rp.4.700.000,- tidak dilaksanakan (fiktif), namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.

7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD dengan pagu sebesar Rp. 5.228.500,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) dan kegiatannya tersebut tidak dipertanggungjawabkan namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.

8. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)dengan pagu sebesar Rp 4.000.000 ,-tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan

Ha. 44 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

9. Kegiatan pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa pada belanja Pengadaan Hend Pone Android 4 Dsn + 1 KPM Desa dengan pagu sebesar Rp. 15.000.000,- terdapat pembelanjaan yang tidak sesuai dengan harga sesungguhnya, yang tercantum didalam APBDes per 1 (satu) unitnya adalah sebesar Rp 3.000.000,- dan harga sebenarnya yang dibeli dari toko sebesar Rp.1.999.000,- sehingga dari total harga yang sebenarnya dari pembelanjaan Handphone dikurangi dengan biaya pajak maka diperoleh hasil perhitungan kerugian adalah sebesar Rp. 3.641.364.

10. kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB dsb) dengan pagu sebesar Rp. 24.400.000,- , yang dibelanjakan sebesar Rp.20.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp. 4.400.000,- yang tidak jelas peruntukannya , namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

11. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) dengan pagu sebesar Rp.75.200.000,00, terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.28.200.000,- dan pertanggungjawaban fiktif honor kader posyandu sebesar Rp. 2.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.30.400.000,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

12. Kegiatan pada Bidang pemberdayaan masyarakat, Sub Bidang pertanian dan peternakan dengan jenis kegiatan terpenuhinya ketahanan pangan didesa dengan pagu sebesar Rp. 21.094.000,- tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Enu, dikarekan hasil dari Lumbung desa tersebut adalah berupa penanaman jagung yang ditanam pada kebun Saksi MUCHLIS Selaku Kepala Desa Enu yang hasilnya sebagian kecil di konsumsi dikebun jagung tersebut oleh para pekerja kebun saja tidak dibagikan kemasyarakat dan sebagian besar dari hasil pemanenan jagung dipergunakan untuk pribadi Terdakwa dan hasilnya tidak dimasukkan kedalam kas desa.

13. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dll) dengan

Ha. 45 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagu sebesar Rp. 39.935.000,- terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan atau terlaksana (fiktif) yaitu untuk belanja Pakaian Dinas 7 (tujuh) pasang sebesar Rp2.450.000,- dan belanja pembelian printer sebesar Rp1.500.000,-, namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

14. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD dengan pagu Rp.2.500.000,00- untuk belanja Pakaian Dinas BPD 4 (empat) pasang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp.1.500.000,- terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kegiatannya (fiktif), namun terhadap dana kegiatan Operasional BPD yang dianggarkan sebesar Rp.2.500.000,- telah dicairkan 100%.

15. kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa) dengan pagu sebesar Rp.3.500.000,- terdapat dana yang tidak terealisasi pada kegiatan belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa sejumlah 10 Orang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp 2.000.000,- dikarenakan tidak ada Tim yang dibentuk untuk penyusunan dokumen RPJMDesa. Namun untuk belanja jasa honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tersebut, telah dibuat laporan pertanggung jawaban penggunaan kegiatannya seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100% dan anggaran untuk kegiatan tersebut telah dicairkan 100%, padahal anggaran untuk honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tidak terealisasi atau tidak dibayarkan.

Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, yang telah dicairkan akan tetapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan atau tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, yakni sebesar Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bersama-sama dengan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu mengetahui laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu

Ha. 46 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021, di buat dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, serta tetap menghendaki mempergunakan atau menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021 yang seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah.

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang dibuat dengan bukti-bukti yang tidak sah tersebut, telah dipergunakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu bersama-sama saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, dan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sebesar Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi ARIFIN atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa karena Saksi ARIFIN adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu.
2. Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu.
3. Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairi memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00
4. Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa

Ha. 47 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.

5. Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya.

6. Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasinya.

7. Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi BUNYAMIN sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lairu untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021

8. Untuk pembayaran utang Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa kepada Saudari Fitriyah sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBDesa Enu

9. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj Masani sebesar Rp5.000.000,00

10. Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV

11. Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muchlis sebesar Rp3.800.000.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan:

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 26 ayat (4) huruf (f), (g), dan (n) yaitu: Dalam melaksanakan tugas kepala desa berkewajiban :

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

g. Manjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;

n. Meberdayakan masyarakat dan Lembaga kemsyarakatan di desa;

Ha. 48 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 menyebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 2 menyatakan "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat." dan pasal 3 menyatakan "Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun."

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

- Pasal 1 ayat 26 Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 3

Ayat (1) : Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat 2) dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.

Ha. 49 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 PPKD terdiri dari Sekretaris desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan.
- Pasal 6 ayat 1) Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- Pasal 8 ayat 1) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Ayat 2) huruf b melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyeter/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

- Pasal 47 :

Ayat (1) “Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA”,

Ayat (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan;
- dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Ayat (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

Ayat (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 51 ayat 2) setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat 3) bukti pengeluaran belanja harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Ha. 50 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa, yaitu :

- Pasal 2 huruf a, b, c, d, dan i: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
 - d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; dan
 - i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, yaitu pada :

o Bab II Huruf A angka :

3. Bahwa RAB Pengadaan dihitung dengan menggunakan data/informasi antara lain :

c. Harga Pasar di desa setempat;

d. Harga di desa terdekat dari desa setempat.

4. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.

Ha. 51 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



5. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

o Bab IV angka 4 Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan.

➤ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu:

- Pasal 1 Ayat 19 bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- Lampiran Bab II huruf C yang menyebutkan : bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi diantaranya:

Angka 5 huruf b. Penguatan ketahanan pangan berupa Pembangunan lumbung pangan desa.

- Lampiran pada Bab III :

huruf C menyebutkan : bahwa Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi diantaranya angka 6 huruf a. bahwa Jenis PKTD antara lain berupa kegiatan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan dengan memanfaatkan :

1) Pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan.

huruf D yang menyatakan bahwa bahwa hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa diantaranya adalah :

4) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan

5) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Ha. 52 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



➤ Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu pada :

- Pasal 4 , menyebutkan :

o Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas sebagai Koordinator PPKD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

o Ayat (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

b. mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa;

c. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Penjabaran Perubahan APB Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan

g. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa;

o Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- Pasal 5

o Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

o Ayat (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Desa yang menggunakan 3 (tiga) Kaur terdiri atas :

1. Kaur Tata Usaha dan Umum;

Ha. 53 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



2. Kaur Perencanaan; dan

3. Kaur Keuangan.

- Pasal 6

o Ayat (1) menyebutkan "Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri".

o Ayat (4) menyebutkan "Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa".

o Ayat (5) "Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

- Pasal 43 Ayat (2), menyebutkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

- Pasal 16 ayat (2), menyebutkan bahwa "Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa";

- Pasal 62 Ayat (2) menyebutkan bahwa " Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

- Pasal 62 ayat (3) menyebutkan bahwa " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawaban atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bersama-sama dengan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu yang telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* terdakwa selaku Kepala Desa Enu bersama-sama dengan Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu dan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu, yang melakukan pengeluaran dan penggunaan dana anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Ha. 54 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Enu T.A 2021 dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, yang seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah, tanpa mempergunakan anggaran tersebut untuk membayar atau membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah diprogramkan dalam APBD Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, namun untuk kepentingan pribadi, orang lain atau setidaknya tidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan Kantor Desa Enu telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain. mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Dugaan Tidank Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Kecamatan Sindue TA. 2020 s.d. 2021 Nomor 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp360.676.074,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Sikeudes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu dan Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Ha. 55 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai, negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Sikeudes Desa Enu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 mempunyai tugas untuk membantu pengetikan, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan administrasi desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa pada T.A 2020 Desa Enu mendapatkan Angaran sebesar Rp1.260.579.663,82,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp401.039.000,00,- Dana Desa (DD) sebesar Rp845.995.000.00,-, Bagi Hasil Pajak sebesar Rp8.945.663,82,- dan SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp4.600.000,- Kemudian pada T.A 2021 APDes Desa Enu sebesar.000 Rp1.559.863.000,- yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp1.153.428.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp406.435.000,-.
- Selanjutnya untuk mengelola keuangan Desa Enu, saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kemudian mengangkat perangkat desa enu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 01/SK/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, susunan ke anggotaan Perangkat Desa Enu pada Tahun 2020, sebagai berikut:

Kepala Desa	: Muchlis
Sekretaris Desa	: Suardin Umar
Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	: Evawati, S.Pd.
Kaur Perencanaan	: Renawati
Kaur Keuangan	: Irman S. Lairu
Kasi Pemerintahan	: Roswati, S.Pd
Kasi Kesejahteraan	: Arif Arianto
Kasi Pelayanan	: Moh. Arif
Kepala Dusun I	: Fifi Agnes (telah dirubah sejak awal Agustus kepada David Abd. Rasyid untuk

Ha. 56 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Kepala Dusun II : menjadi Kadus I)
Kepala Dusun III : Abd. Muthalib
Kepala Dusun IV : Laupe
Kepala Dusun IV : Rimbi

- Kemudian pada Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tanggal 04 Februari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dengan susunan ke anggotaan sebagai berikut:

Kepala Desa : Muchlis
Sekretaris Desa : Roswati, S.Pd
Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha : Evawati, S.Pd
Kaur Perencanaan : Renawati
Kaur Keuangan : Irman S.Lairo
Kasi Pemerintahan : Suardin Umar
Kasi Kesejahteraan : Arif Arianto
Kasi Pelayanan : Moh. Arif
Kepala Dusun I : David Abd. Rasyid
Kepala Dusun II : Abd. Muthalib
Kepala Dusun III : Laupe
Kepala Dusun IV : Rimbi

- Selanjutnya pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp291.000.000,00;
- Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00;
- Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp15.997.000,00;
- Operasional BPD Rp250.000,00;
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp0,00;
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00;
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	386.294.000
	Sub Bidang Pendidikan	39.900.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.300.000

Ha. 57 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



2	Sub Bidang Kesehatan	105.594.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.600.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	66.994.000
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	237.112.000
3	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase)	138.343.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	92.3000.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	14.400.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.400.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	75.400.000
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Belanja Barang dan Jasa	414.200.000

- Kemudian terhadap program-program kegiatan Desa Enu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menyuruh terdakwa NASRUN A. MOODUTO untuk merubahnya, lalu terdakwa NASRUN A. MOODUTO yang menghendaki arahan dari saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kemudian menyusun dan membuat sendiri perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, tanpa berdasarkan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan serta Rencana Anggaran Biaya Perubahan yang dibuat oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), padahal seharusnya yang membuat dan menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Enu

Ha. 58 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



tersebut adalah Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan mengoordinasikan penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa tersebut dengan Sekretaris Desa Enu, selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh SUARDIN UMAR.

- Selanjutnya terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang telah dibuat dan disusun oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO kemudian ditetapkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pada Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, lalu Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu menginputnya pada aplikasi Siskeudes padahal diketahuinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tanpa musyawarah. Hal itu bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan *"Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa"* dan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan *rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.*

- Bahwa adapun uraian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut;

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp242.650.000,00;
- Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00;
- Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp16.040.000,00;
- Operasional BPD Rp250.000,00;
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp8.945.663,82;
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00;
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan.

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------

Ha. 59 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.087.000
	Sub Bidang Pendidikan	44.500.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	170.529.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.302.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	132.227.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.370.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase)	62.601.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	88.988.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	11.088.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.088.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	414.200.000

- Selanjutnya pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut :

Ha. 60 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp252.600.000,00;
- Tunjangan BPD sebesar Rp42.600.000,00;
- Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp39.935.000,00;
- Operasional BPD Rp2.500.000,00;
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp0,00;
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp6.993.240,00;
- Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Rp26.913.000;
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.370
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.000
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300

Ha. 61 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.500
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	511.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.000

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Nasrun Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang menghendaki suruhan dari saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun rincian anggaran biaya dalam program-program kegiatan Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang dibuatnya sendiri, tanpa mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat rincian setiap kegiatan dan anggaran yang disediakan oleh Kaur dan Kasi Desa Enu, dan berkoordinasi dengan sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh Roswati, S.Pd.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan yakni Saksi RENAWATI menjadi Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan Desa Enu) dan Saksi LAUPE menjadi Anggota TPK ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menjadi TPK, sedangkan Saksi SARIFUDIN menjadi Ketua TPK ditunjuk oleh Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa tanpa di usulkan pada saat penyusunan RKP Desa, kemudian di Tahun 2021 untuk

Ha. 62 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDES Desa Enu Tahun 2021 maka Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Dalam kegiatan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi RIMBI selaku Ketua TPK (Kepala Dusun IV) dan Saksi Renawati selaku Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan) dan ICAL selaku Anggota TPK ditunjuk oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Dalam Kegiatan Drainase T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi SAPRAN W.LAPAI selaku ketua TPK, Saksi ABD.MUTHALIB selaku Sekretaris TPK (Kadus II) dan Saksi MOH. ARIF selaku Anggota TPK (Kaur Pelayanan) ditunjuk menjadi TPK oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, sejak Saksi Muchlis menjabat selaku Kepala Desa Enu telah dilakukan pencairan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

Pada Tahun 2020 sesuai SP2D, yaitu:

- SP2D No. 2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/X/2020 tanggal 15 Desember 2020 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2020 sebanyak Rp. 160.415.600,-;
- SP2D No. 200511304015021 tanggal 24 Agustus 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,-;
- SP2D No. 200511304016003 tanggal 03 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 84.599.500,-;
- SP2D No. 200511304017361 tanggal 18 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,-;
- SP2D No. 200511304025105 tanggal 11 Desember 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2020 sebanyak Rp. 169.199.000,-

Kemudian pada Tahun 2021 sesuai SP2D, yaitu:

Ha. 63 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap I 30% T.A 2021 sebanyak Rp. 121.930.500,00;
- SP2D No. 1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIL/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap II 30% T.A 2021 sebanyak Rp121.930.500,00;
- SP2D No. 1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2021 sebanyak Rp162.574.000,00;
- SP2D No. 210511303001432 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 92.274.240,-
- SP2D No. 210511303001898 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak R. 156.096.960,-
- SP2D No. 210511303002238 tanggal 03 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap IT.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002441 tanggal 11 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002640 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak R. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002728 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002919 tanggal 06 Juli 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003848 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 248.371.200,-;
- SP2D No. 210511303003783 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003782 tanggal 03 Jun 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003784 tanggal 11 Jun 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303004010 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303004690 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-

Ha. 64 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 210511303007022 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 145.485.600,-;
- SP2D No. 210511303007023 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303007021 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak R. 42.600.000,-.
- Bahwa pelaksanaan pengeluaran atau belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Nasrun Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang mengetahui dan menghendaki suruhan saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun laporan penggunaan anggaran dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 disesuaikan seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah, kemudian melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan rincian anggaran biaya kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, selanjutnya untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu menyiapkan nota-nota dan kwitansi yang telah disesuaikan dengan nilai Rincian Anggaran Biaya kegiatan sebagaimana yang ada dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2021 seolah-olah dengan bukti yang sah dan apabila ada nota atau kwitansi yang telah disiapkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO tidak sesuai maka Terdakwa **Nasrun Mooduto** melengkapinya sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan tersebut, kemudian Terdakwa **Nasrun Mooduto** bersama-

Ha. 65 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi Irman S. Lairu menandatangani dan meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam pertanggungjawaban tersebut, kemudian Terdakwa NASRUN menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala tersebut kepada saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu.

- Bahwa pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala, Terdakwa NASRUN A. MOODOTU yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kabupaten Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa **Nasrun Mooduto** kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:

Tahun 2020, yaitu:

1. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kesehatan pada pelaksanaan Pembangunan Pagar Posyandu Anggrek 2 dengan pagu sebesar Rp47.234.000,-, terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp12.200.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan

Ha. 66 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

2. Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman Rabat Beton Dusun III dengan pagu sebesar Rp98.769.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp53.349.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

3. Kegiatan Perbaikan teras dan halaman posyandu anggrek 3 dengan pagu sebesar Rp4.600.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100 (seratus) persen seolah-olah telah dilaksanakan.;

4. Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa, Sub Bidang Kesehatan pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif), dengan pagu kegiatan sebesar Rp38.302.000,- terdapat selisih atau kelebihan pencairan dana kegiatan sebesar Rp. 2.559.960,- yang tidak jelas peruntukannya, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

5. Kegiatan Pagar Posyandu Anggrek 2 Dusun II dengan pagu sebesar Rp47.234.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp18.409.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

6. Kegiatan Pagar Polindes Dusun II dengan pagu sebesar Rp42.087.000 terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp17.543.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga

Ha. 67 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

7. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa / Baliho Informasi Keuangan Desa dengan pagu sebesar Rp3.688.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

8. Terhadap laporan APBDes dan Keseluruhan Laporan Pertanggungjawabak diketahui bahwa total anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp401.039.000 namun dari dana tersebut yang dapat ditunjukkan bukti laporan pertanggungjawabannya hanya senilai Rp399.779.400,- sehingga terdapat selisih atas pertanggungjawaban sebesar Rp1.259.600,00;

9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dengan Pagu sebesar Rp6.308.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), berdasarkan fungsi dari Kaur Keuangan/bendahara diantaranya adalah pengurusan administrasi keuangan maka kerugian tersebut dianggap menjadi tanggungjawab saksi Irman S Lairo (bendahara) dan telah ditindak lanjuti senilai Rp 2.000.000, sehingga dari total pagu kegiatan Rp 6.308.000 masih terdapat selisih yang belum ditindak lanjuti oleh bendahara sebesar Rp 4.308.000,-

- Kemudian pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Terdakwa **Nasrun Mooduto** yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa

Ha. 68 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa **Nasrun Mooduto** kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan nilai pagu kegiatan sebesar Rp87.374.240,- terdapat pertanggungjawaban kegiatan fiktif sebesar Rp25.300.000,- yang tidak jelas peruntukannya.
2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman pada Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II dengan pagu sebesar Rp108.216.850, pekerjaannya dialihkan ke Dusun 4 tanpa melalui musyawarah, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp56.187.450,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan. Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan Terdapat pembelanjaan diluar RAB. namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
3. Kegiatan pembangunan rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan gorong2, drainase dengan pagu sebesar Rp50.252.000, sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp12.205.600,-, dikarenakan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, dan Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
4. Kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa Dusun I Desa Enu dan Dusun II Desa Enu dengan pagu sebesar Rp130.527.600, namun pada pengadaan sumur bor Dusun I Desa Enu dengan anggaran sebesar Rp65.263.800,- dialihkan ke Dusun IV namun dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp32.030.000,- sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar

Ha. 69 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Rp33.233.800,- kemudian pada pekerjaan pengadaan sumur bor Dusun II dengan anggaran sebesar Rp65.263.800,- dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp29.755.000,- sehingga terhadap kedua pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp66.742.600,- yang disebabkan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pekerjaan yang telah dipaketkan dalam borongan namun dipertanggungjawabkan terpisah, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan seolah-olah telah dikerjakan sesuai dengan RAB yang terdapat dalam APBDDesa dan dana kegiatan pekerjaan sumur bor telah direalisasikan 100%.

5. Kegiatan Kelancaran Informasi Publik Desa Poster, Baliho 3 Lembar dengan pagu sebesar Rp16.890.000,- dalam pelaksanaannya dibelanjakan untuk kegiatan diluar dari rincian kegiatan yang tercantum di dalam APBDes yaitu biaya pemasangan wifi, sehingga terdapat selisih lebih pertanggungjawaban belanja sebesar Rp.90.000,- yang tidak jelas peruntukannya.

6. Kegiatan Pengadaan pos keamanan desa pada Pembangunan posko kampung tangguh dengan pagu sebesar Rp4.900.000,- yang dibelanjakan hanya sebesar Rp200.000,- untuk uraian belanja banner pos jaga, sehingga untuk uraian kegiatan yang lainnya sebesar Rp.4.700.000,- tidak dilaksanakan (fiktif), namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.

7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD dengan pagu sebesar Rp5.228.500,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) dan kegiatannya tersebut tidak dipertanggungjawabkan namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.

8. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) dengan pagu sebesar Rp4.000.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100 (seratus) persen seolah-olah telah dilaksanakan.

9. Kegiatan pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa pada belanja Pengadaan Hand Phone Android 4 Dsn + 1 KPM Desa dengan pagu sebesar Rp15.000.000,- terdapat pembelanjaan yang tidak sesuai dengan harga sesungguhnya, yang tercantum didalam APBDes per 1 (satu) unitnya adalah sebesar Rp3.000.000,- dan harga

Ha. 70 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



sebenarnya yang dibeli dari toko sebesar Rp1.999.000,- sehingga dari total harga yang sebenarnya dari pembelanjaan Handphone dikurangi dengan biaya pajak maka diperoleh hasil perhitungan kerugian adalah sebesar Rp3.641.364.

10. kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB dsb) dengan pagu sebesar Rp24.400.000,-, yang dibelanjakan sebesar Rp20.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp4.400.000,- yang tidak jelas peruntukannya, namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

11. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) dengan pagu sebesar Rp75.200.000,00, terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp28.200.000,- dan pertanggungjawaban fiktif honor kader posyandu sebesar Rp2.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp30.400.000,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

12. Kegiatan pada Bidang pemberdayaan masyarakat, Sub Bidang pertanian dan peternakan dengan jenis kegiatan terpenuhinya ketahanan pangan didesa dengan pagu sebesar Rp21.094.000,- tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Enu, dikarekan hasil dari Lumbung desa tersebut adalah berupa penanaman jagung yang ditanam pada kebun Saksi Muchlis Selaku Kepala Desa Enu yang hasilnya sebagian kecil di konsumsi dikebun jagung tersebut oleh para pekerja kebun saja tidak dibagikan kemasyarakat dan sebagian besar dari hasil pemanenan jagung dipergunakan untuk pribadi Terdakwa dan hasilnya tidak dimasukkan kedalam kas desa.

13. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dll) dengan pagu sebesar Rp39.935.000,- terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan atau terlaksana (fiktif) yaitu untuk belanja Pakaian Dinas 7 (tujuh) pasang sebesar Rp2.450.000,- dan belanja pembelian printer sebesar Rp1.500.000,-, namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

Ha. 71 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



14. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD dengan pagu Rp2.500.000,00- untuk belanja Pakaian Dinas BPD 4 (empat) pasang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp1.500.000,- terdapat selisih sebesar Rp1.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kegiatannya (fiktif), namun terhadap dana kegiatan Operasional BPD yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,- telah dicairkan 100%.

15. kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa) dengan pagu sebesar Rp3.500.000.- terdapat dana yang tidak terealisasi pada kegiatan belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa sejumlah 10 Orang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp2.000.000,- dikarenakan tidak ada Tim yang dibentuk untuk penyusunan dokumen RPJMDesa. Namun untuk belanja jasa honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tersebut, telah dibuat laporan pertanggung jawaban penggunaan kegiatannya seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100% dan anggaran untuk kegiatan tersebut telah dicairkan 100%, padahal anggaran untuk honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tidak terealisasi atau tidak dibayarkan.

Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, yang telah dicairkan akan tetapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan atau tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, yakni sebesar Rp. 360.676.074,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu bersama-sama Saksi Irman S. Lairo selaku Bendahara Desa Enu, dan Terdakwa **Nasrun Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu mengetahui laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021, di buat dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, serta tetap menghendaki mempergunakan atau menyampaikan laporan pertanggung

Ha. 72 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021 yang seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah.

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang dibuat dengan bukti-bukti yang tidak sah tersebut, telah dipergunakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu bersama-sama Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu, dan Terdakwa **Nasrun Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sebesar Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi Arifin atas perintah Saksi Muchlis selaku Kepala Desa karena Saksi Arifin adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu;
2. Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu;
3. Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairu memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00;
4. Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.
5. Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya;

Ha. 73 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasinya;
7. Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi Bunyamin sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lairu untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
8. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari FITRYAH sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBDesa Enu;
9. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj MASANI sebesar Rp5.000.000,00;
10. Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV;
11. Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muchlis sebesar Rp3.800.000,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Nasrun Mooduto selaku Operator Siskeudes Desa Enu tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - Pasal 26 ayat (4) huruf (f), (g), dan (n) yaitu: Dalam melaksanakan tugas kepala desa berkewajiban :
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Manjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
 - i. Meberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa;
 - Pasal 51 menyebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;

Ha. 74 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

e. Melanggar sumpah/janji jabatan;

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 2 menyatakan *"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat."* dan pasal 3 menyatakan *"Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun."*

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

- Pasal 1 ayat 26 *Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.*

- Pasal 2 ayat (1) : *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

- Pasal 3

Ayat (1) : Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat 2) dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.

- Pasal 4 PPKD terdiri dari Sekretaris desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan.

- Pasal 6 ayat 1) *Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.*

- Pasal 8 ayat 1) *Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Ayat 2) huruf b melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyeteror/membayar,*

Ha. 75 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

- Pasal 47 :

Ayat (1) "Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA",

Ayat (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Ayat (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

Ayat (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

- Pasal 51 ayat 2) setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat 3) bukti pengeluaran belanja harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

➤ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa, yaitu :

- Pasal 2 huruf a, b, c, d, dan i: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

Ha. 76 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;

d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; dan

i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, yaitu pada :

o Bab II Huruf A angka :

3. Bahwa RAB Pengadaan dihitung dengan menggunakan data/informasi antara lain :

e. Harga Pasar di desa setempat;

f. Harga di desa terdekat dari desa setempat.

4. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.

5. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

o Bab IV angka 4 Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan.

➤ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu:

- Pasal 1 Ayat 19 bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi

Ha. 77 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- Lampiran Bab II huruf C yang menyebutkan : bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi diantaranya:

Angka 5 huruf b. Penguatan ketahanan pangan berupa Pembangunan lumbung pangan desa.

- Lampiran pada Bab III :

huruf C menyebutkan : bahwa Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi diantaranya angka 6 huruf a. bahwa Jenis PKTD antara lain berupa kegiatan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan dengan memanfaatkan:

- 1) Pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan.

huruf D yang menyatakan bahwa bahwa hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa diantaranya adalah :

- 4) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- 5) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

- Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu pada :

- Pasal 4 , menyebutkan :

- o Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas sebagai Koordinator PPKD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- o Ayat (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa;

Ha. 78 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



c. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Penjabaran Perubahan APB Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjabarkan tugas PPKD;

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan

g. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa;

o Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- Pasal 5

o Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

o Ayat (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

b. Desa yang menggunakan 3 (tiga) Kaur terdiri atas :

1. Kaur Tata Usaha dan Umum;

2. Kaur Perencanaan; dan

3. Kaur Keuangan.

- Pasal 6

o Ayat (1) menyebutkan "Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri".

o Ayat (4) menyebutkan "Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa".

o Ayat (5) "Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Ha. 79 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 43 Ayat (2), menyebutkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- Pasal 16 ayat (2), menyebutkan bahwa “Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”;
- Pasal 62 Ayat (2) menyebutkan bahwa “ Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- Pasal 62 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawaban atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Nasrun Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bersama-sama dengan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, yang telah melakukan pengeluaran dan penggunaan dana anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta pengeluaran dan penggunaan dana anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, yang kemudian melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah, tanpa mempergunakan anggaran tersebut untuk membayar atau membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah diprogramkan dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Dugaan Tidank Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Kecamatan Sindue TA. 2020 s.d. 2021 Nomor : 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp360.676.074,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

Ha. 80 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa **Nasrun Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 19 Januari 2023 Nomor Reg. Perkara: PDS-02/MRW/Ft.1/10/2022, sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah

Ha. 81 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa ditahan dan dikurangi masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani;

3.

Menghukum Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** membayar denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah laptop merk acer aspire 5;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 3) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2020 Desa Enu;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 7) 2 (dua) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Jalan Dusun III T.A 2020;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Pagar Posyandu Dusun II T.A 2020;
- 11) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah 10% Tahun 2020 Desa Enu;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;

Ha. 82 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap II;
- 15) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 16) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap III;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Pagar Posyandu Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0337/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2020;
- 20) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 01/SK/08/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu Tanggal 10 Agustus 2020;
- 22) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0506/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I 30 (tiga puluh) persen T.A 2020 sebesar Rp135.791.400 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;
- 23) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1174/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2020 sebesar Rp104.832.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;
- 24) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa

Ha. 83 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2020 sebesar Rp160.415.600 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;

25) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Administrasi Pengajuan SPP Dana Desa (DD) Tahun 2020-2021 yang terdiri atas beberapa dokumen yakni:

- i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 27 April 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.
- ii. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 03/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 04 Agustus 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.
- iii. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 057/SPP/Pem-Des/Ds-ENU/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.
- iv. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP/Pem-Des/ EN/IV/2021 tanggal 12 April 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.
- v. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 097/SPP/Pem-Des/ EN/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.
- vi. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 105/SPP/Pem-Des/ Ds-ENU /XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.

26) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang

terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2020 – 31/01/2020.

Ha. 84 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2020 – 29/02/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2020 – 31/03/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2020 – 30/04/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2020 – 31/05/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2020 – 31/07/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2020 – 31/08/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2020 – 30/09/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2020 – 31/10/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2020 – 30/11/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2020 – 31/12/2020

27) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 25 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 rim Kertas HVS seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan total belanja sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Ha. 85 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian 1 Rim Kertas f4 seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (Satu) Lembar Nota Toko AMPA TEXTILE tanggal 19/8/2020 atas pembelian 5,35 M Kain Paf seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total belanja sejumlah Rp267.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang di tandatangani oleh Hj. Wati;
- 30) 1 (Satu) Lembar Nota tanggal 19-08-2020 dengan cap Kios Wulan Jl. UDKP Toaya atas pembelian 1 Buah Flash Disk seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- 31) 1 (Satu) Lembar Struk Alfamidi Tanggal 18-08-2020 atas pembelian 1 buah HARPIC T. ACT450 seharga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Glade Lav 75 Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) Sb Midi Reg L 1 buah Rp200,00 (dua ratus rupiah) dengan disc – Rp3100,00 (tiga ribu seratus rupiah) dengan total belanja Rp35.700,00 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 32) 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 18-8-2020 dengan cap Kios “Wanda” Desa Toaya atas pembelian Sikat WC Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 33) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/8/2020 dengan cap Fotocopy & Warnet Pelangi atas pembelian 2 Buah Buku Almbum seharga Rp14.000,00 perbuah dengan total Rp28.000,00;
- 34) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/08/2020 dengan Cap FILA Motor atas pembelian 2 Buah Lampu AMS 1500 seharga Rp40.000,00 perbuah dengan harga Rp80.000,00;
- 35) 1 (Satu) Lembar Nota Toko Sinar Sinjai Tanggal 15/08/2020 atas pembelian 1 Grendel Engsel Seharga Rp. 18.00 dan 1 Gembo Kunci seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp28.000,00;
- 36) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00;
- 37) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 2 Dos CN Gelas seharga Rp50.000,00;
- 38) Nota dari Ibu Kadus Tanggal 14 Agustus 2020 atas pembelian 80 Dos Kue seharga Rp5.000,00 perdos dengan total belanja Rp400.000,00
- 39) 1 (Satu) Lembar Nota dari Kadus Tanggal 13 Agustus 2020 atas pembelian 3 Map Bundel seharga Rp185.000,00;

Ha. 86 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 3 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00 per dos dengan total belanja Rp75.000,00;
- 41) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 Kertas HVS seharga Rp65.000,00;
- 42) 1 (Satu) Lembar Nota 12/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas Rp25.000,00;
- 43) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12-08-2020 dengan cap Fotocopy Fadillah atas pembelian 5 Owdner dengan harga Rp35.000,00 perbuah dengan total belanja Rp185.000,00 dan 1 Album dengan harga Rp8.000,00 dengan total belanja keseluruhan Rp193.000,00;
- 44) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 11 Agustus 2020 atas pembelian Terminal Roll seharga Rp60.000,00;
- 45) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-08-2020 atas Pembelian 2 Buah Map Plastik seharga Rp. 5000 perbuah dengan total belanja Rp10.000,00 1 Buah Chikter SDI seharga Rp25.000,00 dan 1 Dos Isi Chikter Nomor 10 seharga Rp5.000,00 dengan total Rp40.000,00;
- 46) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10/08-2020 atas pembelian 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00;
- 47) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 07/08-2020 atas pembelian 1 Dos seharga Rp25.000,00;
- 48) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-8-2020 dengan Cap Kios Wanda atas pembelian 1 Dos Aqua Gelas seharga Rp20.000,00 2 Kg Gula Pasir seharga Rp12.000,00 perkilogram dengan total Belanja Rp24.000, 2 bungkus Kopi seharga Rp5.000 perbungkus dengan total belanja sejumlah Rp10.000,00 1 Kotak Teh Celup seharga Rp5.000,00;
- 49) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Pulpen Bailner sebanyak 2 buah seharga Rp10.000,00 perbuah dengan total Rp20.000,00;
- 50) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Nota 1 PLY seharga Rp5.000,00;
- 51) 1 (Satu) Lembar Nota No. 07 Tanggal 11 September 2020, atas pembelian Beras sebanyak 15 Liter seharga Rp8.500,00 dengan total Rp127.500,00 Kunci Mas sebanyak 2 bungkus seharga Rp1.700,00 dengan total belanja Rp3.400,00 Nike sebanyak 9 buah dengan harga Rp5.000,00 dengan total belanja Rp45.000,00 kerupuk 1 bungkus dengan total belanja Rp15.000,00 Tisu 1 Bungkus seharga Rp15.000,00

Ha. 87 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Buah Ekonomi seharga Rp13.000,00 CN Gelas 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00 sehingga total belanja keseluruhan Rp299.500,00;

52) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 24 September 2020 dengan cap Waung Makan "NABILA" Toaya Kec. Sindue atas pembelian 100 Dos Kukis dengan total pembelanjaan Rp600.000,00;

53) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH tanggal 11 September 2020 atas pembelian Fotocopy 141 Lembar dengan harga perlembar Rp. 250 dengan total belanja Rp 35.250, Map sebanyak 3 seharga 1000 perbuah dengan total Rp. 3000, dengan total belanja keseluruhan Rp38.250,00;

54) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH Tanggal 12 April 2021 atas pembelian 48 Buah Lem Gluvinal seharga Rp9.000,00 perbuah dengan total belanja Rp32.000,00;

55) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 30 September 2020 dengan cap Waung Makan "NABILA" Toaya Kec. Sindue atas pembelian 40 Kue dengan harga Rp6.000,00 per buah dengan total belanja Rp24.000,00;

56) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 3 September 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian Tinta Print Epsen sebanyak 2 dengan harga Rp115.000 per satu dengan total belanja Rp230.000,00;

57) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Rim Kertas F4 dengan satuan harga Rp. 60.000,- dengan jumlah Rp300.000,00 , 2 Bh Pulpen dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp20.000,00, 15 Bh Kuitansi dengan harga satuan Rp4.000,00 dengan jumlah Rp60.000,00 dengan total pembayaran Rp380.000,00 dengan Cap Stempel Photo Copy Arini Berkah pada tanggal 04 September 2020;

58) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gela Fell dengan harga satuan Rp20.000 dengan jumlah Rp60.000,00 pada Tanggal 05 November 2020;

59) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Lampu LED 19 W dengan jumlah Rp. 83.000,- , 1 Lampu LED 12 W dengan jumlah Rp. 52.000,- dengan total pembayaran Rp135.000,- dengan Cap Stempel UD. Rahmat pada tanggal 07 November 2020;

60) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Polindes dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp. 10.885,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp13.885,- pada tanggal 11 September 2020;

Ha. 88 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Kantor Desa dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp6.738,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp9.738,- pada tanggal 11 September 2020;
- 62) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi dengan pembelian 1 SWTY SV PN dengan harga Rp64.900,- , 4 A/MD Air PET 550 dengan satuan harga Rp2.900,- dengan jumlah Rp11. 600,- dan total pемayaran Rp76.500,- pada tanggal 16 September 2020;
- 63) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 12 September 2020;
- 64) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bensin dengan harga Rp10.000,- dan 2 Dos Air Segar Gelas dengan harga Rp40.000,- dengan total pembayaran Rp50.000,- pada tanggal 20 November 2020 dengan Cap Stempel Kios Wanda Desa Toaya;
- 65) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas Fell dengan harga Rp20.000,- pada tanggal 23 November 2020;
- 66) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Warung Makan Sambalado Masakan Padang dengan pembelian 3 Nasi Ayam dengan harga satuan Rp22.000,- dengan jumlah Rp66.000,-, 1 Nasi Ikan dengan harga Rp15.000,- , 1 Es Jeruk dengan harga Rp8.000,- , 1 Nasi Tambah / Krupuk dengan harga Rp5.000,- dengan total pемayaran Rp94.000,- pada tanggal 18 Nvember 2020;
- 67) 1 (satu) Lembar nota pembelian 7 Biji Kelapa Muda dengan harga Rp. 35.000,- , 4 porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp30.000,- dengan jumlah Rp120.000,- , 3 Porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp25.000,- dengan jumlah Rp75.000,- dengan total pembayaran Rp230.000,- pada tanggal 29 November 2020;
- 68) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.264.500 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PIN – Jaman Kades yang di tandatangani Oleh Said pada 27 Desember 2020;
- 69) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp20.000.000,00 dua puluh juta rupiah) Untuk pembayaran Masker Sejumlah 2000 Buah/Lembar yang di tandatangani oleh Abd. Malik pada Tanggal 2 Oktober 2020;
- 70) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atas

Ha. 89 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Gaji Sekdes Selama 2 Bulan yang ditandatangani oleh SAID DUNJA pada Tanggal 27 Desember 2020.

71) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian dari Toko Amanah tidak tertanggal atas pembelian 5 Dos Morinaga Chilgo 4+ dengan harga satuan Rp. 55.500.- dengan jumlah Rp. 277.500.- dan pembelian 10 Dos Morinaga Chilgo 3+ dengan harga satuan Rp. 55.500 dengan jumlah Rp. 555.000 sehingga jumlah pembelian Rp. 832.500.-;

72) 1 (satu) lembar Nota Pembelian atas 10 Kg beras dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.- yang di tanda tangani oleh wati;

73) 1 (satu) lembar nota pembelian atas pembelian 4 bungkus tolak angin flu dengan harga satuan Rp. 3.500 dengan jumlah Rp. 14.000.-, 3 Strip Kuldon P.D dengan harga satuan Rp.4000.- dengan jumlah Rp. 12.000.-, 1 bungkus komix pape dengan jumlah Rp. 4000.-, 1 bungkus komix ori dengan jumlah Rp. 2.000.-, 3 sat gazavo dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 9.000.-, 2 sat Tolak A. Pevite dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 6.000.-, 30 tab Alover 300 dengan harga satuan Rp. 800.- dengan jumlah Rp. 24.000.-, 50 Kapsul movamcoit dengan harga satuan Rp. 350.- dengan jumlah Rp. 17.500.-, 1 sat pvoitas osin dengan jumlah Rp. 2.500.-, 2 sat Tolak Linu dengan harga satuan Rp. 4.000.- dengan jumlah Rp. 8.000.-, 1 sat Antangin dengan jumlah Rp. 3.500.-, 2 sat Bejo dengan harga satuan Rp. 3.500.- dengan jumlah Rp 7.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp.107.500.-;

74) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko ANDRI tertanggal 10 September 2021 atas pembelian 2 Lembar Tikar dengan harga satuan Rp. 50.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.-;

75) 1 (satu) lembar nota pembelian bawang putih + bawang merah dengan harga Rp. 15.000, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kangkong dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 10.000.-, rica dan terasi dengan harga Rp. 12.000.-, 2 liter Kacang Ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 2 Biji gula merah = putih dengan harga Rp. 65.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.- sehingga harga total pembayaran Rp. 300.000.-;

76) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pack balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Biji labu

Ha. 90 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



dengan harga Rp. 10.000.-, 5 bungkus agar- agar dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 2 Kg Terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 1 tabung Gas dengan harga Rp. 35.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 3 liter kacang hijau dengan harga Rp. 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 40.000 sehingga total harga pembelian Rp. 300.000.-;

77) 1 (satu) lembar nota pembelian 7 Bungkus agar- agar dengan harga Rp. 35.000.-, 3 liter kacang ijo dengan harga Rp. 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 50.000.-, 1 Kg gula putih dengan harga Rp. 15.000.-, 1 Pcs Balon anak dengan harga Rp. 45.000.- 2 Biji semangka dengan harga Rp. 60.000.-, 5 biji papaya dengan harga Rp. 25.000.-, 5 Biji Kelapa dengan harag Rp. 10.,000,- sehingga dengan jumlah harga Rp, 300.000,-;

78) 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 biji semangka dengan harga Rp. 50.000.-, 6 sisir pisang dengan harga Rp. 30.,000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp, 15.000.-, 1 Kg tepung naget dengan harga Rp. 20.,000.-, 1 Kg coklat mesis dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Botol minyak dengan harga Rp. 30,000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 5 Biji telur dengan harga Rp. 9.000 sehingga dengan total pembelian Rp, 264.000.-;

79) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI oembelian 1 iris labu dengan harga Rp. 2.000.-, 2 Bks Ubi jalar dengan harga Rp. 10,000.-, 2 Bks sagu Mutiara dengan harga Rp. 5.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 17.000.-;

80) 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri dengan pembelian Rp. 1 Tabung gas Rp. 30.000.-, 3 Biji Gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter Kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Pak Balon dengan harga Rp. 35.000.-, 3 kaleng susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 4 bungkus agar- agar Rp. 20.000.-, 3 Biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos Aqua dengan harga Rp. 20.000.-, 12 Biji telur dengan harga Rp. 20,000.- , 1 Kg terigu dengan harga Rp. 8.000.-, 3 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 5000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 283.000.-;

81) 1 (satu) nota pembelian 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,-, Rica dengan harga Rp. 10.000.-, Tomat dengan harga Rp. 10.000.-, bawang dengan harga Rp. 5.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, kangkung

Ha. 91 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, tahu dengan harga Rp. 10.000.-, tempe dengan harga Rp. 10.000.-, beras dengan harga Rp. 30.000.-, ubi dengan harga Rp. 10.000.-, 2 lambu kuning dengan harga satuan Rp.2000,- dengan jumlah Rp. 4.000.-, ojek dengan harga Rp. 20.000.- sehingga dengan total bayar Rp.504.000.-;

82) 1 (satu) lembar nota pembelian pada bulan Desember atas pembelian 4 agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 Pak Mika dengan harga Rp. 40.000.-, ½ lusin sendok makan dengan harga Rp. 15.000.-, 1 lusin piring dengan harga Rp. 60.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 15.000.-, ½ daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, ½ ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 345.000.-;

83) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian Rp. 5 Kg beras dengan harga Rp. 55.000.-, ½ Kg Ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, labu kuning dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, tahu- tempe dengan harga Rp. 20.000.-, Tomat- Rica dengan harga Rp. 20.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 10.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.- ½ Kg daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, upah mobil dengan harga Rp. 20.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 500.000.-;

84) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian 2 susu cap enak dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.-, dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg gula halus dengan harga Rp. 15.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga satuan Rp. 20.000.- dengan jumlah Rp. 40.000.-, ½ liter ketan merah dengan harga Rp. 10.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 10.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 20.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 250.000.-;

Ha. 92 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



85) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober dengan pembelian 1 Pak Mika dengan harga Rp. 40.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 25.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 2 biji gula merah dengan harga satuan Rp. 15.000.- dengan jumlah Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 500.000.-;

86) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober atas pembelian 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 2 Kg Terigu dengan jumlah satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 susu dengan harga Rp. 13.000.-, ½ mentega dengan harga Rp. 12.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 25.000.-, 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 10.000.-, 6 apel dengan harga satuan Rp. Rp. 8.000.- dengan jumlah Rp. 50.000.-, 2 Kg anggur dengan harga satuan Rp. 30.000.- dengan jumlah Rp. 60.000.-, 1 Tisu besar dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 305.000.;

87) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian 1 dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 4 B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 15 biji dengan harga Rp. 30.000.-, 2 B minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg terigu dengan harga Rp. 7.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, Tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter Kacang dengan harga Rp. 20.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 255.000.-;

88) 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 3 Biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 ½ Kacang ijo dengan harga Rp. 50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kentang dengan harga Rp. 5.000.-, wortel dengan harga Rp. 5.000.-, laksa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang goreng dengan harga Rp. 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000.-, daun bawang dengan harga Rp. 5.000.-, makroni dengan harga Rp. 5.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 3 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 175.000.-;

Ha. 93 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



89) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Rp. Saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, kol dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 70.000.-;

90) 1 (satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian 1dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 4B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 B Minyak dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, mentega dengan harga Rp. 5.000.-, 1 botol kecap dengan harga Rp. 5.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 208.000.-;

91) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian kis dengan harga Rp. 5.000.-, 1 B saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, 1 liter kacang dengan harga Rp.20.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, 4 biji gula merah dengan harga Rp. 40.000.-, 2 ½ kacang ijo dengan harga Rp. 50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 20,000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 12 biji telur dengan harga Rp. 20.000.-, jagung dengan harga Rp. 5.000.- bayam dengan harga Rp. 2.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 232.000.-;

92) 1 (satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian rica biasa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 5.000.-, tahu dengan harga Rp. 5.000.-, tempe dengan harga Rp. 5.000.-, Tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 60.000.-;

93) 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 1 Dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 1 Pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 b Coklat batang dengan harga Rp. 17.000.-, 1 Pak tempat agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, ½ Kg kis dengan harga Rp. 10,000.-, 3 K susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 2

Ha. 94 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



liter beras dengan harga Rp. 28.000.-, 1 B minyak dengan harga Rp. 28.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 248.000.-;

94) 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri atas pembelian 4 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 15 Biji telur dengan harga Rp. 25.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 40.000.-, 2 sisir pisang raja dengan harga Rp. 10.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, rono kecil dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan jumlah Rp. 195.000.-;

95) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Antimo dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 5.000.-, saus sambal dengan harga Rp. 5.000.-, rica keriting dengan harga Rp. 5.000.-, kacang Panjang dengan harga Rp. 2.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 35.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 57.000.-;

96) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Dos aqua gelas dengan harga Rp. 25.000.-, 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula + merah dengan harga Rp. 45.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 5 pepaya dengan harga Rp. 50.000.-, 2 bungkus tusuk sate dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos buku anak Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 rak telur dengan harga Rp. 45.000.-, 1 pcs gelas bubur dengan harga Rp. 15.000.- sehingga total pembelian Rp. 500.000.-;

97) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Biji labu+ ubi jalar dengan harga Rp. 35.000.-, kangkong dan bayam dengan harga Rp. 25.000.-, bawang putih dan bawang merah dengan harga Rp. 25.000.-, 2 liter beras + tomat dengan harga Rp. 30.000.-, 5 biji jagung + rica dengan harga Rp. 25.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 4 liter kacang ijo dengan harga Rp. 80.000.-, 1 gula merah+ 1 Kg gula Putih dengan harga Rp. 45.000.-, 5 biji kelapa +sagu Mutiara dengan harga Rp. 25.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, terasi dengan harga Rp. 5.000.- sehingga total pembayaran Rp. 500.000.-;

98) 1 (satu) lembar Nota pembelian 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 2 biji gula merah dengan harga Rp. 50.000.-, ubi jalar

Ha. 95 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 20.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga Rp. 15.000.-, 5 biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 7 biji papaya dengan harga Rp.35.000.- sehingga total pembayaran Rp. 500.000.-;

99) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek satu yang di tandatangani oleh Fanawati;

100) 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk makanan tambahan /3 bulan anggrek dua (II) yang ditanda tanagni oleh Nofa Nita sari tanggal 12 Oktober 2020;

101) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek tiga (III) yang ditandatangani oleh Maslia pada tanggal 12 Oktober 2020;

102) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima oleh bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan / 3 bulan anggrek IV (IV) yang ditandatangani oleh SATRIDA pada tanggal 12 Oktober 2020.

103) 1 (satu) Lembar nota pembelian Baju Dinas satu pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satuan Rp.400.000.- dengan jumlah Rp. 400.000.- dari Sogo Tailor yang tertanda tangani;

104) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Baju Dinas dengan Jumlah 2 Pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satu pasang Rp. 800.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 800.000.-;

105) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 280.000,- untuk pembayaran satu buah Mata Jendela pada tanggal 03 Oktober 2020;

106) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran Pot Bunga Kantor Desa pada tanggal 08 Oktober 2020;

Ha. 96 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara atas uang sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran pendaftaran KPM (Umul) pada tanggal 7 Oktober 2020;

108) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu atas uang sejumlah Rp. 1.250.000,- untuk pembayaran kegiatan Maulid Nabi pada tanggal 07 Oktober 2020;

109) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Enu atas uang sejumlah Rp. 600.000,- untuk pembayaran makan pada tanggal 03 Oktober 2020;

110) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Pcs Pelorhektek 24 dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan jumlah Rp. 12.000,- dan 1 Pcs Tip.x dengan harga Rp. 7.000,- dan 2 Pcs Spidol WBK dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 4.000,- selanjutnya jumlah pembayaran dengan jumlah Rp. 23.000,- pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;

111) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran 150 L FC. Undangan Covid dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp. 37.500,- pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;

112) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Lakban dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- pada tanggal 3 Oktober 2020;

113) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart 2 Ordner dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 1 Buku Album Mirage 100 Lbr dengan jumlah Rp. 17.500,- dan 1 Buku Kas Kwarto GK 3 Kolok dengan jumlah Rp. 15.000; dan 2 Kuitansi dengan harga satuan Rp 4.000,- dengan jumlah Rp. 8.000,- dan 1 Kiky Kwarto Kas 80 dengan jumlah Rp. 11.000,- dan 1 Amplop Putih Paperline 90 PP dengan jumlah Rp. 24.500,- dengan jumlah pembayaran Rp. 136.000,- pada tanggal 02 Oktober 2020;

114) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gelas dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 2 Liter Bensin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- selanjutnya jumlah pembayaran Rp. 70.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020;

115) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan jumlah Rp300.000,- untuk pembayaran Penyusunan SPJ dan SPP pada tanggal 21 Oktober 2020;

Ha. 97 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan 2 Lem Cair dengan satuan harga Rp. 8.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020 dengan Cap Kios Wulan dan bertanda tangan;
- 117) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 40 Dos Kue dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp 200.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Warung Makan Nabila dan bertanda tangan;
- 118) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Dos dengan jumlah Rp25.000,- dan 9 Btl Aqua Sdt dengan satuan harga Rp5.000,- dengan jumlah Rp. 45.000,- selanjutnya dengan jumlah harga Rp 70.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Kios Sederhana;
- 119) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Pcs Sidu F4 dengan satuan harga Rp60.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan cap stempel Arini Berkah;
- 120) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 150 Kue dengan satuan harga Rp. 1.000,- dengan jumlah Rp. 150.000 pada tanggal 11 Oktober 2020,-
- 121) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Nasi Sate dengan harga satuan Rp20.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- dan 2 Kopi Hitam dengan harga satuan Rp5.000,- dengan jumlah Rp10.000,- dan total pembayaran Rp110.000,- dengan Cap Stempel Warung Sekar Indah pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 122) 1 (satu) Lembar Nota Fc sebanyak 40 dengan satuan harga Rp175,- dengan jumlah Rp7.000 dengan Cap Stempel Toko Litha dan bertanda tangan pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 123) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas dengan Jumlah Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 13 Oktober 2020;
- 124) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Dos Aqua Gelas Rp. 50.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 19 Oktober 2020;
- 125) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Map Lima Buah dengan jumlah Rp7.500,- dan FotoCopi Undangan BPD dengan jumlah Rp. 42.500,- dan total pembayaran Rp. 50.000,- dengan cap stempel Kios Wulan pada tanggal 19 Oktober 2020;
- 126) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dan 8 Btl Aqua Btl dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 65.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 20 Oktober 2020;

Ha. 98 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi Toaya pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan pembelian 1 Swty Slv dengan harga Rp73.500,- , 1 SGM A 6-12 dengan harga Rp53.000,- , 1 Nice Tis Soft dengan harga Rp17.600,- , 1 Sun Mrie dengan harga Rp9.000,- , 1 Milna dengan harga Rp20.700,- , 1 Am Cbud dengan harga Rp7.200,- , Sb Mid Rp. 200,- dengan total pembayaran Rp177.600,-

128) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan untuk pembayaran 3 Ketrak Hitam, Biru, merah dengan harga Rp. 340.000,- dengan total pembayaran Rp1.020.000,- pada tanggal 20 Oktober 2020;

129) 1 (satu) Lembar Nota FotoCopy Wulan dengan pembelian 3 jilid dengan satuan harga Rp4.000,- dengan jumlah Rp12.000,- , dan 108 Fc dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp27.000,- dan total pembayaran Rp39.000,- pada tanggal 21 Oktober 2020;

130) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart untuk pembelian 3 Kertas Folio SD 70 G dengan harga satuan Rp. 58.500,- dengan jumlah Rp. 175.500,- , 3 Tinta Blue Print Semua Warna dengan satuan harga Rp. 51.000,- dengan jumlah Rp153.000,- , 1 Johnsons Baby Shampo dengan harga Rp15.000,- , 2 Zwitsal Baby Bath 55 MI dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan Jumlah Rp12.000,- , 2 Axe B. Spray Dark dengan satuan harga Rp42.500 dengan jumlah Rp85.000,- , 1 Kiwi Cair Black 75 MI dengan harga Rp32.500,- , 1 Rexona Men Ice Cool dengan harga Rp. 19.000,- 1 Rexona Men VB dengan harga Rp19.000,- , 1 Rexona Sport Defence dengan harga Rp19.000,- dengan total pembayaran Rp530.000,- pada tanggal 23 Oktober 2020;

131) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 CN Dos dengan jumlah harga Rp25.000,- pada tanggal 27 Oktober 2020;

132) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pekerjaan Polindes tanggal 19-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.

133) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 21-10-2020 yang ditandatangani oleh DAFID.

134) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemotongan teralis Jendela tanggal 28-10-2020 yang ditandatangani oleh Sugiono.

Ha. 99 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pekerjaan Polindes Tanggal 28-10-2020 DAFID.

136) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk Pembayaran Rehab Polindes Tanggal 15-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.

137) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 16-10-2020 yang ditandatangani oleh David.

138) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 27-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.

139) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Polindes Tanggal 26-10-2020 yang ditandatangani oleh Iwan.

140) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Kusen I Pintu Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.

141) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pengecetan Polindes Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Rizal.

142) 1 (satu) Lembar Nota dari Suardin atas pembelian 6x Kuas Cat seharga Rp8.000 per kuas dengan total Rp. 48.000, 2x Talang Cat seharga Rp. 10.000 per 1x dengan total belanja Rp. 20.000, 8x Kaleng Cat seharga Rp. 85.000 dengan total belanja Rp. 680.000, 6x Sak Semen dengan total belanja Rp. 372.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 1.120.000.

143) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 23/10/2020 dengan Cap UD. KENCANA JAYA atas pembelian 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000, 2 Buah Kuas 2" seharga Rp. 6000 Perbuah dengan total Rp. 12.000, 2 Kaleng Avian seharga Rp. 65.000 perkaleng dengan total belanja Rp. 130.000, 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 2 Buah Pintu Queen Kiri dan Kanan seharga Rp. 230.000

Ha. 100 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuah dengan total Rp. 460.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000 sehingga total belanja keseluruhan Rp. 1.232.000.

144) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 01/01-2021 atas pembelian 40 Batang Besi 10 SNI dengan total Rp. 3.000.000, 24 Batang Besi 6 SNI Seharga Rp. 768.000, dan 1 Batang Besi 8 SNI seharga Rp. 48.000. dengan total pembelian Rp. 4.584.000

145) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 4 Januari 2021 atas Pembelian 5 Pc Ensel Onat 3" dengan total belanja Rp. 62.500.

146) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi atas pembelian 31 Liter 2x20x4=500 m2 dengan total belanja Rp. 750.000.

147) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 9/01-2021 atas pembelian 1 Sak Semen seharga Rp. 60.000 dan 8 Bj Klem Pipa seharga Rp. 6000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 66.000

148) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 1.300.000.

149) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 1m Ayakan seharga Rp. 40.000.

150) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Bintang Mandiri Tanggal 13/01-21 atas pembelian 15 Batang 5/5 seharga Rp. 25.000 perbatang dengan total belanja Rp. 375.000.

151) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 17/01-21 atas pembelian 1 Kaleng Boyo seharga Rp. 63.000, 1 Kuas 2" seharga Rp. 6000, 6 lembar Amplas Bundar Rp. 10.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 79.000;

152) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako/Polindes tanggal 27-12-2020 yang ditandatangani oleh Raslin;

153) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Moh. Raslin.

154) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 27 Desember 2020 yang diterima Ibnu Sabil.

Ha. 101 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap NGK Sparkplugs Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1 unit Kaunis Stir Aqd, Rp. 100.000, 2 Pc Varian Garda APD seharga Rp. 40.000, 1 unit Master Bawah seharga Rp. 450.000, 1 unit Master Atas seharga Rp. 150.000, 2 pc Kle, Rp. 10.000, Clungus seharga Rp. 125.000, dengan total belanja keseluruhan yakni Rp. 575.000.

156) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 30-12-20 atas pembelian 2 kg Paku seharga Rp. 20.000 per kg dengan total Rp. 40.000, 3 Kg Bendrat Rp. 20.000 dengan harga Rp. 60.000, dan 1 m Ayakan seharga Rp. 40.000 dengan total belanja Rp. 140.000.

157) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi Utama Tanggal 30/12/2020 atas pembelian 15 Batang Balok 5,5 dengan harga Rp. 20.000 perbatang dengan total belanja Rp. 300.000.

158) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap UD. Rahma atas pembelian 72 atang Balok 5/7x4 seharga Rp. 1.500.000.

159) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 60.000 persak dengan total belanja Rp. 1.200.000;

160) 1 (satu) Lembar Nota No 219 Tanggal 27 Desember 2020 atas pembelanjaan batako untuk polindes Enu dengan rincian Ret 1 sebanyak 380 Biji, Ret 2 sebanyak 350 Biji, Ret 3 sebanyak 350 Biji, Ret 4 sebanyak 270 Biji, Ret 5 sebanyak 350, Ret 6 sebanyak 350, Ret 7 sebanyak 350 Biji dengan total 2400 Biji, dengan harga perbiji Rp. 2000 sehingga 2400 Biji x Rp. 24000 total Rp. 4.800.000 dipanjar Rp. 2.000.000 sisa dibayar Rp. 2.800.000 yang ditandatangani Raslin.

161) 1 (satu) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian: 16-12-2020 Rp. 130.000 untuk Makan Minum, 16-12-2020 Rp. 250.000 Untuk Transportasi, 16-12-2020 Rp. 200.000 untuk Konsumsi Malam (Pembagian Gaji), 17-12-2020 Rp. 350.000 Pembelian Paket Jenazah (Kafan), 18-12-2020 Rp. 100.000 Untuk Belanja Gula, Kopi, Susu dikantor, 19-12-2020 Rp. 3.280.000 Pembayaran Ambilan di Ustadz, 21-12-2020 Rp. 380.000 Ambilan Kades, 22-12-2020 Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes (Ros + Eva) Rek. Kades, 22-12-2020 Rp. 500.000 untuk Beli Gagang Pintu Polindes, 22-12-2020 Rp. 150.000 untuk Upah Tukang, 22-12-2020 Rp. 50.000 untuk Moh. Arif Kerja RKPOS, 22-12-

Ha. 102 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Rp. 100.000 untuk Andris, David Beli Kabel Roll, 23-12-2020 Rp. 100.000 Beli Kwitansi, Lem dan 23-12-2020 Polpen.

162) 2 (Dua) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian Tanggal 16 Desember 2020 Ibu Rohan Menerima Rp. 3.000.000 atas kebijakan Kades, Arifin Terima Rp. 800.000 atas kebijakan Kades, Tanggal 18 Desember 2020 untuk pembelian Air Mineral dan Gula Kopi susu sebesar Rp. 100.000, Tanggal 19 Desember 2020 pembayaran Ambilan Di Ustadz Rp. 3.280.000, Tanggal 21 Desember 2020 Kades sebesar Rp. 380.000, Tanggal 22 Desember 2020 Camat Perintah Kades Rp. 1.000.000, Ros dan Eva atas Perintah Kades Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes. 22 Desember 2020 Kades Pembelian Gagang Pintu Polindes Rp. 500.000, Upah Tukang Pasang Gagang Pintu Polindes Rp. 150.000, Andris Kejra RKPDes Rp. 50.000, Andris David, Rp. 100.000 untuk Pembelian Kabel Roll.

163) 1 (satu) Lembar Catatan 16 Desember 2020 ADD Untuk Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Kades Rp. 12.500.000, Sekdes Rp. 12.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, Seksi K. Rp. 9.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, K. Umum Rp. 9.000.000, Keuangan Rp. 9.000.000, Perencanaan Rp. 9.000.000, Kadus I Rp. 8.000.000, Kadus II Rp. 8.000.000, Kadus III Rp. 8.000.000, Kadus IV Rp. 8.000.000, Penerimaan Tunjangan BPD dan Anggota Ketua Rp. 5.000.000, Wakil Ketua Rp. 4.500.000, Sekretaris Rp. 4.000.000, Anggota Rp. 3.500.000, Honor Operator Desa Rp. 6.000.000.

164) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPDP) yang di tandatangani oleh Kades Tanggal 23-12-2020

165) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pinjaman Sementara atas Perintah Kades yang di tandatangani oleh Nasrun Tanggal 27-12-2020

166) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19-12-2020 untuk pembayaran Pengembalian Pinjaman Desa yang di tandatangan oleh LARANDA.

Ha. 103 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari LATANDA sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal 9-12-2020 yang di Tandatangan oleh IRMAN S. LAIRO.

168) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja tanggal 02/12/2020 dengan Cap Fotocopy Arini Berkah atas pembelian 1 Rim Kerta seharga Rp. 60.000.

169) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 7-12-2020 dengan cap Warung Makan Sekar Indah atas pembelian 2 Ikan Lolosi seharga Rp. 70.000 per ekor dengan total Rp. 140.000 dan 2 Nasi Putih seharga Rp. 5000 perporisi dengan total belanja Rp. 10.000 sehingga total belanja Rp. 150.000.

170) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 7/12/2020 dengan Cap RM. Berkah atas belanja 3 Nasi Ayang Goreng seharga Rp. 22.000 perporisi dengan total belanja Rp. 66.000, 2 Krupus seharga Rp. 4000 per biji dengan total Rp. 8.000, dan 1 Kopi seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 79.000.

171) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 8/12/2020 dengan Cap Fotocopy Aulia atas pembelian Materai 10 Lembar dengan harga Rp. 7000 dengan total belanja Rp. 70.000.

172) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupia) untuk pembayaram Ketrik Print Cenon AIO 3 Tanggal 29-12-20 yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

173) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 09/12/2020 atas pembelian 3.132 Lembar Fotocopy Seharga Rp. 783.000 dan 41 Jilid seharga Rp. 123.000 dengan total belanja Rp. 906.000.

174) 1 (Satu) Lembar Nota Rumah Makan Sambalado Tanggal 9-12-20 Atas pembelian Nasi Ayam + Perkedel 4 Porsi seharga Rp. 100.000, Nasi Ayam + Rendang 2 Porsi seharga Rp. 55.000, Es Jeruk sebanyak 3 Porsi Rp. 24.000, dan Kopi, Susu+ Minerale Botol seharga Rp. 50.000 + 15.000 Dengan total belanja keseluruhan Rp. 244.000.

175) 1 (Satu) Lembar Struk Print Out Belanja Mitramart Tanggal 16/12/2020 Pukul 14.23.

176) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari Mas. Ghofur Tanggal 16-12-2020 atas pembelian 5 Porsi Nasi Ayam seharga Rp. 20.000 perhari dengan total belanja Rp. 100.000, 5 Gelas Es Jeruk Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 25.000, dan 1 Porsi Nasi seharga Rp. 5000 dengan total keseluruhan Rp. 130.000.

Ha. 104 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/12-2020 untuk pembelian Kain Kafan seharga Rp. 350.000.

178) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 20-12-2020 atas pembelian 1 buah Cok Cabang seharga Rp. 110.000.

179) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 18-12-2020 dengan cap Photocopy "Arini Berkah" atas pembelian 4 Botol Tinta Print seharga Rp. 135.000 perbotol dengan total belanja Rp. 540.000.

180) 1 (Satu) Lembar Nota Warung Sekar Tanjung Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1x Sarabah seharga Rp. 10.000, 1x Ayam Goreng Rp. 20.000, 1x Nasi Goreng seharga Rp. 15.000, 1x Telur Rebus Rp. 3000, 2 Es Jeruk Rp. 12.000, dan 2x Tahu Tempe Rp. 20.000 dengan total belanja Rp. 80.000.

181) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 21-12-2020 dengan Cap Fotocopy & ATK ARINI BERKAH atas pembelian 108 Lembar FC RPJMDes seharga Rp. 250 perlembar dengan total belanja Rp. 27.000, dan 3 Buah Jilid seharga Rp. 5000, dengan total belanja Rp. 15.000.

182) 1 (Satu) Lembar Nota Restaurant Beringin Tanggal 21-12-2020 atas pembelian Makan Siang 8 Orang dengan jumlah Rp. 268.000.

183) 1 (Satu) Lembar Print Out Struk Alfamidi Tanggal 23-12-2020 Pukul 11.35

184) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23/12/2020 atas pembelian Materai 44 lembar seharga Rp. 3000 perlembar dengan total Rp. 132.000, dan 50 Lembar seharga Rp. 6000 perlembar dengan harga Rp. 300.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 432.000

185) 1 (Satu) Lembar Nota dari Mas Ghafur Tanggal 23-12-2020 atas pembelian 7 porsi nasi ayam seharga Rp. 20.000 perporisi dengan total belanja Rp. 140.000, 5 Porsi Nasi Tahu Tempe seharga Rp. 12.000 dengan total belanja Rp. 60.000, 3 Gelas Es Jeruk seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 15.000, sehingga total belanja keseluruhan Rp. 215.000.

186) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23 Desember 2020 atas pembelian 160 Lembar Fotocopy (Scan) 500 dengan total belanja Rp. 80.000.

187) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 23-12-2020 dengan Cap Fotocopy ARINI BERKAH atas pembelanjaan 10 pcs Kuitansi seharga Rp. 4000 per pcs dengan total belanja Rp. 40.000 dan 1 Pcs Pulpen seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp. 50.000

Ha. 105 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 14-10-2020 untuk pembelian 50 Sak Semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 189) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama untuk pembelian 16 sak semen dengan total harga Rp. 1.200.000 ditandatangani
- 190) 1 lembar nota pembelian tanggal 06-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 191) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 10-10-2020 untuk pembelian 10 sak semen dengan total harga Rp. 620.000 ditandatangani
- 192) 1 lembar nota pembelian dari Arista Cell tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 1 dos aqua gelas fell seharga Rp. 20.000, 1 bungkus surya Pro Merah seharga Rp. 20.000, 1 botol Kopiko 78 seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani
- 193) 1 lembar nota pembelian tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 194) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 08-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 195) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 30 buah kayu papan dengan total harga Rp. 900.000 ditandatangani
- 196) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 2 buah gerobak seharga Rp. 550.000/ buah, 3 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah, 5 buah ember dengan harga Rp. 13.000/ buah, 1 kg paku seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 1.380.000 ditandatangani
- 197) 1 lembar nota pembelian dari UD. SAS tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 300 sak semen dengan total harga Rp. 20.500.000
- 198) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 04-10-2020 untuk pembelian 4 red krikil seharga Rp. 890.000/ red dengan total harga Rp. 3.560.000
- 199) 1 lembar nota pembelian dari Toko Bintang Mandiri tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 2 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah dan harga senilai Rp. 50.000 dengan total harga Rp. 180.000 ditandatangani
- 200) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS seharga Rp. 61.500/ sak dengan total harga Rp. 3.075.000 ditandatangani

Ha. 106 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 lembar nota pembelian tanggal 05-10-2020 untuk pembelian $\frac{1}{2}$ kg paku 3 inch seharga Rp. 10.000, $\frac{1}{2}$ paku 2.5 inch seharga Rp. 10.000, 1 ikat tali pendasi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 30.000 ditandatangani
- 202) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 rit sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan
- 203) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 18 rit sebesar Rp. 1.260.000 ditandatangani oleh Aswin
- 204) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 19 rit sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan
- 205) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 07-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 4 rit sebesar Rp. 280.000 ditandatangani oleh Aswin
- 206) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 09-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 5 rit sebesar Rp. 350.000 ditandatangani oleh Aswin
- 207) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 2 rit sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Aswin
- 208) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 8 rit sebesar Rp. 560.000 ditandatangani oleh Irwan
- 209) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 3 rit krikil seharga Rp. 890.000/ rit dengan total Rp. 2.670.000 ditandatangani oleh Rizal
- 210) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan
- 211) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Aswin
- 212) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran perbaikan pembelian alat mesin moleng sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Amar

Ha. 107 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213) 1 lembar kwitansi yang diterima dari bendahara TPK untuk pembayaran 20 rit pasir x 75.000 sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Irwan

214) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 2 orang tukang sebesar Rp. 2.800.000 ditandatangani oleh Djois

215) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran honor TPK 3 orang sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Sarifudin

216) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 14 orang pekerja x 80.000 x 14 hari sebesar Rp. 15.730.000 ditandatangani oleh Aswan

217) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran gaji mandor sebesar Rp. 1.700.000 ditandatangani oleh Aswan

218) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 19 rit pasir x 70.000 sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan

219) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 01-10-2020 untuk pembayaran biaya pembersihan lokasi sebesar Rp. 1.000.000 ditandatangani oleh Djois

220) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran 2 rit krikil sebesar Rp. 1.680.000 ditandatangani oleh Sarifudin

221) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan hari Sabtu untuk pembayaran 2 ret pasir sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Arzan

222) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran upah desain RAB rabat Beton sebesar Rp. 2.005.000 ditandatangani oleh Asrin

223) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran material dan upah pekerja sebesar Rp. 28.700.000 ditandatangani oleh Sarifudin

224) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran proyek rabat beton karumba sebesar Rp. 21.120.000 ditandatangani oleh Sarifudin

Ha. 108 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran TPK/ Rabat Beton KRMBA sebesar Rp. 39.949.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 226) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran honor sekretaris TPK sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Renawati
- 227) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara desa Enu tanggal 03-10-2020 untuk pembayaran pengadaan air rabat jalan Dusun III Karumba sebesar Rp. 1.200.000 ditandatangani oleh Aco Lambeto
- 228) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Enu.
- 229) 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2021 Desa Enu.
- 230) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.
- 231) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.
- 232) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.
- 233) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.
- 234) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.
- 235) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.
- 236) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan mingguan Sarpras DD T.A 2021.
- 237) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Sumur Bor T.A 2021.
- 238) 1 (satu) rangkap fotocopy Rab Sumur Bor Enu T.A 2021.
- 239) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Beton Dusun IV T.A 2021.
- 240) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Drainase Dusun II Enu 2021 Revisi 17 Jan 2022.
- 241) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Drainase Dusun II T.A 2021.
- 242) 1 (satu) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap asli Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap I.

Ha. 109 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap II.

244) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap III.

245) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 141.2/01/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2021.

246) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.

247) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.

248) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2021 sebesar Rp162.574.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.

249) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2021 – 31/01/2021.

Ha. 110 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2021 – 28/02/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2021 – 31/03/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2021 – 30/04/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2021 – 31/05/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2021 – 30/06/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2021 – 31/07/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2021 – 31/08/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2021 – 30/09/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2021 – 31/10/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2021 – 30/11/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2021 – 31/12/2021.

250) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 19-01-2021 untuk pembelian beras sebanyak 1 karung untuk bantuan ke Sulbar seharga Rp480.000,- ditandatangani.

Ha. 111 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251) 1 lembar nota Photocopy Penjualan ATK Jl. Untad 1 Tondo tanggal 28-01-2021 untuk pembelian jilid biasa sebanyak 1 buah seharga Rp3.000,-, fotocopy warna sebanyak 3 lembar seharga Rp3.000,- per lembar, fotocopy sebanyak 52 lembar seharga Rp200,- dengan total harga Rp10.400,-.

252) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 18-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp60.000,-.

253) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 14-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, botol tinta Epson sebanyak 3 botol seharga Rp105.000,- per botol dengan total harga Rp380.000,-.

254) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport 4x ke Donggala mengantar LPJ tanggal 20-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.

255) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi + makan minum 3 orang tanggal 27-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.

256) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 300 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 8 buah seharga Rp56.000,- dengan total harga Rp131.000,- ditandatangani.

257) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem sebanyak 3 buah seharga Rp8.000,- per buah, hektar kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- untuk operator siskeudes dengan total harga Rp112.000,- ditandatangani.

258) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 15-04-2021 untuk pembelian foto copy LPJ Desa sebanyak 1613 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilidan sebanyak 7 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilidan sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, map transparan sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp508.250,- ditandatangani.

259) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 18-04-2021 untuk pembelian kwitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp4.000,-, buku album sebanyak 2 buah seharga Rp12.000,- per buah dengan total harga Rp48.000,-.

Ha. 112 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



260) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-04-2021 untuk pembelian fotocopy LPJ Desa sebanyak 430 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp7.000,-, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, clip binder sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,- dengan total harga Rp56.500,-

261) 1 lembar nota Warung Makan "Sekar Indah" Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 15-04-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 2 porsi seharga Rp30.000,- per porsi, nasi bandeng sebanyak 1 per porsi seharga Rp25.000,-, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, sate sebanyak 1 porsi seharga Rp15.000,- dengan total harga Rp100.000,-.

262) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 25-04-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp25.000,- per porsi, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp7.000,- per gelas, air mineral sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop ice sebanyak 2 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp200.000,- yang ditandatangani oleh David.

263) 1 lembar catatan tanggal 31-05-2021 yang berisi "287x3000 = 861.000 layani/ bayarkan. Sampaikan datanya kasih sama Pak Suardin" yang ditandatangani oleh Kades.

264) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi "422 orang x 3000 = 1.266.000 tolong dilayani" yang ditandatangani oleh Kades.

265) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi "Kasih pembeli tinta sebesar Rp. 200.000 untuk beli tinta laptop" yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

266) 1 lembar catatan tanggal 21-05-2021 yang berisi "berikan uang Rp. 5.000.000 untuk rompi Covid-19, Rp. 3.000.000 untuk murni, Rp. 900.000 untuk SPPD, Rp. 135.000 untuk makan siang (David)" yang ditandatangani oleh Kades

267) 1 lembar catatan yang berisi "layani Rp. 1.000.000 untuk bayar batako AN Cili" yang ditandatangani oleh Kades

268) 1 lembar catatan tanggal 14-01-2021 yang berisi "Kades Rp. 200.000 pinjaman sementara", tanggal 19-01-2021 yang berisi "pembelian beras untuk ramuan korban gempa korban sulbar sebesar Rp. 500.000, pembelian tinta sebesar Rp. 300.000, fotocopy sebesar Rp. 50.000"

Ha. 113 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269) 1 lembar catatan tanggal 03-09-2021 yang berisi “untuk 3 orang Pembangunan rabat jalan 1 napi satunya dikebumikan uang upayanya sebesar Rp. 300.000, Jalan yang di rabat ada foto nolnya” yang ditandatangani oleh Kades

270) 1 lembar catatan tanggal 25-08-2021 yang berisi “Layani saja brnya MN Bahrih, dia besok langsung dikubur” yang ditandatangani oleh Kades

271) 1 lembar catatan tanggal 28-05-2021 yang berisi “tolong bayarkan dulu beras 2 karung 100 Kg, masukkan keperluan kantor Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah)” yang ditandatangani oleh Kades

272) 1 lembar catatan kepada mama Haifz tanggal 08-07-2021 yang berisi “kasihkan uamg BLT nya Pak Sakrim Rp. 300.000 ada keperluan mendesak” yang ditandatangani oleh Kades

273) 1 lembar catatan kepada Pak Irman tanggal 07-10-2021 yang berisi “Tolong layani Rp. 100.000 a.n umul untuk bantu formulir pendaftaran KPM $100.000 + 50.000 = 150.000$ ” yang ditandatangani oleh Kades

274) 1 lembar catatan tanggal 29-10-2021 yang berisi “emplop 1.000.000 uang makan, bayar makan Rp.419.000 (inspektorat) sisanya dipakai kades ke donggala sorenya”

275) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 27-08-2021 yang berisi “Layani Rp. 500.000 an. Suarli” yang ditandatangani oleh Kades

276) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi “berikan BLT Tina, susah dia” yang ditandatangani oleh Kades

277) 1 lembar catatan yang berisi “Kena Covid-19 Nurul 2 s/d 14, Raka 2 s/d 22, Nova s/d 22, Rp. $850.000 \times 3 = \text{Rp. } 2.900.000$ ”

278) 1 lembar catatan kepada Bendahara Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi “ berikan saja BLT Rp. 300.000 untuk Ibu Biba anaknya bayar sekolah” yang ditandatangani oleh Muchlis

279) 1 lembar nota pembayaran Meubel Malindah tanggal 03-09-2021 untuk pembayaran meja $\frac{1}{2}$ biro sebanyak 1 buah seharga Rp. 500.000 ditandatangani

280) 1 lembar nota Burhani Jl. Wahid Hasyim 23 tanggal 08-09-2021 untuk pembelian T 2815 Tiger Black sebanyak 1 unit seharga Rp. 1.250.000 ditandatangani salesman Falma

281) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi ke bank tanggal 30-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

Ha. 114 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ bensin tanggal 23-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

283) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport pekerjaan padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

284) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 29-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

285) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 21-05-2021 sebesar Rp. 900.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

286) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas ke Donggala tanggal 28-10-2021 sebesar Rp. 400.000 yang ditandatangani oleh Muchlis

287) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 20-10-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

288) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 18-10-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

289) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades sementara tanggal 16-10-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Kades

290) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport mobil bumdes ke Mamboro tanggal 13-sept-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Sapran

291) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operator Siskeudes atas perintah kades tanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 2.600.000 yang ditandatangani oleh Kades

292) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang duka (istri camat) sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Kades

293) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan di tanjung (pengganti sementara dibayar kades) tanggal 13-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

294) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran diantar ke kecamatan atas perintah kades tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 300.000 yang ditandatangani oleh kades

Ha. 115 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pekerjaan pagar polindes tanggal 02-05-2021 sebesar Rp. 15.000.000 yang ditandatangani oleh diatas materai oleh Sapran W. Lapay
- 296) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang jalan ke Donggala (pelantikan camat) tanggal 30-07-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati
- 297) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelantikan camat sindue tanggal 29-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Renawati/ perencanaan
- 298) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju senam tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 21.660.000 yang ditandatangani oleh Muchlis
- 299) 1 lembar Nota pembayaran training senam tanggal 18-03-2021 sebanyak 76 buah dengan harga Rp. 285.000/ buah dengan total sebesar Rp. 21.660.000 dengan cap Cahaya Sasa Sport
- 300) 1 lembar nota pembayaran pembelian pakaian dinas keky tanggal 21-06-2021 sebanyak 13 stel dengan harga Rp. 400.000/ buah dengan total sebesar Rp. 5.200.000 yang ditandatangani oleh Rohni
- 301) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas aparat desa tanggal 15-02-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani oleh Rahman
- 302) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 61 lembar seragam batik desa tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 10.065.000 yang ditandatangani diatas materai oleh Arnold
- 303) 1 lembar nota pembayaran baju batik garuda tanggal 28-05-2021 sebanyak 61 lembar dengan harga Rp. 165.000 dengan total sebesar Rp. 10.065.000 dengan cap CV. Bumi Parimou Jaya
- 304) 1 lembar nota pembayaran baju keky tanggal 19-05-2021 sebanyak 3 pasang dengan harga Rp. 400.000/ pasang dengan total Rp. 1.200.000 yang ditandatangani oleh Rahman
- 305) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 karung beras tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Novita
- 306) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran ke camat Rp. 150.000, polsek Rp. 100.000, Koramil Rp. 100.000, pendamping desa Rp. 100.000, di hari sosialisasi Covid tanggal 03-06-2021 sebesar Rp. 450.000 yang ditandatangani oleh kades
- 307) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 13-07-2021 sebesar Rp. 1.500.000 yang ditandatangani oleh kades enu

Ha. 116 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan BLT tanggal 07-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades Enu
- 309) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 03-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 310) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara 28-07-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh kades
- 311) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 30-08-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 312) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 27-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades
- 313) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ melunasi seragam training tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 7.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 314) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar balok (untuk SDN Enu) tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Fitria
- 315) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 23-04-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 316) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mobil (V rabat beton Jono) tanggal 28-09-2021 sebesar Rp. 3.800.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 317) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17-09-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Kades enu
- 318) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mengganti/ pengembalian pinjaman kades ke bunyamin tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 2.000.000 yang ditandatangani oleh Bunyamin
- 319) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 150.000 yang ditandatangani oleh kades
- 320) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara kades tanggal 17-06-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 321) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan ke bank tanggal 22-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu

Ha. 117 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 07-05-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

323) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades

324) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan seragam batik tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 5.050.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

325) 1 lembar nota pembayaran realme C25 4/64 dengan imei 865736047992691 tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000

326) 1 lembar nota planet gamea untuk pembelian Realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736046635754 tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 2.999.000

327) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 996510 tanggal 07-06-2021 sebear Rp. 2.999.000

328) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 8657366048405798 tanggal 20-05-2021 sebear Rp. 2.999.000

329) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048226214 tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000

330) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048485198 tanggal bulan mei tahun 2021 sebesar Rp. 2.999.000

331) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades

332) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP untuk pendataan tanggal 30-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

333) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

334) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Relame tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatanagi diatas matrei tanggal 21

Ha. 118 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 335) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit HP untuk pendataan SDGS tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 336) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor staf kades atas nama Helmi tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 337) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gorden/ tirai jendela kantor desa tanggal 15-05-2021 sebesar Rp. 1.275.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 338) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 1.500.00 yang ditandatangani diatas materai oleh Bahrin
- 339) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas keky tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.100.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu.
- 340) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan pelantikan BPD ke Donggala tanggal 25-12-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh sekretaris BPD
- 341) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi pertemuan penyusunan RKPDes/ APBDes 2022 tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Umul Magfira
- 342) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran dana olahraga/ pembinaan kepemudaan tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 36.062.000 yang ditandatangani oleh Aslan
- 343) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor guru PAUD Alhairat Dusun I tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 3.760.000 yang ditandatangani oleh Goleama, S.Pd.
- 344) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan minum Vaksinasi di Polindes Desa Enu tanggal 22-12-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh Suardin
- 345) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack (rapat percepatan Covid) tanggal 21-12-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Suardin
- 346) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman pemilihan BPD kembali Rp. 1.200.000 tanggal 20-11-2021 yang ditandatangani oleh Suardin

Ha. 119 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman 2x perjalanan (urus LPJ) ke Donggala tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.000.000 x 20% sebesar Rp. 2.400.000

348) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman perjalanan ke Donggala (kembali Rp. 2.400.000) sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 14-12-2021 yang ditandatangani oleh Irman

349) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman makan minum rapat PKK / asistensi LP (kembali Rp. 1.200.000) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 16-12-2021 yang ditandatangani oleh Moh. Arif

350) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembentukan panitia BPD dan snack tanggal 13-11-2021 yang ditandatangani oleh Roswati selaku Sekdes

351) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 46.070 tanggal bayar 14-09-2021

352) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 51.110 tanggal bayar 14-09-2021

353) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 50.390 tanggal bayar 14-09-2021

354) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 39.950 tanggal bayar 14-09-2021

355) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 51.470 tanggal bayar 14-09-2021

356) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 42.110 tanggal bayar 14-09-2021

357) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 41.840 tanggal bayar 14-09-2021

358) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 12.120 tanggal bayar 14-09-2021

359) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021

360) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021

361) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 7.218 tanggal bayar 14-09-2021

362) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 9.735 tanggal bayar 14-09-2021

Ha. 120 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 363) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 12.385 tanggal bayar 14-09-2021
- 364) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 8.545 tanggal bayar 14-09-2021
- 365) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran pekerjaan drainase tanggal 15-01-2022 sebesar Rp. 31.167.240 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK
- 366) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran upah las tiang bendera besi, tali nilon, kertas 2 rim tanggal 11-01-2022 sebesar Rp. 650.000 yang ditandatangani oleh Moh. Arif
- 367) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran honor TPK, panjar tukang, mandor, panjar material, kerjaan drainase Dusun II tanggal 7-01-2022 sebesar Rp. 12.550.000 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK
- 368) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran patok kayu gamar untuk pagar padat karya tunai tanggal 06-01-2022 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani oleh Bahrin A. Marlan
- 369) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 370) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara atas perintah kades tanggal 27-12-2020 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh jasmin
- 371) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pulsa data untuk mendata SDGSD 7 orang pendata tanggal 25-05-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati
- 372) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 1.266.000 untuk 2 orang yang ditandatangani oleh Fahrul
- 373) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani oleh Trisnawati
- 374) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani Hilda Devayanti

Ha. 121 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 543.000 yang ditandatangani oleh Galang

376) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 910.000 yang ditandatangani oleh Furkan

377) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 861.000 yang ditandatangani oleh Megawati

378) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian perjalanan ke kab. (mengantar LPJ) tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Rusman

379) 1 lembar nota toko rumah makan minahasa tanggal 20-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 pergelas, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporisi, mie goreng + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporisi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000 perporisi, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5.000, ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 30.000, classmild kecil 1 buah seharga Rp. 20.000 dengan total Harga Rp. 145.000 ditandatangani

380) 1 lembar nota toko UD. Mitra persada tanggal 07-05-2021 untuk pembelian Amplop besar sebanyak 1 dos dengan harga Rp. 25.000

381) 1 lembar nota fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 09-05-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp. 65.000 perrim, kwitansi paperline sebanyak 6 set seharga Rp. 4.000 per-set, lem sebanyak 4 botol seharga Rp. 12.000 per-botol, Polpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5.000 per-buah, tipex kezo (correction) sebanyak 1 botol seharga Rp. 8.000 dengan total Rp. 224.000

382) 1 lembar nota fotocopy & ATK "Arini Berkah" Jl. Lasadindi No. 21 Toaya tanggal 10-05-2021 untuk pembelian undangan BLT sebanyak 160 buah seharga Rp. 250 per-buah, kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 4.000 per-buah, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 12.000 per-buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 4.000 per-buah dengan total Rp. 100.000

383) 1 lembar nota kios attar tanggal 15-05-2021 untuk pembelian 3 dos avita dengan harga Rp. 20.000 per-dos total harga Rp. 60.000

Ha. 122 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 20-05-2021 untuk pembelian E-paper sebanyak 1 rim dengan total harga Rp. 60.000

385) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 21-05-2021 untuk pembelian kertas A4 sebanyak 2 rim dengan Rp. 55.000 per-rim, tinta hitam, merah sebanyak 2 botol seharga Rp. 75.000 per-botol dengan total harga Rp. 260.000

386) 1 lembar nota rumah makan minahasa 21-05-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 30.000 per-porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, Lemineral sebanyak 1 botol seharga Rp. 5.000 dengan total harga Rp. 135.000 yang ditandatangani oleh Zainap

387) 1 lembar nota kantor pos Toaya tanggal 25-05-2021 untuk pembelian materai sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000 per-buah dengan total harga Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Asri

388) 1 lembar nota fotocopy dan ATK "Arini Berkah" Jl. Lasandindi No. 21 Desa Toaya tanggal 26-05-2021 untuk pembelian tinta Epson sebanyak 1 buah seharga Rp. 107.000, buku album sebanyak 5 buah seharga Rp. 18.000 per-buah dengan total harga Rp. 197.000 yang ditandatangani

389) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 27-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, mie goreng + telur sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 25.000 per-porsi, ikan sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, kacang bawang sebanyak 2 buah seharga Rp. 2.000 per-buah, aqua sebanyak 2 botol seharga Rp. 5000 per-botol dengan total harga Rp. 141.000 yang ditandatangani oleh Zainab

390) 1 lembar nota depot csarampe tanggal 31-05-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp23.000,- per-porsi, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, kopi + susu sebanyak 3 gelas seharga Rp8.000,- per porsi, jus alpokat sebanyak 1 gelas seharga Rp18.000,-, nasi TO sebanyak 1 porsi seharga Rp6.000,-, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp5.000,- perbungkus dengan total harga Rp160.000,-.

Ha. 123 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kegiatan bulan suci ramadhan tanggal 13-05-2021 sebesar Rp250.000,- yang ditandatangani oleh Tegar Firmansyah.

392) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik I di Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.

393) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya desain & RAB sumur bor titik I Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.

394) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.

395) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.

396) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.

397) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Andris.

398) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penambahan belanja material sumur bor tanggal 16-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.

399) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pipa sumur Bor tanggal 11-09-2021 sebesar Rp4.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris TPK.

400) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian Tandon Air (2 unit) tanggal 06-09-2021 sebesar Rp3.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.

401) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit tandon + 4 unit tower tandon tanggal 04-09-2021 sebesar Rp12.180.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.

402) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit meteran listrik untuk 2 sumur bor tanggal 04-09-2021 sebesar Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.

Ha. 124 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 02-09-2021 sebesar Rp1.500.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.

404) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 17-01-2022 untuk pembelian stop kran sebanyak 2 pcs seharga Rp45.000,- per pcs, sok L sebanyak 6 pcs seharga Rp7.000,- dengan total harga Rp132.000,-

405) 1 lembar nota toko Nur Anita Jl. Sultan Alaudin Wani Depan Lapangan Tiswan – Sulteng tanggal 16-01-2022 untuk pembelian sak 1x1 sebanyak 5 buah seharga Rp6.000,- dengan total harga Rp30.000,-

406) 1 lembar nota tanggal 15-01-2022 untuk pembelian MCB 16A sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- dengan total harga Rp50.000,-.

407) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mambo – Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian Tandon Air 1200 sebanyak 2 buah seharga Rp1.430.000,- dengan total harga Rp2.860.000,-

408) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mambo – Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian L 1" Rejeki sebanyak 3 buah seharga Rp4.000,- per buah, sok drag luar jayai sebanyak 4 buah seharga Rp4.000,- per buah, oresuck 1x42 sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, T jaya 1" sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, Sok kran 1" sebanyak 1 buah seharga Rp18.000,-, lem pipa sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,-, seal type sebanyak 1 buah seharga Rp800,-, avitex sebanyak 1 kaleng seharga Rp122.000,- dengan total harga Rp200.000,-

409) 1 lembar nota tanggal 04-09-2021 untuk pembelian meteran seharga Rp6.500.000,- potong pajak Rp850.000,- dengan total harga Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Nasrun.

410) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian pipa TRL 1" AW sebanyak 48 batang seharga Rp2.160.000,-, Vitplas sebanyak 1 kaleng seharga Rp40.000,- dengan total harga Rp2.200.000,- ditandatangani.

411) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian tandon 1200 L sebanyak 2 buah seharga Rp2.860.000,- ditandatangani.

412) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 26-06-2021 untuk pembelian pipa 3" sebanyak 1 batang seharga Rp90.000,- ditandatangani.

Ha. 125 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran toer tandon 4 buah sumur bor tanggal 05-09-2021 sebesar Rp10.000.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.

414) 1 (satu) Lembar Nota Kuitansi yang telah diterima dari Muchlis sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran Batako Untuk Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 2 September 2021;

415) 1 (satu) Lembar Nota pembelian 5 Taso C75.75 dengan satuan harga Rp. 120.000,- dengan jumlah Rp. 600.000,- , 4 Reng dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 260.000,- , 35 Semen Tonasa dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 2.275.000,- , 10 Besi 12 dengan satuan harga Rp. 90.000,- , 10 Besi 6 dengan harga Rp. 400.000,- , 4 Pasir dengan harga Rp. 350.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.785.000,- pada tanggal 28 September 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;

416) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 20 Btg B. 6 Siti dengan harga Rp. 740.000,-, 15 sak semen dengan harga Rp. 975.000,-, 3 Kg Bendrat dengan harga 75.000,-, 30 Btg B. 10 siti dengan harga Rp. 2.640.000,-, Ayakan dengan harga Rp. 50.000,-, 2 Kg Paku dengan harga Rp. 50.000,-, 1 Rap ijo dengan harga Rp. 25.000,-, 1 Paku dengan harga Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.580.000,- pada tanggal 09 Juni 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;

417) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pasir dengan harga Rp. 300.000,- dan Pasi Halus dengan harga Rp. 350.000 dengan total pembayaran Rp. 650.000,- pada tanggal 16 Juni 2021;

418) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembayaran Pulsa Air Pek Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 8 Juni 2021;

419) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Angsuran Material Posyandu pada tanggal 3 Juni 2021;

420) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan Sebagian Bahan Baku Bangunan Pekerjaan Pagar Posyandu pada tanggal 22 Mei 2021;

421) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp.3.192.000,- untuk pembayaran Pelunasan Angsuran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 8 Juni 2021;

Ha. 126 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 422) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendhara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran pagar posyandu pada tanggal 8 Juni 2021 disertai dengan Tanda tangan bermaterai 10.000;
- 423) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 11 Juni 2021;
- 424) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Dea Enu sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran 2 Ret Batu UT Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 13 Juni 2021;
- 425) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 27 September 2021;
- 426) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 untuk pembayaran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 14 Juni 2021;
- 427) 1 lembar nota bengkel New Asa Motor Toaya tanggal 03-06-2021 untuk pembelian oli sebanyak 1 set seharga Rp. 70.000, Kampas rem muka/ belakang sebanyak 1 set seharga Rp. 100.000 dengan total harga Rp. 170.000
- 428) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp. 5000/ buah, pulpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5000/ buah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp. 250/ lembar, fotocopy KTP+SK kades+ bundle sebanyak 120 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 142.500 ditandatangani
- 429) 1 lembar nota fotocopy Wulan jl. UDKP toaya tanggal 02-06-2021 untuk pembelian kertas HFS sebanyak 1 rim seharga Rp. 65.000 ditandatangani.
- 430) 1 lembar nota warung makan minahasa tanggal 07-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 180.000, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 30.000, flolidina sebanyak 4 botol seharga Rp. 27.000, aqua sebanyak 8 botol seharga Rp. 40.000, Sareba sebanyak 6 porsi seharga Rp. 35.000, pisang goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, mi goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, kue sebanyak 25 buah seharga Rp. 50.000, kacang goreng sebanyak 13 bungkus seharga Rp. 26.000, pop mie sebanyak 5 buah seharga Rp.

Ha. 127 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000, pop ice sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7000 dengan total harga Rp. 505.000 ditandatangani oleh David

431) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian album besar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 18.500, mistar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 4500, pulpen sebanyak 1 pcs seharga Rp. 5000 dengan total harga Rp. 28.000 ditandatangani

432) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 08-06-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp. 120.000, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp. 24.000, pop ice sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000, tolol sebanyak 2 porsi seharga Rp. 60.000, saraba sebanyak 2 porsi seharga Rp. 14.000, kopi susu sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 14.000, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 206.000 ditandatangani oleh David

433) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 2 lembar seharga Rp. 11.000/ lembar, map kertas sebanyak 2 pcs seharga Rp. 1000/ pcs, hektar + isi sebanyak 1 buah seharga Rp. 20.000, klip binder sebanyak 1 dus seharga Rp. 11.000, amplop sebanyak 10 lembar seharga Rp. 500/ lembar dengan total harga Rp. 60.000 ditandatangani

434) 1 lembar nota warung makan sekar indah Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 11-06-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 4 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, ikan bandeng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 4 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, peyek sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 7.000/ bungkus dengan total harga Rp. 228.000

435) 1 lembar nota kantor POS tanggal 15-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 5 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani oleh Ilyas

436) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 17-06-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 348 lembar seharga Rp. 250/ lembar, map transparan sebanyak 1 pcs seharga Rp. 3500, clip binder sebanyak 5 buah seharga Rp. 1500/ buah dengan total harga Rp. 98.000 ditandatangani

Ha. 128 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 17-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, saraba sebanyak 2 gelas seharga Rp 5.000/ gelas, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 124.000 ditandatangani

438) 1 lembar nota Kios Attar tanggal 23-06-2021 untuk pembelian Avita sebanyak 1 dus seharga Rp. 20.000

439) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 24-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 5.000/ buah dengan total harga Rp. 45.000

440) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 30-06-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani

441) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi sosialisasi pencegahan anti korupsi oleh KPK di Tanan Tovea tanggal 25-06-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Renawati

442) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran sewa Sound System sosialisasi pertanggung jawaban Dana Stimulan tanggal 16-06-2021 sebesar Rp. 200.000 ditandatangani oleh Rizal

443) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kebutuhan gula kopi di kantor tanggal 14-06-2021 sebesar Rp. 100.000 ditandatangani oleh Andris.

444) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran Operasional Bidan dialihkan ke pelatihan Kader Posyandu pada tanggal 5 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Bidan Desa;

445) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.820.000,- untuk pembayaran Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 3 September 2021 dengan materai 10.000 dan bertanda tangan Umul Maghfira;

446) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu Rp. 800.000,- untuk pembayaran USG Ibu Hamil (3 Orang) Pada tanggal 14 Oktober 2021 yang tertanda tangani oleh Alifyana;

447) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.800.00,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi

Ha. 129 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruk Wasting pada tanggal 19 Juni 2020 yang tertanda tangani oleh Alifyana Amd. Keb;

448) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk pembayaran makanan tambahan stanting pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Umul Maghfira;

449) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap II / 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

450) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II Tahap II 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

451) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek III Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;

452) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek IV Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

453) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap I / 2021 pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

454) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek 2 Tahap 1 / 2021 pada tanggal 21 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

455) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk PMT Anggrek 3 Karumba Tahap I /2021 pada 19 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;

456) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

Ha. 130 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

458) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II, Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

459) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek III (Karumba) Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Maslia;

460) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV / Jono, Tahap III /2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Satrida;

461) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek II PMT/Jono Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

462) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek IV PMT Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

463) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek I Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

464) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek III PMT pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;

465) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor kader Posyandu Anggrek I Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

466) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu

Ha. 131 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek II Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani olehnova Nitasari;

467) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III / Karumba Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Maslia;

468) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV/Jono Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Satrida;

469) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

470) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Nova Nitasari;

471) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Maslia;

472) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

473) 2 (dua) Lembar Nota pembelian Bulan September 2021 terdiri dari 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,-, 2 Bh Semangka dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,-, 1 Kg Gula dengan harga Rp. 14.000,-, 1 Kg Terigu dengan harga Rp. 12.000,-, 1 Selasi dengan harga Rp. 10.000,-, 1 Keju dengan harga Rp. 20.000,-, ½ Rak Telur dengan harga Rp. 25.000,-, 1 tabung Gas dengan harga Rp. 25.000,-, 1 kg Anggur dengan harga Rp. 40.000,-10 Bh Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000 dengan jumlah harga Rp. 40.000,-, 2 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 1 Dos Air dengan harga Rp. 20.000,-, 3 Bh Pewarna Mkanan dengan harga satuan Rp. 3.000,-

Ha. 132 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



dengan jumlah harga Rp. 9.000,-, 15 gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

474) 1 (satu) Lembar Nota pembelian Bulan Oktober 2021 15 Gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,-, Ubi dengan harga Rp. 30.000,-, 3 Sisir Pisang dengan harga Rp. 30.000,-, 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,-, 8 Bks Agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,-, 4 Buha Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,-, 1 kg Gula dengan harga Rp. 14.000,-, 2 bks Biskuat dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,-, 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,-, 3 Pewarna makanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah Rp. 9.000,- 1 Tisu dengan harga Rp. 11.000,-, 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,-, 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

475) 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Bulan November 2021 4 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 2 Bh semangka dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,-, 1 sisir pisang dengan harga Rp. 10.000,-, 4 agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000,-, 1 kg tepung terigu dengan harga Rp. 10.000,-, jagung dengan harga Rp. 10.000,-, 8 santan kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000,-, 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,-, ½ rak telur dengan harga Rp. 25.000,-, 1 psg gula merah dengan harga Rp. 20.000,-, 1 Maizena dengan harga Rp. 10.000,-, 1 Ltr Minyak dengan harga Rp. 15.000,- 1 Fermipan dengan harga Rp. 5.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

476) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bulan Desember 2021 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 4 Bks papaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 3 bh semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- 3 margarin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,-, 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,-, 2 coklat bubuk dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,-, 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 1 Kg Gula dengan harga Rp. 15.000,-, ubi dengan harga Rp. 20.000,-, 1 Ltr minyak dengan harga Rp. 20.000,-, 1 tabung

Ha. 133 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 25.000,-, 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,-, 1 Tisu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

477) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian tanggal 9 September 2021 2 Pcs Balon anak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,-, 5 bungkus agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,-, 2 pcs tempat agar agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 1 biji semangka dengan harga Rp.25.000,-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 25.000,-, 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000,- 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,-, 1 pcs mika dengan harga Rp. 25.000,-, 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,-, 4 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 1 kaleng susu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

478) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 Oktober 2021 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,-, 2 Pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,-, 10 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah ahrga Rp. 50.000,-, 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah harga Rp. 10.000,-, 2 pcs Balon anak dengan harga Rp. 50,- dengan jumlah Rp. 100.000,-, 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

479) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 November 2021 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah harga Rp. 30.000,-, 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,-, 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,-, 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 15.000,-, 2 pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 4 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,-, 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,-, 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,-, 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

Ha. 134 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



480) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 Desember 2021 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah harga Rp. 40.000,- 2 kg gula putih dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,-, 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,-, 1 rak telur dengan harga Rp. 55.000,-, 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,-, 2 bungkus tepung naget dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 4 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,-, 2 liter minyak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

481) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 September 2021 15 pcs agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,-, 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,-, 1 pcs tempat agar-agar dengan harga Rp. 10.000,-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,-, 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,-, 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,-, 2 kg gula merah dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,-, 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

482) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 8 Oktober 2021 5 ikat kangkung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,-, 5 ikat bayam dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,-, 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000,- 5 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,-, 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp. 20.000,-, 6 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,-, 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,-, 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,-, 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

483) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 7 November 2021 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,-, 5 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan

Ha. 135 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp. 25.000,-, 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,-, 10 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,-, 2 pcs tempat agar-agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,-, 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,-, 1 rak telur dengan harga Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

484) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 19 Desember 2021 1 pcs tepung naget dengan harga Rp. 20.000,-, 5 cangko rono kecil dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,-, 2 kg minyak dengan harga Rp. 50.000,-, 2 rak telur dengan satuan harga Rp. 55.000,- dengan jumlah Rp. 110.000,-, 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- 5 sisir pisang kecil dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

485) 1 (satu) Nota Pembelian bulan September 2021 2 Kg terigu segitiga biru seharga Rp. 22.000, 2 Kg Gula putih seharga Rp. 24.000, 15 biji telur seharga Rp. 24.000, 1 kg minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 dos aqua fell seharga Rp. 20.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 1 liter kacang ijo seharga Rp. 18.000, 2 biji gula merah seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mentega seharga Rp. 5.000, 2 bungkus sagu Mutiara seharga Rp. 5.000, Ubi jalar seharga Rp. 10.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000 dengan total pembayaran Rp. 238.000,-

486) 1 (satu) Nota Pembelian Bulan September 2021 4 bungkus agar-agar seharga Rp. 20.000, 2 biji semangka seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang sepatu seharga Rp. 10.000, kacang seharga Rp. 5.000, labu seharga Rp. 5.000, Sp seharga Rp. 2.000 dengan total pembayaran 62.000

487) 1 (satu) Nota Pembelian bulan Oktober 2021 2 kg gula pasir seharga Rp. 26.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 3 kg salak seharga Rp. 25.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos aqua fell seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 pak Balon seharga Rp. 25.000, 2 biji papaya seharga Rp. 10.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 15 biji telur seharga Rp. 24.000, 1 biji gula merah seharga Rp. 6.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp.

Ha. 136 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 260.000;

488) 1 (satu) Nota Pembelian bulan November 2021 2 biji gula merah seharga Rp. 15.000, 1 dos aku fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 20.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 2 kg gula psari seharga Rp. 30.000, 4 biji semangka seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 liter mintak goreng seharga Rp. 20.000, ubi jalar seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 269.000

489) 1 (satu) nota pembelian bulan November 2 bungkus naget seharga Rp. 31.000

490) 1 (satu) nota pembelian bulan Desember 2021 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos akua fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 25.000, 2 kaleng susu enak seharga Rp. 20.000, 2 kg gula pasir seharga Rp. 30.000, 2 bungkus palem suker seharga Rp. 15.000, 2 kg terigu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus kulit lupia seharga Rp. 17.000, plastic seharga Rp. 5.000, 3 sisir pisang kecil seharga Rp. 10.000, 2 biji papaya seharga Rp. 20.000, 1 liter minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 botol pasta pandan seharga Rp. 4.000 dengan total pembayaran Rp. 236.000;

491) 1 (satu) nota pembelian 1 botol kuning telur seharga Rp. 3.000, 2 botol sp seharga Rp. 5.000, 2 sisir pisang sepatu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 6.000, 15 biji telur seharga Rp. 25.000, tempat kue seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 64.000;

492) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Daily D3 seharga Rp. 400.000;

493) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Histerin Leu seharga Rp. 650.000;

494) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Tera F seharga Rp. 425.000;

Ha. 137 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 495) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Salbutamol seharga Rp. 235.000 ;
- 496) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Antasida seharga Rp. 285.000;
- 497) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 botol Devrill seharga Rp. 200.000;
- 498) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Laperamide seharga Rp. 250.000;
- 499) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan FC seharga Rp 300.000;
- 500) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan Menyusui seharga Rp. 300.000;
- 501) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan 3 bulan seharga Rp. 250.000;
- 502) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Dexametason seharga Rp. 250.000;
- 503) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Lusin Inerson seharga Rp. 960.000;
- 504) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Clorovitamin Melant seharga Rp. 250.000;
- 505) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 kaleng Giseril Guya Kabit seharga Rp. 50.000;
- 506) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Metmorfiu seharga Rp. 125.000;

Ha. 138 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 507) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Bioviton seharga Rp. 210.000;
- 508) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Baby Canggih seharga Rp. 200.000;
- 509) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Intunal X seharga Rp. 125.000;
- 510) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 6 Box Imbos seharga Rp. 655.000;
- 511) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Alupurinol seharga Rp. 250.000;
- 512) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amoxcilin seharga Rp. 300.000;
- 513) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Abocat seharga Rp. 300.000;
- 514) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Infuset seharga Rp. 550.000;
- 515) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box cairan Glukosa seharga Rp. 200.000;
- 516) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 3 Box Cairan RL seharga Rp. 750.000;
- 517) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amlodipin seharga Rp. 450.000;
- 518) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Botol Strip PU seharga Rp. 400.000;

Ha. 139 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Coriplex seharga Rp. 400.000;

520) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Novabion seharga Rp. 300.000;

521) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Pintrakol seharga Rp. 180.000;

522) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Strip Hb seharga Rp. 550.000, 1 strip asam urat seharga Rp. 300.000, 1 Strip Kolesterol seharga Rp. 400.000, 2 Strip Glukosa seharga Rp. 250.000 dengan total pembayaran Rp. 1.500.000.

523) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pasang YV/WIFI tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh MOH. ARIF.

524) 1 (satu) Lembar kuitansi Pelunasan Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 untuk pembayaran Jaringan Internet (WIFI) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

525) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Bulanan WIFI Selama 5 Bulan (Maret-Juli) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

526) 1 (satu) Lembar Nota Pemasangan Wifi dengan Cap Dirjanhostpot.net tanggal 08-02-21 atas pembelian 1 buah Mikro Tik seharga Rp. 2.300.000, 1 buah TP Link seharga Rp. 600.000, 30 m Kabel LAN (In) seharga Rp. 270.000, 30 m Kabel LAN (Out) Seharga Rp. 270.000, 1 Buah Konvektor seharga Rp. 450.000, 4 Kg Kawat seharga Rp. 90.000, 3 kentongan kawat seharga Rp. 75.000, 1 buah Fibreoptik seharga Rp. 460.000, 1 buah Router dan Pipa seharga Rp. 830.000, Konektor seharga Rp. 75.000, Ongkos Pasang seharga Rp. 1.500.000, 1 set terminal seharga Rp. 70.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 6.500.000.

527) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran

Ha. 140 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran WIFI 3 Bulan tanggal 21-6-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

528) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Wifi Angsuran WIFI/ Pengadaan tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

529) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Pengadaan Wifi tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

530) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-07-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpun sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- perbuah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp250,- per lembar, fotocopy KTP + Sk Kades dan Aparat Desa sebanyak 120 lembar seharga Rp250,- per lembar dengan total harga Rp242.500 ditandatangani.

531) 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 05-07-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 20 gelas seharga Rp5.000,- per buah, nasi kuning sebanyak 2 bungkus seharga Rp24.000,-, Aqua sebanyak 2 botol seharga Rp10.000,- dengan total harga Rp134.000,- yang ditandatangani oleh Zainab

532) 1 lembar nota tanggal 14-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 1 dos seharga Rp18.000,-.

533) 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 14-07-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp105.000, ikan bakar besar untuk 4 orang sebanyak 1 porsi seharga Rp100.000,- dengan total harga Rp205.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.

534) 1 lembar nota kantor pos toaya tanggal 16-07-2021 untuk pembelian materai sebanyak 23 buah seharga Rp10.000,- per buah dengan total harga Rp230.000,- yang ditandatangani oleh Asri.

535) 1 lembar nota Nagaya Poto, Atk, dll Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 17-07-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 8 buah seharga Rp3.000,- per buah, fotocopy seharga Rp260.000,- dengan total harga Rp284.000,-

536) 1 lembar nota tanggal 21-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 2 dos seharga Rp18.000,- per dos dengan total harga Rp36.000,-

Ha. 141 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



537) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 25-07-2021 untuk pembelian ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp25.000,-, mie goreng sebanyak 4 porsi seharga Rp28.000,-, mie soto sebanyak 1 porsi seharga Rp7.000,-, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, telur sebanyak 5 buah seharga Rp15.000,-, bolu sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.

538) 1 lembar nota warung "Nurlia" Jl. Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 6 porsi seharga Rp20.000,- per porsi, es buah sebanyak 4 gelas seharga Rp5.000,- per gelas, aqua botol sebanyak 5 botol seharga Rp5.000,- per botol, kripik sebanyak 1 bungkus seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp170.000,-

539) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 27-07-2021 untuk pembelian CN Gelas sebanyak 1 dos seharga Rp25.000,- ditandatangani.

540) 1 lembar nota Kios "Arista" Cell Jl. Trnas Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian terminal 5 mata sebanyak 1 buah seharga Rp60.000,0 ditandatangani.

541) 1 lembar nota Fotocopy Sinarwajo Mambo tanggal 28 Juli 2021 untuk pembayaran fotocopy sebanyak 2255 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 42 buah seharga Rp4.000,- per buah dengan total harga Rp732.000,- ditandatangani.

542) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran bantuan warga yang sakit/atas rekomendasi Kades tanggal 31-08-2021 sebesar Rp150.000,- yang ditandatangani oleh Sakrin.

543) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 31-08-2021 untuk pembelian hektar kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,-, pelor hektar sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, fotocopy sebanyak 92 lembar seharga Rp2.500 per lembar dengan total harga Rp50.000,- ditandatangani.

544) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 25-08-2021 untuk pembelian ring sebanyak 1 buah seharga Rp 70.000,-, fotocopy undangan BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp250,- per lembar, kuitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpen sebanyak 6 buah seharga Rp6.000,- per buah dengan total harga Rp202.250,-

Ha. 142 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



545) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, dll Jl. Poros Palu – Sabang tanggal 08-08-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp65.000,-, kuitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp5.000,- per buah, lem sebanyak 3 buah seharga Rp12.000,- per buah, pelor hektar sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,- dengan total harga Rp200.000,-.

546) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 06-08-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1628 lembar seharga Rp250,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, balpoin sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, hektar sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- dengan total harga Rp556.000,- ditandatangani.

547) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 03-08-2021 untuk pembelian folio kas 3K sebanyak 4 buah seharga Rp22.000,-/buah, album paperline besar sebanyak 6 buah seharga Rp18.000,-/buah, kwarto kas sebanyak 1 buah seharga Rp11.000,- dengan total harga Rp207.000,- ditandatangani.

548) 1 lembar nota Fotocopy Cici Jl. Trans Sulawesi Tondo tanggal 02-08-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 9 buah seharga Rp3.000,- per buah dengan total harga Rp27.000,-.

549) 1 lembar kwitansi Rumah Makan Beringin Masakan Padang Jl. Moh Yamin No. 18 Palu tanggal 02-08-2021 untuk pembelian nasi rendang sebanyak 2 porsi seharga Rp26.000,- per porsi, nasi udang sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, nasi ikan bakar katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, perkedel sebanyak 3 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp119.000,-.

550) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 18-9-2021 yang di tandatangi oleh Bidan Desa Alifyana.

551) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 5-1-2022 yang di tandatangi oleh Bidan Desa.

552) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran gebyar PAUD tanggal 02-09-2021 sebesar Rp2.000.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.

553) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran TK Paud Al-Khairat Enu/Insentif Guru Honor tanggal 03-09-2021 sebesar Rp3.760.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.

Ha. 143 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gaji Guru Honor PAUD Mevonju tanggal 03-09-2021 sebesar Rp2.820.000,- yang ditandatangani oleh Erfina.

555) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 800.000 potong pajak 48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Rita Dilapanga.

556) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 1-4 Rp800.000 potong pajak tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.

557) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 5-8 Rp800.000 potong pajak Rp48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.

558) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar operasional BPD tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Djasmin.

559) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 27-09-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem gluestik sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, kwitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp139.000,- ditandatangani.

560) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 27-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp35.000,- per buah, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp 12.000,- per porsi, you zi sebanyak 2 buah seharga Rp15.000,- per buah, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp5.000,-, le mineral sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, class mild sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- per buah dengan total harga Rp279.000,- ditandatangani.

561) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 26-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp25.000,- per buah, le mineral sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop es sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp250.000,-.

562) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 22-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp35.000,- per porsi, le minerale sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, kacang sebanyak 5 bungkus seharga Rp2.000,- per bungkus, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, mie soto sebanyak 3 porsi seharga Rp8.000,- per porsi dengan total harga Rp242.000,-

Ha. 144 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 21-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi dengan harga Rp. 40.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 170.000 ditandatangani

564) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran tinta print 4 botol tanggal 18-09-2021 sebesar Rp. 540.000 ditandatangani oleh Moh. Arif

565) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, DLL Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 18-09-2021 untuk pembelian tinta canon sebanyak 4 botol dengan total harga Rp. 540.000 ditandatangani

566) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 16-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le mineral sebanyak 6 botol seharga Rp. 5000/ botol, flordina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, gelas sareba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas dengan total harga Rp. 352.000 ditandatangani

567) 1 lembar nota 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 13-09-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp. 250/ lembar, kwitansi sebanyak 6 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 4 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem sebanyak 4 buah seharga Rp. 12.500/ buah, map bening sebanyak 4 buah seharga Rp. 4000/ buah dengan total harga Rp. 158.000 ditandatangani

568) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 10-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 17 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 1000/ buah, aqua sebanyak 10 botol seharga Rp. 5000/ botol, golda sebanyak 4 botol seharga Rp. 6000/ botol dengan total harga Rp. 715.000 ditandatangani

569) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 09-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 3 Porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 139.000 ditandatangani

570) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 08-09-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, nasi sate ayam sebanyak 3 porsi seharga Rp. 23.000/ porsi, nasi ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga

Ha. 145 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 20.000, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000 dengan total harga Rp. 225.000.

571) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 07-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, Golda sebanyak 1 botol seharga Rp. 6000, Yu Z sebanyak 1 botol seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 138.000 ditandatangani oleh Zainab

572) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 07-09-2021 untuk pembelian kertas HVS F4 sebanyak 4 rim seharga Rp. 60.000/ rim, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 7.000/ buah dengan total harga Rp. 254.000 ditandatangani.

573) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 06-09-2021 untuk pembelian pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 7000/ gelas, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, flordina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Yu Z sebanyak 2 botol seharga Rp. 12.000/ botol, Susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 111.000 ditandatangani oleh Zainab

574) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 02-09-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 23.000, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 1 gelas seharga Rp. 10.000, nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp. 23.000, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 158.000

575) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 5.000/ porsi, air mineral sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol, saraba sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7.000 dengan total harga Rp. 227.000 ditandatangani oleh David

576) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perbaikan mesin print tanggal 06-09-2021 sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Moh. Arif

577) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan APBDes tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.750.000 ditandatangani oleh Nasrun

578) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.100.000 ditandatangani oleh Rimbi

Ha. 146 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.000.000 ditandatangani oleh Moh. Arif

580) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar 10 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, Akma Botol sebanyak 10 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 15.000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, Fanta sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol dengan total harga Rp. 419.000

581) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 02-11-2021 untuk pembelian 4 porsi es buah seharga Rp. 20.000, nasi campur sebanyak 9 porsi seharga Rp. 220.000 dengan total harga Rp. 240.000 ditandatangani

582) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 8 porsi seharga Rp. 200.000, ikan masak sebanyak 2 ekor seharga Rp. 20.000, sayur masak sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000, kue dos sebanyak 10 dos seharga Rp. 7.500/ dos dengan total harga Rp. 305.000 ditandatangani.

583) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian kue dos sebanyak 20 dos seharga Rp. 100.000 ditandatangani oleh Ayu Lestari

584) 1 lembar nota tanggal 04-11-2021 untuk pembelian nasi prasmanan seharga Rp. 20.000/ porsi, es teh sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, aqua gelas sebanyak 4 gelas seharga Rp. 500/ gelas, nasi seharga Rp. 13.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandatangani oleh Warung Virzha.

585) 1 lembar nota tanggal 08-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, teh panas sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 85.000 ditandatangani

586) 1 lembar nota Warung Makan Sederhana Jl. Danau Lindu tanggal 10-11-2021 untuk pembelian nasi sate daging sebanyak 3 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, nasi bandung sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 6.000/ gelas, sate To sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi dengan total harga Rp. 142.000 ditandatangani

Ha. 147 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



587) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 15-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 15.000, le minerale sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 236.000 ditandatangani

588) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 02-12-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 40.000/ porsi, le minarale sebanyak 8 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 360.000 ditandatangani

589) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 01-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 208 lembar seharga Rp. 250/ lembar, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 10.000/ buah, binder clip sebanyak 1 dus seharga Rp. 13.000 dengan harga Rp. 85.000 ditandatangani

590) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 02-11-2021 untuk pembelian Fotocopy sebanyak 106 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jepitan kertas sebanyak 2 buah seharga Rp. 11.000/ buah dengan total harga Rp. 48.500 ditandatangani

591) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, tinta stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 35.000/ buah, nota 1 fly sebanyak 5 buah seharga Rp. 7.000/ buah, fotocopy 330 lembar seharga Rp. 3.000/ lembar, fotocopy sebanyak 340 lembar seharga Rp. 300/ lembar dengan total harga Rp. 269.000 ditandatangani

592) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP No. Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian Fotocopy SK sebanyak 10 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Fotocopy Kwitansi sebanyak 5 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 3.750 ditandatangani

593) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 04-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1.224 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Jilid Lakban sebanyak 18 buah seharga Rp. 4.000/ buah dengan total harga Rp. 378.000.

594) 1 lembar nota tanggal 05-11-2021 untuk pembelian fotocopy, jilid dengan total harga Rp. 100.000 ditandatangani

Ha. 148 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



595) 1 lembar nota tanggal 20-11-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani

596) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan makan dirumah makan Minahasa tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.818.000 ditandatangani oleh Zainab

597) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 50.000/ porsi, ikan sedang sebanyak 5 porsi sharga Rp. 35.000/ porsi, ikan kecil sebanyak 5 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le minerale sebanyak 6 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 655.000

598) Tanggal 09-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 35.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 49.000

599) Dengan total harga Rp. 703.000 ditandatangani

600) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan rombongan kedua hari Vaksin tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 152.000 yang ditandatangani oleh Zainab

601) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 29-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 35 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, floridina sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, You Zi sebanyak 5 buah seharga Rp. 15.000/ buah, Le Minerale sebanyak 7 botol seharga Rp. 5.000/ buah, ikan basa sebanyak 5 buah seharga Rp. 30.000/ buah, palpy sebanyak 5 botol seharga Rp. 7.000/ botol, Golda sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Coca Cola sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol, kopi susu sebanyak 5 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi tanggal 05-10-2021 untuk pembelian ikan goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le minerale sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 1.461.000 ditandatangani

602) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 06-10-2021 untuk pembelian ikan bakar Rp. 35.000/ porsi, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas total harga Rp. 141.000

603) Tanggal 14-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, ikan katombo sebanyak 3 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, kopi susu sebanyak 8 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan batu sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi total harga Rp. 441.000

Ha. 149 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604) Tanggal 18-10-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan menta sebanyak 1 ekor seharga Rp. 50.000 total harga Rp. 71.000

605) Dengan total harga Rp. 653.000 ditandatangani

606) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 25-12-2021 untuk pembelian kertas Kuarto sebanyak 2 rim seharga Rp. 63.000/ rim dengan total harga Rp. 130.000 ditandatangani

607) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 8 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem glustik sebanyak 4 buah seharga Rp. 7.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 6.000/ buah dengan total harga Rp. 80.000

608) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 27-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi baneng bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 6.000/ porsi, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp. 5.000 dengan total harga Rp. 227.000.

609) 1 lembar nota tanggal 28-10-2021 untuk pembelian Ban luar 90/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 220.000, Ban luar 80/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 205.000, Oli MPX 2 sebanyak 1 buah seharga Rp. 50.000, gardan sebanyak 1 buah seharga Rp. 25.000, Pentil Tubes sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, ongkos pasang seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 530.000 ditandatangani oleh Azman

610) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 66 buah seharga Rp. 4.200/ buah dengan total harga Rp. 277.200

611) 1 lembar nota tanggal 13-12-2021 untuk pembelian kertas F4 Sidu sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000, penjepit kertas sebanyak 1 dos seharga Rp. 11.000 dengan total harga Rp. 71.000 ditandatangani

612) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi dengan total harga Rp. 56.000 ditandatangani

Ha. 150 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 6.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas dengan total harga Rp. 72.000

614) 1 lembar nota tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 56 buah seharga Rp. 235.000, Fotocopy seharga Rp. 670.000 dengan total harga Rp. 905.000 ditandatangani

615) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 16-12-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1992 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jilid sebanyak 42 lembar seharga Rp. 4.000/ lembar dengan total harga Rp. 666.000

616) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian amplop sebanyak 1 dos seharga Rp. 50.000, kwitansi sebanyak 1 dus seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandatangani

617) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemasaran Rabat Jln Dsn IV (3 Orang) tanggal 3-9-2021 yang ditandatangani ASHAR.

618) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Pica Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.

619) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pemuatan Pasir Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani SAPRAN W. LAPAI.

620) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Dibayarkan 5 Ret Pasir @350.000 (Rabat Beton Jono) tanggal 8-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI/TPK.

621) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 3.760.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rabat Jalan Dusun IV Enu tanggal 9-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.

Ha. 151 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.350.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Koral Rabat Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.

623) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerja Rabat Jalan/Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI.

624) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran 5 Ret Pasir tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.

625) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran air Pek. Rabat Beton tanggal 11-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.

626) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Oli + Solar Mesin Molen (Jono) tanggal 13-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI/TPK.

627) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Ember Pengecoran Rabat Jalan Dusun IV tanggal 14-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.

628) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir 2 Ret Rabat Jln tanggal 16-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.

629) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI KEPALA-T.

630) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.

Ha. 152 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp 930.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton. Mobil BUMDES tanggal 17-9-2021 yang tertanda tangani.

632) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 825.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran Air Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh SUNTO.

633) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Molen (Rabat Beton Jono) tanggal 19-9-2021 yang ditandatangani oleh RONAL.

634) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 20-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.

635) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Upah Pekerja Rabat Jalan tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh RUDI.

636) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Oli Mesin Molen + Air Mineral tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh TPK.

637) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir Pekerjaan Rabat Jalan tanggal 21-9-2021 yang diterima oleh TPK.

638) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.325.000 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh) untuk pembayaran Air Pengecoran Rabat Jalan tanggal 22-9-2021 yang diterima oleh SANTO.

639) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.450.000 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Material Rabat Jalan (Beton) Jono tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK.

640) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Ha. 153 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pasir Rabat Beton tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh RIMBI.

641) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Rabat Jalan/Beton Dusun IV tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK.

642) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan/Beton tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh SANTO.

643) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton Dusun IV Jono tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh SAPRAN W. LAPAI.

644) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK RENAWATI.

645) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Upah Mesin Molen Rabat Jalan Jono (Sebelumnya 400.000/Panjar) tanggal 23-9-2021 ditandatangani oleh RONAL.

646) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Honor TPK Jalan Rabat Beton Dusun IV untuk 3 Org tanggal 24-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK.

647) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 14/09-21 atas pembelian Ember Cor sejumlah Rp. 120.000.

648) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian Semen Tonasa sejumlah Rp.12.000.000.

649) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian 17 Lembar Papan mal seharga Rp. 425.000, 7 Batang Balak 5/7 seharga Rp. 189.000, 2 Kg Paku 2 " seharga Rp.40.000, 1 Buah Meteran Rook seharga Rp. 100.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 754.000.

650) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 12/09/21 atas pembelian 200 Sak Semen tonasa sejumlah Rp.6.000.000.

Ha. 154 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Pembayaran Nota/ Pengeluaran Sebelum Pencairan THP II tanggal 12-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES.

652) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Kades tanggal 17-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES ENU.

653) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Baju PDU 2 untuk pelantikan Kades tanggal 13-10-2020 yang ditandatangani oleh THALIB.

654) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.

655) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT & bensin tanggal 11-11-2021 sebesar Rp60.000,- yang ditandatangani oleh Sekdes.

656) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT tanggal 05-12-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

657) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi rapat evaluasi tanggal 02-12-2021 sebesar Rp300.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.

658) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman panitia pemilihan (KPU)/pembelian ATK tanggal 19-11-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris.

659) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack + air minum musyawarah APBDesa perubahan tanggal 15-10-2021 sebesar Rp90.000,- yang ditandatangani oleh Renawati.

660) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi musyawarah penetapan APBDes Perubahan 2021 tanggal 02-12-2021 sebesar Rp120.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.

661) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.

Ha. 155 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

662) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 6 botol tinta print/ATK tanggal 29-12-2021 sebesar Rp660.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

663) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Salbi.

664) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

665) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 05-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.

666) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman & perjalanan antar LPJ ke Donggala + penggandaan tanggal 24-12-2021 sebesar Rp2.400.000,- yang ditandatangani oleh Kiki.

667) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operasional BPD tanggal 25-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Mirwan.

668) 1 (satu) bundel berisi Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 23 April 2021 sebesar Rp92.274.240,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus sebesar Rp127.800.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 13

Ha. 156 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,- dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp127.800.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,-.

669) 1 (satu) buah buku Kas Harian (Bendahara Enu) berisi catatan Dana Cair Tahap III/Desember 2021, Pengeluaran dari Dana Cair Tahap III/Des 2021, Pengeluaran DD/ADD Tahap III/ Des 2021, Dana Cair Thp III/Des 2021, Pengeluaran Pasca Pek. Rabat Beton Jono.

670) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu tanggal 04 Februari 2021;

671) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (RIKSUS) atas laporan penyalahgunaan anggaran pada Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Nomor: 700/65.a/RHS/ITKAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

672) Laporan Hasil Validasi dan Klarifikasi pada Pemerintah Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terkait hasil RIKSUS

Ha. 157 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor: 700/02.b/RHS/ITKAB/II/2021
tanggal 27 Januari 2022.

(Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Irman S. Lairu);

5. Menetapkan agar Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 April 2023 Nomor 52/Pid. Sus-TPK/2022/PN Pal yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 672 sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama Irma S Lairu

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akte Permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 26 April 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Ha. 158 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 18 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal Jo Nomor 52/Pid Sus. TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 3 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A dengan Surat Penerimaan Memori Banding Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 8 Mei 2023, dan telah diserahkan salinan resminya Kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 52/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan pada tanggal 28 April 2023 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 3 Mei 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk masing masing mempelajari berkas perkara tersebut dalam tegang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan daam memori banding tanggal 08 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal adalah sebagai berikut:

1. Keliru dalam hal pembuktian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang menyatakan "tidak terdapat dana yang secara nyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena dalam fakta persidangan terdakwa telah menerima sejumlah uang untuk memperbaiki teras rumah, untuk berobat anaknya yang sedang sakit, dan menerima barang berupa meja kursi;

2. Pidana yang dijatuhkan, berupa pidana penjara pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta pengganti kurungan, terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dari pada perbuatan terdakwa tersebut;

Ha. 159 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



3. Memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Palu menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan menyatakan bahwa :

- 1). Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2). Menyatakan bahwa terdakwa NASRUN A. MOODUTO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NASRUN A. MOODUTO dengan Pidana Penjara selama 4 tahun 6 bulan, dengan perintah agar terdakwa di tahan dan dikurangi masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani, menghukum terdakwa NASRUN A. MOODUTO membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4). Menyatakan barang bukti berupa: nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 672, dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama IRMAN S. LAIRO, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari: berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 17 April 2023 beserta semua bukti-buktinya dan juga memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana pada dakwaan Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Ha. 160 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuan pidana penjara, untuk itu putusan pengadilan tingkat pertama, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum, dalam alasan memori bandingnya nomor 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena menurut Penuntut Umum unsur perbuatan "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutanannya yaitu bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, atas keberatan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama, hal ini terlihat dari uraian pertimbangan pada halaman 460 alinea 1 (satu) sampai dengan halaman 462 alinea 1 (satu) untuk pembuktian unsur pada Dakwaan Primair serta halaman 463 alinea 3 (tiga) sampai dengan halaman 477 alinea 1 (satu) yang telah mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur Dakwaan Subsidair dalam putusan perkara a quo, dinyatakan bahwa dengan nyata perbuatan Terdakwa Nasrun A. Mooduto telah menguntungkan orang lain, karena tindakannya membantu Kepala Desa dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang tidak sah, sehingga

Ha. 161 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah), sehingga alasan memori banding tersebut harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa mengenai perihal keberatan Penuntut Umum nomor 2 (dua) tentang lamanya penjatuh pidana penjara badan terhadap Terdakwa Nasrun A. Mooduto yang menjatuhkan pidana penjara badan selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim sependapat dengan keberatan Penuntut Umum karena lamanya pidana penjara badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dinilai tidak seimbang antara sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, akibat dari tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang merupakan tindakan sangat merugikan keuangan Negara, karena tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang merupakan tindakan sangat merugikan keuangan Negara dan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya tingkat kepercayaan berinvestasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan dan juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu Negara, khususnya di wilayah Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dikarenakan daya beli masyarakat menjadi menurun, serta bertentangan juga dengan tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di desa, sehingga menjadi tidak tercapai karena atas perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Kepala Desa Enu, apalagi terdakwa walaupun bukan sebagai perangkat Desa Enu namun terdakwa telah diangkat selaku honorer Operator Desa Enu dan telah menjadi kepercayaan sepenuhnya Kepala Desa Enu untuk Melaksanakan tugas pertanggungjawaban atas semua yang berkaitan dengan pengelolaan sistem keuangan desa/APBDesa termasuk perubahannya, Melaksanakan Pemutakhiran Data Setiap terjadi transaksi Keuangan Desa, Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APB Desa, dan membantu Kaur Keuangan Desa dalam menginput penatausahaan baik itu membuat Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Laporan Realisasi

Ha. 162 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes, serta Membantu Kepala Seksi sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, oleh karena itu terdakwa dengan leluasanya secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan kesempatan atas kewenangan yang ada pada Kepala Desa Enu maupun yang ada pada bendahara desa, kesemuanya itu dapat terjadi/ dilakukan oleh terdakwa karena kedudukan, yang dipercayakan kepada terdakwa oleh Kepala Desa Enu selaku Operator Sikeudes (Sisten keuangan Desa), dengan tanpa menghiraukan prosedur administrasi atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa akhirnya telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sejumlah Rp360.676.074,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah). Untuk itu, dengan sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut, maka lamanya penjatuhannya pidana penjara badan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama masih ringan dan dirasa tidak adil, dan selain hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti maka pasal yang berlaku terkait kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, yang terbagi atas 5 (lima) kategori, yang salah satunya pada huruf d menyatakan sebagai Kategori ringan, dengan nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan berpedoman pada kesalahan, dampak, dan keuntungan termasuk dalam kerugian keuangan negara tingkat ringan, dengan rentang pidana penjara 4 (empat) tahun - 6 (enam) tahun, dan denda mulai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Maka berdasarkan hal tersebut diatas perlu untuk mengubah putusan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menjatuhkan Putusan Banding dengan menyatakan menerima permohonan banding dan memori banding Penuntut Umum, Menyatakan Terdakwa NASRUN A. MOODUTO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2

Ha. 163 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUN A. MOODUTO dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Dipertimbangkan sebagai berikut: sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah dinyatakan telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP maka keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara lain:

- a. Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang bahwa Lampiran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian Negara lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk dalam kategori ringan, dengan rentang pidana penjara 4 (empat) tahun - 6 (enam) tahun, dan denda mulai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),;

Menimbang bahwa selain itu, dalam perkara ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, yang mana dalam perkara ini ternyata hal-hal yang meringankan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk penjatuhan lamanya pidana badan dan denda, dengan tetap menjadikan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman atas penentuan Kerugian Negara lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00

Ha. 164 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah), termasuk dalam kategori ringan, dengan rentang penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun - 2 (dua) tahun, dan denda sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 18 April 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya penjatuhan pidana badan dan pidana denda dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diubah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan banding ini, yang selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 18 April 2023 yang dimintakan banding oleh JPU tersebut, harus diubah mengenai lamanya penjatuhan lamanya pidana penjara badan, dan pidana denda, sebagaimana telah dipertimbangan dan dijelaskan tersebut di atas, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan oleh Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1), (2) KUHAP tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Ha. 165 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 18 April 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **NASRUN A MOODUTO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **NASRUN A MOODUTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRUN A MOODUTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah laptop merk acer aspire 5;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 3) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2020 Desa Enu;

Ha. 166 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 7) 2 (dua) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Jalan Dusun III T.A 2020;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Pagar Posyandu Dusun II T.A 2020;
- 11) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah 10% Tahun 2020 Desa Enu;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;
- 14) 1 (satu) bundel asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap II;
- 15) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 16) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap III;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Pagar Posyandu Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0337/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;

Ha. 167 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2020;
- 20) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 01/SK/08/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu Tanggal 10 Agustus 2020;
- 22) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0506/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I 30 (tiga puluh) persen T.A 2020 sebesar Rp135.791.400 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;
- 23) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1174/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2020 sebesar Rp104.832.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;
- 24) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2020 sebesar Rp160.415.600 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Administrasi Pengajuan SPP Dana Desa (DD) Tahun 2020-2021 yang terdiri atas beberapa dokumen yakni:
 - i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 27 April 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.

Ha. 168 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- ii.1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 03/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 04 Agustus 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.
- iii.1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 057/SPP/Pem-Des/Ds-ENU/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.
- iv.1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP/Pem-Des/ EN/IV/2021 tanggal 12 April 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.
- v.1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 097/SPP/Pem-Des/ EN/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.
- vi.1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 105/SPP/Pem-Des/ Ds-ENU /XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.
- 26) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2020 – 31/01/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2020 – 29/02/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2020 – 31/03/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2020 – 30/04/2020.

Ha. 169 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2020 – 31/05/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2020 – 31/07/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2020 – 31/08/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2020 – 30/09/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2020 – 31/10/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2020 – 30/11/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2020 – 31/12/2020
- 27) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 25 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 rim Kertas HVS seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan total belanja sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 28) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian 1 Rim Kertas f4 seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (Satu) Lembar Nota Toko AMPA TEXTILE tanggal 19/8/2020 atas pembelian 5,35 M Kain Paf seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total belanja sejumlah Rp267.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang di tandatangani oleh Hj. Wati;

Ha. 170 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (Satu) Lembar Nota tanggal 19-08-2020 dengan cap Kios Wulan Jl. UDKP Toaya atas pembelian 1 Buah Flash Disk seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- 31) 1 (Satu) Lembar Struk Alfamidi Tanggal 18-08-2020 atas pembelian 1 buah HARPIC T. ACT450 seharga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Glade Lav 75 Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) Sb Midi Reg L 1 buah Rp200,00 (dua ratus rupiah) dengan disc – Rp3100,00 (tiga ribu seratus rupiah) dengan total belanja Rp35.700,00 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 32) 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 18-8-2020 dengan cap Kios “Wanda” Desa Toaya atas pembelian Sikat WC Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 33) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/8/2020 dengan cap Fotocopy & Warnet Pelangi atas pembelian 2 Buah Buku Album seharga Rp14.000,00 perbuah dengan total Rp28.000,00;
- 34) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/08/2020 dengan Cap FILA Motor atas pembelian 2 Buah Lampu AMS 1500 seharga Rp40.000,00 perbuah dengan harga Rp80.000,00;
- 35) 1 (Satu) Lembar Nota Toko Sinar Sinjai Tanggal 15/08/2020 atas pembelian 1 Grendel Engsel Seharga Rp. 18.00 dan 1 Gembo Kunci seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp28.000,00;
- 36) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00;
- 37) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 2 Dos CN Gelas seharga Rp50.000,00;
- 38) Nota dari Ibu Kadus Tanggal 14 Agustus 2020 atas pembelian 80 Dos Kue seharga Rp5.000,00 perdos dengan total belanja Rp400.000,00
- 39) 1 (Satu) Lembar Nota dari Kadus Tanggal 13 Agustus 2020 atas pembelian 3 Map Bundel seharga Rp185.000,00;
- 40) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 3 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00 per dos dengan total belanja Rp75.000,00;
- 41) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 Kertas HVS seharga Rp65.000,00;
- 42) 1 (Satu) Lembar Nota 12/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas Rp25.000,00;

Ha. 171 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12-08-2020 dengan cap Fotocopy Fadillah atas pembelian 5 Owdner dengan harga Rp35.000,00 perbuah dengan total belanja Rp185.000,00 dan 1 Album dengan harga Rp8.000,00 dengan total belanja keseluruhan Rp193.000,00;
- 44) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 11 Agustus 2020 atas pembelian Terminal Roll seharga Rp60.000,00;
- 45) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-08-2020 atas Pembelian 2 Buah Map Plastik seharga Rp. 5000 perbuah dengan total belanja Rp10.000,00 1 Buah Chikter SDI seharga Rp25.000,00 dan 1 Dos Isi Chikter Nomor 10 seharga Rp5.000,00 dengan total Rp40.000,00;
- 46) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10/08-2020 atas pembelian 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00;
- 47) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 07/08-2020 atas pembelian 1 Dos seharga Rp25.000,00;
- 48) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-8-2020 dengan Cap Kios Wanda atas pembelian 1 Dos Aqua Gelas seharga Rp20.000,00 2 Kg Gula Pasir seharga Rp12.000,00 perkilogram dengan total Belanja Rp24.000, 2 bungkus Kopi seharga Rp5.000 perbungkus dengan total belanja sejumlah Rp10.000,00 1 Kotak Teh Celup seharga Rp5.000,00;
- 49) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Pulpen Bailner sebanyak 2 buah seharga Rp10.000,00 perbuah dengan total Rp20.000,00;
- 50) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Nota 1 PLY seharga Rp5.000,00;
- 51) 1 (Satu) Lembar Nota No. 07 Tanggal 11 September 2020, atas pembelian Beras sebanyak 15 Liter seharga Rp8.500,00 dengan total Rp127.500,00 Kunci Mas sebanyak 2 bungkus seharga Rp1.700,00 dengan total belanja Rp3.400,00 Nike sebanyak 9 buah dengan harga Rp5.000,00 dengan total belanja Rp45.000,00 kerupuk 1 bungkus dengan total belanja Rp15.000,00 Tisu 1 Bungkus seharga Rp15.000,00 1 Buah Ekonomi seharga Rp13.000,00 CN Gelas 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00 sehingga total belanja keseluruhan Rp299.500,00;

Ha. 172 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 24 September 2020 dengan cap Waung Makan "NABILA" Toaya Kec. Sindue atas pembelian 100 Dos Kukis dengan total pembelanjaan Rp600.000,00;
- 53) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH tanggal 11 September 2020 atas pembelian Fotocopy 141 Lembar dengan harga perlembar Rp. 250 dengan total belanja Rp 35.250, Map sebanyak 3 seharga 1000 perbuah dengan total Rp. 3000, dengan total belanja keseluruhan Rp38.250,00;
- 54) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH Tanggal 12 April 2021 atas pembelian 48 Buah Lem Gluvinal seharga Rp9.000,00 perbuah dengan total belanja Rp32.000,00;
- 55) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 30 September 2020 dengan cap Waung Makan "NABILA" Toaya Kec. Sindue atas pembelian 40 Kue dengan harga Rp6.000,00 per buah dengan total belanja Rp24.000,00;
- 56) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 3 September 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian Tinta Print Epsen sebanyak 2 dengan harga Rp115.000 per satu dengan total belanja Rp230.000,00;
- 57) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Rim Kertas F4 dengan satuan harga Rp. 60.000,- dengan jumlah Rp300.000,00 , 2 Bh Pulpen dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp20.000,00, 15 Bh Kuitansi dengan harga satuan Rp4.000,00 dengan jumlah Rp60.000,00 dengan total pembayaran Rp380.000,00 dengan Cap Stempel Photo Copy Arini Berkah pada tanggal 04 September 2020;
- 58) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gela Fell dengan harga satuan Rp20.000 dengan jumlah Rp60.000,00 pada Tanggal 05 November 2020;
- 59) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Lampu LED 19 W dengan jumlah Rp. 83.000,- , 1 Lampu LED 12 W dengan jumlah Rp. 52.000,- dengan total pembayaran Rp135.000,- dengan Cap Stempel UD. Rahmat pada tanggal 07 November 2020;
- 60) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Polindes dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp. 10.885,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp13.885,- pada tanggal 11 September 2020;

Ha. 173 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Kantor Desa dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp6.738,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp9.738,- pada tanggal 11 September 2020;
- 62) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi dengan pembelian 1 SWTY SV PN dengan harga Rp64.900,- , 4 A/MD Air PET 550 dengan satuan harga Rp2.900,- dengan jumlah Rp11. 600,- dan total pembayaran Rp76.500,- pada tanggal 16 September 2020;
- 63) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 12 September 2020;
- 64) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bensin dengan harga Rp10.000,- dan 2 Dos Air Segar Gelas dengan harga Rp40.000,- dengan total pembayaran Rp50.000,- pada tanggal 20 November 2020 dengan Cap Stempel Kios Wanda Desa Toaya;
- 65) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas Fell dengan harga Rp20.000,- pada tanggal 23 November 2020;
- 66) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Warung Makan Sambalado Masakan Padang dengan pembelian 3 Nasi Ayam dengan harga satuan Rp22.000,- dengan jumlah Rp66.000,-, 1 Nasi Ikan dengan harga Rp15.000,- , 1 Es Jeruk dengan harga Rp8.000,- , 1 Nasi Tambah / Krupuk dengan harga Rp5.000,- dengan total pembayaran Rp94.000,- pada tanggal 18 Nvember 2020;
- 67) 1 (satu) Lembar nota pembelian 7 Biji Kelapa Muda dengan harga Rp. 35.000,- , 4 porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp30.000,- dengan jumlah Rp120.000,- , 3 Porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp25.000,- dengan jumlah Rp75.000,- dengan total pembayaran Rp230.000,- pada tanggal 29 November 2020;
- 68) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.264.500 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PIN – Jaman Kades yang di tandatangani Oleh Said pada 27 Desember 2020;
- 69) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp20.000.000,00 dua puluh juta rupiah) Untuk pembayaran Masker Sejumlah 2000 Buah/Lembar yang di tandatangani oleh Abd. Malik pada Tanggal 2 Oktober 2020;

Ha. 174 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atas pembayaran Gaji Sekdes Selama 2 Bulan yang ditandatangani oleh SAID DUNJA pada Tanggal 27 Desember 2020.
- 71) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian dari Toko Amanah tidak tertanggal atas pembelian 5 Dos Morinaga Chilgo 4+ dengan harga satuan Rp. 55.500.- dengan jumlah Rp. 277.500.- dan pembelian 10 Dos Morinaga Chilgo 3+ dengan harga satuan Rp. 55.500 dengan jumlah Rp. 555.000 sehingga jumlah pembelian Rp. 832.500.-;
- 72) 1 (satu) lembar Nota Pembelian atas 10 Kg beras dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.- yang di tanda tangani oleh wati;
- 73) 1 (satu) lembar nota pembelian atas pembelian 4 bungkus tolak angin flu dengan harga satuan Rp. 3.500 dengan jumlah Rp. 14.000.-, 3 Strip Kuldon P.D dengan harga satuan Rp.4000.- dengan jumlah Rp. 12.000.-, 1 bungkus komix pape dengan jumlah Rp. 4000.-, 1 bungkus komix ori dengan jumlah Rp. 2.000.-, 3 sat gazavo dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 9.000.-, 2 sat Tolak A. Pevite dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 6.000.-, 30 tab Alovar 300 dengan harga satuan Rp. 800.- dengan jumlah Rp. 24.000.-, 50 Kapsul movamcoit dengan harga satuan Rp. 350.- dengan jumlah Rp. 17.500.-, 1 sat pvoitas osin dengan jumlah Rp. 2.500.-, 2 sat Tolak Linu dengan harga satuan Rp. 4.000.- dengan jumlah Rp. 8.000.- , 1 sat Antangin dengan jumlah Rp. 3.500.-, 2 sat Bejo dengan harga satuan Rp. 3.500.- dengan jumlah Rp 7.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp.107.500.-;
- 74) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko ANDRI tertanggal 10 September 2021 atas pembelian 2 Lembar Tikar dengan harga satuan Rp. 50.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.-;
- 75) 1 (satu) lembar nota pembelian bawang putih + bawang merah dengan harga Rp. 15.000, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kangkong dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 10.000.- , rica dan terasi dengan harga Rp. 12.000.- , 2 liter Kacang Ijo dengan harga Rp. 40.000.- , 2 Biji gula merah = putih dengan harga Rp. 65.000.-, 2 biji semangka

Ha. 175 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



dengan harga Rp. 70.000.- sehingga harga total pembayaran Rp. 300.000.-;

- 76) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pack balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 5 bungkus agar- agar dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 2 Kg Terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 1 tabung Gas dengan harga Rp. 35.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 3 liter kacang hijau dengan harga Rp. 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 40.000 sehingga total harga pembelian Rp. 300.000.-;
- 77) 1 (satu) lembar nota pembelian 7 Bungkus agar- agar dengan harga Rp. 35.000.-, 3 liter kacang ijo dengan harga Rp. 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 50.000.-, 1 Kg gula putih dengan harga Rp. 15.000.-, 1 Pcs Balon anak dengan harga Rp. 45.000.- 2 Biji semangka dengan harga Rp. 60.000.-, 5 biji papaya dengan harga Rp. 25.000.-, 5 Biji Kelapa dengan harag Rp. 10.,000,- sehingga dengan jumlah harga Rp, 300.000,-;
- 78) 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 biji semangka dengan harga Rp. 50.000.-, 6 sisir pisang dengan harga Rp. 30.,000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp, 15.000.-, 1 Kg tepung naget dengan harga Rp. 20.,000.-, 1 Kg coklat mesis dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Botol minyak dengan harga Rp. 30,000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 4 bungkus agar-agar dengan harga Rp. 20.000.-, 5 Biji telur dengan harga Rp. 9.000 sehingga dengan total pembelian Rp, 264.000.-;
- 79) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI oembelian 1 iris labu dengan harga Rp. 2.000.-, 2 Bks Ubi jalar dengan harga Rp. 10,000.-, 2 Bks sagu Mutiara dengan harga Rp. 5.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 17.000.-;
- 80) 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri dengan pembelian Rp. 1 Tabung gas Rp. 30.000.-, 3 Biji Gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter Kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Pak Balon dengan harga Rp. 35.000.-, 3 kaleng susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 4 bungkus agar- agar Rp. 20.000.-, 3 Biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos Aqua dengan harga Rp. 20.000.-, 12 Biji telur dengan harga Rp. 20,000.- , 1 Kg terigu dengan harga Rp. 8.000.-, 3 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 5000.-, 1 Kg gula

Ha. 176 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



pasir dengan harga Rp. 15.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 283.000.-;

- 81) 1 (satu) nota pembelian 1 dos air dengan harga Rp. 20.000.-, Rica dengan harga Rp. 10.000.-, Tomat dengan harga Rp. 10.000.-, bawang dengan harga Rp. 5.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, kangkung dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, tahu dengan harga Rp. 10.000.-, tempe dengan harga Rp. 10.000.-, beras dengan harga Rp. 30.000.-, ubi dengan harga Rp. 10.000.-, 2 lambu kuning dengan harga satuan Rp.2000,- dengan jumlah Rp. 4.000.-, ojek dengan harga Rp. 20.000.- sehingga dengan total bayar Rp.504.000.-;
- 82) 1 (satu) lembar nota pembelian pada bulan Desember atas pembelian 4 agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 Pak Mika dengan harga Rp. 40.000.-, ½ lusin sendok makan dengan harga Rp. 15.000.-, 1 lusin piring dengan harga Rp. 60.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 15.000.-, ½ daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, ½ ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 345.000.-;
- 83) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian Rp. 5 Kg beras dengan harga Rp. 55.000.-, ½ Kg Ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, labu kuning dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, tahu- tempe dengan harga Rp. 20.000.-, Tomat- Rica dengan harga Rp. 20.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 10.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.- ½ Kg daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, upah mobil dengan harga Rp. 20.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 500.000.-;
- 84) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian 2 susu cap enak dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.-, dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg

Ha. 177 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



gula halus dengan harga Rp, 15.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga satuan Rp. 20.000.- dengan jumlah Rp. 40.000.-, ½ liter ketan merah dengan harga Rp. 10.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 10.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 20.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 250.000.-;

85) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober dengan pembelian 1 Pak Mika dengan harga Rp. 40.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 25.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 2 biji gula merah dengan harga satuan Rp. 15.000.- dengan jumlah Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 500.000.-;

86) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober atas pembelian 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 2 Kg Terigu dengan jumlah satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 susu dengan harga Rp. 13.000.-, ½ mentega dengan harga Rp. 12.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 25.000.-, 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 10.000.-, 6 apel dengan harga satuan Rp. Rp. 8.000.- dengan jumlah Rp. 50.000.-, 2 Kg anggur dengan harga satuan Rp. 30.000.- dengan jumlah Rp. 60.000.-, 1 Tisu besar dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 305.000.;

87) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian 1 dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 4 B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 15 biji dengan harga Rp. 30.000.-, 2 B minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg terigu dengan harga Rp. 7.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, Tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter Kacang dengan harga Rp. 20.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 255.000.-;

Ha. 178 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 3 Biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 ½ Kacang ijo dengan harga Rp.50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kentang dengan harga Rp. 5.000.-, wortel dengan harga Rp. 5.000.-, laksa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang goreng dengan harga Rp. 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000.-, daun bawang dengan harga Rp. 5.000.-, makroni dengan harga Rp. 5.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 3 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 175.000.-;
- 89) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Rp. Saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, kol dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 70.000.-;
- 90) 1 (satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian 1dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 4B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 B Minyak dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, mentega dengan harga Rp. 5.000.-, 1 botol kecap dengan harga Rp. 5.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 208.000.-;
- 91) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian kis dengan harga Rp. 5.000.-, 1 B saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, 1 liter kacang dengan harga Rp.20.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, 4 biji gula merah dengan harga Rp. 40.000.-, 2 ½ kacang ijo dengan harga Rp. 50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 20.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 12 biji telur dengan harga Rp. 20.000.-, jagung dengan harga Rp. 5.000.-, bayam dengan harga Rp. 2.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 232.000.-;
- 92) 1 (satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian rica biasa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-,

Ha. 179 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 5.000.-, tahu dengan harga Rp. 5.000.-, tempe dengan harga Rp. 5.000.-, Tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 60.000.-;

- 93) 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 1 Dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 1 Pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 b Coklat batang dengan harga Rp. 17.000.-, 1 Pak tempat agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, ½ Kg kis dengan harga Rp. 10,000.-, 3 K susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter beras dengan harga Rp. 28.000.-, 1 B minyak dengan harga Rp. 28.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 248.000.-;
- 94) 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri atas poembelian 4 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 15 Biji telur dengan harga Rp.25.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 40.000.-, 2 sisir pisang raja dengan harga Rp. 10.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. Rp. 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, rono kecil dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan jumlah Rp. 195.000.-;
- 95) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Antimo dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 5.000.-, saus sambal dengan harga Rp. 5.000.-, rica keriting dengan harga Rp. 5.000.-, kacang Panjang dengan harga Rp. 2.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 35.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 57.000.-;
- 96) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Dos aqua gelas dengan harga Rp. 25.000.-, 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula + merah dengan harga Rp. 45.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 5 pepaya dengan harga Rp. 50.000.-, 2 bungkus tusuk sate dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos buku anak Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 rak

Ha. 180 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



telur dengan harga Rp. 45.000.-, 1 pcs gelas bubur dengan harga Rp. 15.000.- sehingga total pembelian Rp. 500.000.-;

- 97) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Biji labu+ ubi jalar dengan harga Rp. 35.000.-, kangkong dan bayam dengan harga Rp. 25.000.-, bawang putih dan bawang merah dengan harga Rp. 25.000.-, 2 liter beras + tomat dengan harga Rp. 30.000.-, 5 biji jagung + rica dengan harga Rp. 25.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 4 liter kacang ijo dengan harga Rp. 80.000.-, 1 gula merah+ 1 Kg gula Putih dengan harga Rp. 45.000.-, 5 biji kelapa +sagu Mutiara dengan harga Rp. 25.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, terasi dengan harga Rp. 5.000.- sehingga total pembayaran Rp. 500.000.-;
- 98) 1 (satu) lembar Nota pembelian 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 2 biji gula merah dengan harga Rp. Rp. 50.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 20.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga Rp. 15.000.-, 5 biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 7 biji papaya dengan harga Rp.35,000.- sehinggal total pembayaran Rp. 500.000.-;
- 99) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek satu yang di tandatangani oleh Fanawati;
- 100) 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk makanan tambahan / 3 bulan anggrek dua (II) yang ditanda tanagni oleh Nofa Nita sari tanggal 12 Oktober 2020;
- 101) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek tiga (III) yang ditandatangani oleh Maslia pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 102) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima oleh bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran

Ha. 181 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan tambahan / 3 bulan anggrek IV (IV) yang ditandatangani oleh SATRIDA pada tanggal 12 Oktober 2020.

- 103) 1 (satu) Lembar nota pembelian Baju Dinas satu pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satuan Rp.400.000.- dengan jumlah Rp. 400.000.- dari Sogo Tailor yang tertanda tangani;
- 104) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Baju Dinas dengan Jumlah 2 Pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satu pasang Rp. 800.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 800.000.-;
- 105) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 280.000,- untuk pembayaran satu buah Mata Jendela pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 106) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran Pot Bunga Kantor Desa pada tanggal 08 Oktober 2020;
- 107) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara atas uang sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran pendaftaran KPM (Umul) pada tanggal 7 Oktober 2020;
- 108) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu atas uang sejumlah Rp. 1.250.000,- untuk pembayaran kegiatan Maulid Nabi pada tanggal 07 Oktober 2020;
- 109) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Enu atas uang sejumlah Rp. 600.000,- untuk pembayaran makan pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 110) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Pcs Pelorhekter 24 dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan jumlah Rp. 12.000,- dan 1 Pcs Tip.x dengan harga Rp. 7.000,- dan 2 Pcs Spidol WBK dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 4.000,- selanjutnya jumlah pembayaran dengan jumlah Rp. 23.000,- pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;
- 111) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran 150 L FC. Undangan Covid dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp. 37.500,- pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;
- 112) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Lakban dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000;- pada tanggal 3 Oktober 2020;

Ha. 182 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart 2 Ordner dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 1 Buku Album Mirage 100 Lbr dengan jumlah Rp. 17.500,- dan 1 Buku Kas Kwarto GK 3 Kolok dengan jumlah Rp. 15.000; dan 2 Kuitansi dengan harga satuan Rp 4.000,- dengan jumlah Rp. 8.000,- dan 1 Kiky Kwarto Kas 80 dengan jumlah Rp. 11.000,- dan 1 Amplop Putih Paperline 90 PP dengan jumlah Rp. 24.500,- dengan jumlah pembayaran Rp. 136.000,- pada tanggal 02 Oktober 2020;
- 114) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gelas dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 2 Liter Bensin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- selanjutnya jumlah pembayaran Rp. 70.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 115) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan jumlah Rp300.000,- untuk pembayaran Penyusunan SPJ dan SPP pada tanggal 21 Oktober 2020;
- 116) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan 2 Lem Cair dengan satuan harga Rp. 8.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020 dengan Cap Kios Wulan dan bertanda tangan;
- 117) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 40 Dos Kue dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp 200.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Warung Makan Nabila dan bertanda tangan;
- 118) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Dos dengan jumlah Rp25.000,- dan 9 Btl Aqua Sdt dengan satuan harga Rp5.000,- dengan jumlah Rp. 45.000,- selanjutnya dengan jumlah harga Rp 70.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Kios Sederhana;
- 119) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Pcs Sidu F4 dengan satuan harga Rp60.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan cap stempel Arini Berkah;
- 120) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 150 Kue dengan satuan harga Rp. 1.000,- dengan jumlah Rp. 150.000 pada tanggal 11 Oktober 2020,-
- 121) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Nasi Sate dengan harga satuan Rp20.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- dan 2 Kopi Hitam dengan harga satuan Rp5.000,- dengan jumlah Rp10.000,- dan total

Ha. 183 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Rp110.000,- dengan Cap Stempel Warung Sekar Indah pada tanggal 12 Oktober 2020;

122) 1 (satu) Lembar Nota Fc sebanyak 40 dengan satuan harga Rp175,- dengan jumlah Rp7.000 dengan Cap Stempel Toko Litha dan bertanda tangan pada tanggal 12 Oktober 2020;

123) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas dengan Jumlah Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 13 Oktober 2020;

124) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Dos Aqua Gelas Rp. 50.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 19 Oktober 2020;

125) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Map Lima Buah dengan jumlah Rp7.500,- dan FotoCopi Undangan BPD dengan jumlah Rp. 42.500,- dan total pembayaran Rp. 50.000,- dengan cap stempel Kios Wulan pada tanggal 19 Oktober 2020;

126) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dan 8 Btl Aqua Btl dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 65.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 20 Oktober 2020;

127) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi Toaya pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan pembelian 1 Swty Slv dengan harga Rp73.500,- , 1 SGM A 6-12 dengan harga Rp53.000,- , 1 Nice Tis Soft dengan harga Rp17.600,- , 1 Sun Mrie dengan harga Rp9.000,- , 1 Milna dengan harga Rp20.700,- , 1 Am Cbud dengan harga Rp7.200,- , Sb Mid Rp. 200,- dengan total pembayaran Rp177.600,-

128) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan untuk pembayaran 3 Ketrak Hitam, Biru, merah dengan harga Rp. 340.000,- dengan total pembayaran Rp1.020.000,- pada tanggal 20 Oktober 2020;

129) 1 (satu) Lembar Nota FotoCopy Wulan dengan pembelian 3 jilid dengan satuan harga Rp4.000,- dengan jumlah Rp12.000,- , dan 108 Fc dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp27.000,- dan total pembayaran Rp39.000,- pada tanggal 21 Oktober 2020;

130) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart untuk pembelian 3 Kertas Folio SD 70 G dengan harga satuan Rp. 58.500,- dengan jumlah Rp. 175.500,- , 3 Tinta Blue Print Semua Warna dengan satuan harga Rp. 51.000,- dengan jumlah Rp153.000,- , 1 Johnsons Baby

Ha. 184 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shampo dengan harga Rp15.000,- , 2 Zwitsal Baby Bath 55 MI dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan Jumlah Rp12.000,- , 2 Axe B. Spray Dark dengan satuan harga Rp42.500 dengan jumlah Rp85.000,- , 1 Kiwi Cair Black 75 MI dengan harga Rp32.500,- , 1 Rexona Men Ice Cool dengan harga Rp. 19.000,- 1 Rexona Men VB dengan harga Rp19.000,- , 1 Rexona Sport Defence dengan harga Rp19.000,- dengan total pembayaran Rp530.000,- pada tanggal 23 Oktober 2020;

- 131) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 CN Dos dengan jumlah harga Rp25.000,- pada tanggal 27 Oktober 2020;
- 132) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pekerjaan Polindes tanggal 19-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.
- 133) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 21-10-2020 yang ditandatangani oleh DAFID.
- 134) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemotongan teralis Jendela tanggal 28-10-2020 yang ditandatangani oleh Sugiono.
- 135) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pekerjaan Polindes Tanggal 28-10-2020 DAFID.
- 136) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk Pembayaran Rehab Polindes Tanggal 15-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.
- 137) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 16-10-2020 yang ditandatangani oleh David.
- 138) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 27-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.

Ha. 185 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 139) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Polindes Tanggal 26-10-2020 yang ditandatangani oleh Iwan.
- 140) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Kusen I Pintu Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.
- 141) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pengecetan Polindes Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Rizal.
- 142) 1 (satu) Lembar Nota dari Suardin atas pembelian 6x Kuas Cat seharga Rp8.000 per kuas dengan total Rp. 48.000, 2x Talang Cat seharga Rp. 10.000 per 1x dengan total belanja Rp. 20.000, 8x Kaleng Cat seharga Rp. 85.000 dengan total belanja Rp. 680.000, 6x Sak Semen dengan total belanja Rp. 372.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 1.120.000.
- 143) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 23/10/2020 dengan Cap UD. KENCANA JAYA atas pembelian 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000, 2 Buah Kuas 2" seharga Rp. 6000 Perbuah dengan total Rp. 12.000, 2 Kaleng Avian seharga Rp. 65.000 perkaleng dengan total belanja Rp. 130.000, 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 2 Buah Pintu Queen Kiri dan Kanan seharga Rp. 230.000 perbuah dengan total Rp. 460.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000 sehingga total belanja keseluruhan Rp. 1.232.000.
- 144) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 01/01-2021 atas pembelian 40 Batang Besi 10 SNI dengan total Rp. 3.000.000, 24 Batang Besi 6 SNI Seharga Rp. 768.000, dan 1 Batang Besi 8 SNI seharga Rp. 48.000. dengan total pembelian Rp. 4.584.000
- 145) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 4 Januari 2021 atas Pembelian 5 Pc Ensel Onat 3" dengan total belanja Rp. 62.500.
- 146) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi atas pembelian 31 Liter 2x20x4=500 m2 dengan total belanja Rp. 750.000.

Ha. 186 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 9/01-2021 atas pembelian 1 Sak Semen seharga Rp. 60.000 dan 8 Bj Klem Pipa seharga Rp. 6000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 66.000
- 148) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 1.300.000.
- 149) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 1m Ayakan seharga Rp. 40.000.
- 150) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Bintang Mandiri Tanggal 13/01-21 atas pembelian 15 Batang 5/5 seharga Rp. 25.000 perbatang dengan total belanja Rp. 375.000.
- 151) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 17/01-21 atas pembelian 1 Kaleng Boyo seharga Rp. 63.000, 1 Kuas 2" seharga Rp. 6000, 6 lembar Amplas Bundar Rp. 10.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 79.000;
- 152) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako/Polindes tanggal 27-12-2020 yang ditandatangani oleh Raslin;
- 153) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Moh. Raslin.
- 154) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 27 Desember 2020 yang diterima Ibnu Sabil.
- 155) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap NGK Sparkplugs Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1 unit Kaunis Stir Aqd, Rp. 100.000, 2 Pc Varian Garda APD seharga Rp. 40.000, 1 unit Master Bawah seharga Rp. 450.000, 1 unit Master Atas seharga Rp. 150.000, 2 pc Kle, Rp. 10.000, Clungus seharga Rp. 125.000, dengan total belanja keseluruhan yakni Rp. 575.000.
- 156) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 30-12-20 atas pembelian 2 kg Paku seharga Rp. 20.000 per kg dengan total Rp. 40.000, 3 Kg Bendrat Rp. 20.000 dengan harga Rp. 60.000, dan 1 m Ayakan seharga Rp. 40.000 dengan total belanja Rp. 140.000.

Ha. 187 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi Utama Tanggal 30/12/2020 atas pembelian 15 Batang Balok 5,5 dengan harga Rp. 20.000 perbatang dengan total belanja Rp. 300.000.
- 158) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap UD. Rahma atas pembelian 72 atang Balok 5/7x4 seharga Rp. 1.500.000.
- 159) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 60.000 persak dengan total belanja Rp. 1.200.000;
- 160) 1 (satu) Lembar Nota No 219 Tanggal 27 Desember 2020 atas pembelanjaan batako untuk polindes Enu dengan rincian Ret 1 sebanyak 380 Biji, Ret 2 sebanyak 350 Biji, Ret 3 sebanyak 350 Biji, Ret 4 sebanyak 270 Biji, Ret 5 sebanyak 350, Ret 6 sebanyak 350, Ret 7 sebanyak 350 Biji dengan total 2400 Biji, dengan harga perbiji Rp. 2000 sehingga 2400 Biji x Rp. 24000 total Rp. 4.800.000 dipanjar Rp. 2.000.000 sisa dibayar Rp. 2.800.000 yang ditandatangani Raslin.
- 161) 1 (satu) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian: 16-12-2020 Rp. 130.000 untuk Makan Minum, 16-12-2020 Rp. 250.000 Untuk Transportasi, 16-12-2020 Rp. 200.000 untuk Konsumsi Malam (Pembagian Gaji), 17-12-2020 Rp. 350.000 Pembelian Paket Jenazah (Kafan), 18-12-2020 Rp. 100.000 Untuk Belanja Gula, Kopi, Susu dikantor, 19-12-2020 Rp. 3.280.000 Pembayaran Ambilan di Ustadz, 21-12-2020 Rp. 380.000 Ambilan Kades, 22-12-2020 Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes (Ros + Eva) Rek. Kades, 22-12-2020 Rp. 500.000 untuk Beli Gagang Pintu Polindes, 22-12-2020 Rp. 150.000 untuk Upah Tukang, 22-12-2020 Rp. 50.000 untuk Moh. Arif Kerja RKPOS, 22-12-2020 Rp. 100.000 untuk Andris, David Beli Kabel Roll, 23-12-2020 Rp. 100.000 Beli Kwitansi, Lem dan 23-12-2020 Polpen.
- 162) 2 (Dua) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian Tanggal 16 Desember 2020 Ibu Rohan Menerima Rp. 3.000.000 atas kebijakan Kades, Arifin Terima Rp. 800.000 atas kebijakan Kades, Tanggal 18 Desember 2020 untuk pembelian Air Mineral dan Gula Kopi susu sebesar Rp. 100.000, Tanggal 19 Desember 2020 pembayaran Ambilan Di Ustadz Rp. 3.280.000, Tanggal 21 Desember 2020

Ha. 188 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades sebesar Rp. 380.000, Tanggal 22 Desember 2020 Camat Perintah Kades Rp. 1.000.000, Ros dan Eva atas Perintah Kades Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes. 22 Desember 2020 Kades Pembelian Gagang Pintu Polindes Rp. 500.000, Upah Tukang Pasang Gagang Pintu Polindes Rp. 150.000, Andris Kejra RKPDes Rp. 50.000, Andris David, Rp. 100.000 untuk Pembelian Kabel Roll.

163) 1 (satu) Lembar Catatan 16 Desember 2020 ADD Untuk Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Kades Rp. 12.500.000, Sekdes Rp. 12.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, Seksi K. Rp. 9.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, K. Umum Rp. 9.000.000, Keuangan Rp. 9.000.000, Perencanaan Rp. 9.000.000, Kadus I Rp. 8.000.000, Kadus II Rp. 8.000.000, Kadus III Rp. 8.000.000, Kadus IV Rp. 8.000.000, Penerimaan Tunjangan BPD dan Anggota Ketua Rp. 5.000.000, Wakil Ketua Rp. 4.500.000, Sekretaris Rp. 4.000.000, Anggota Rp. 3.500.000, Honor Operator Desa Rp. 6.000.000.

164) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPDP) yang di tandatangani oleh Kades Tanggal 23-12-2020

165) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pinjaman Sementara atas Perintah Kades yang di tandatangani oleh Nasrun Tanggal 27-12-2020

166) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19-12-2020 untuk pembayaran Pengembalian Pinjaman Desa yang di tandatangan oleh LARANDA.

167) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari LATANDA sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal 9-12-2020 yang di Tandatangan oleh IRMAN S. LAIRO.

168) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja tanggal 02/12/2020 dengan Cap Fotocopy Arini Berkah atas pembelian 1 Rim Kerta seharga Rp. 60.000.

169) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 7-12-2020 dengan cap Warung Makan Sekar Indah atas pembelian 2 Ikan Lolosi seharga Rp.

Ha. 189 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000 per ekor dengan total Rp. 140.000 dan 2 Nasi Putih seharga Rp. 5000 perporisi dengan total belanja Rp. 10.000 sehingga total belanja Rp. 150.000.

170) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 7/12/2020 dengan Cap RM. Berkah atas belanja 3 Nasi Ayang Goreng seharga Rp. 22.000 perporisi dengan total belanja Rp. 66.000, 2 Krupus seharga Rp. 4000 per biji dengan total Rp. 8.000, dan 1 Kopi seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 79.000.

171) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 8/12/2020 dengan Cap Fotocopy Aulia atas pembelian Materai 10 Lembar dengan harga Rp. 7000 dengan total belanja Rp. 70.000.

172) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupia) untuk pembayaram Ketrik Print Cenon AIO 3 Tanggal 29-12-20 yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

173) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 09/12/2020 atas pembelian 3.132 Lembar Fotocopy Seharga Rp. 783.000 dan 41 Jilid seharga Rp. 123.000 dengan total belanja Rp. 906.000.

174) 1 (Satu) Lembar Nota Rumah Makan Sambalado Tanggal 9-12-20 Atas pembelian Nasi Ayam + Perkedel 4 Porsi seharga Rp. 100.000, Nasi Ayam + Rendang 2 Porsi seharga Rp. 55.000, Es Jeruk sebanyak 3 Porsi Rp. 24.000, dan Kopi, Susu+ Minerale Botol seharga Rp. 50.000 + 15.000 Dengan total belanja keseluruhan Rp. 244.000.

175) 1 (Satu) Lembar Struk Print Out Belanja Mitramart Tanggal 16/12/2020 Pukul 14.23.

176) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari Mas. Ghofur Tanggal 16-12-2-2020 atas pembelian 5 Porsi Nasi Ayam seharga Rp. 20.000 perhari dengan total belanja Rp. 100.000, 5 Gelas Es Jeruk Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 25.000, dan 1 Porsi Nasi seharga Rp. 5000 dengan total keseluruhan Rp. 130.000.

177) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/12-2020 untuk pembelian Kain Kafan seharga Rp. 350.000.

178) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 20-12-2020 atas pembelian 1 buah Cok Cabang seharga Rp. 110.000.

Ha. 190 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 18-12-2020 dengan cap Photocopy "Arini Berkah" atas pembelian 4 Botol Tinta Print seharga Rp. 135.000 perbotol dengan total belanja Rp. 540.000.
- 180) 1 (Satu) Lembar Nota Warung Sekar Tanjung Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1x Sarabah seharga Rp. 10.000, 1x Ayam Goreng Rp. 20.000, 1x Nasi Goreng seharga Rp. 15.000, 1x Telur Rebus Rp. 3000, 2 Es Jeruk Rp. 12.000, dan 2x Tahu Tempe Rp. 20.000 dengan total belanja Rp. 80.000.
- 181) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 21-12-2020 dengan Cap Fotocopy & ATK ARINI BERKAH atas pembelian 108 Lembar FC RPJMDes seharga Rp. 250 perlembar dengan total belanja Rp. 27.000, dan 3 Buah Jilid seharga Rp. 5000, dengan total belanja Rp. 15.000.
- 182) 1 (Satu) Lembar Nota Restaurant Beringin Tanggal 21-12-2020 atas pembelian Makan Siang 8 Orang dengan jumlah Rp. 268.000.
- 183) 1 (Satu) Lembar Print Out Struk Alfamidi Tanggal 23-12-2020 Pukul 11.35
- 184) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23/12/2020 atas pembelian Materai 44 lembar seharga Rp. 3000 perlembar dengan total Rp. 132.000, dan 50 Lembar seharga Rp. 6000 perlembar dengan harga Rp. 300.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 432.000
- 185) 1 (Satu) Lembar Nota dari Mas Ghafur Tanggal 23-12-2020 atas pembelian 7 porsi nasi ayam seharga Rp. 20.000 perporisi dengan total belanja Rp. 140.000, 5 Porsi Nasi Tahu Tempe seharga Rp. 12.000 dengan total belanja Rp. 60.000, 3 Gelas Es Jeruk seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 15.000, sehingga total belanja keseluruhan Rp. 215.000.
- 186) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23 Desember 2020 atas pembelian 160 Lembar Fotocopy (Scan) 500 dengan total belanja Rp. 80.000.
- 187) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 23-12-2020 dengan Cap Fotocopy ARINI BERKAH atas pembelanjaan 10 pcs Kuitansi seharga Rp. 4000 per pcs dengan total belanja Rp. 40.000 dan 1 Pcs Pulpen seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp. 50.000
- 188) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 14-10-2020 untuk pembelian 50 Sak Semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 189) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama untuk pembelian 16 sak semen dengan total harga Rp. 1.200.000 ditandatangani

Ha. 191 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) 1 lembar nota pembelian tanggal 06-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 191) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 10-10-2020 untuk pembelian 10 sak semen dengan total harga Rp. 620.000 ditandatangani
- 192) 1 lembar nota pembelian dari Arista Cell tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 1 dos aqua gelas fell seharga Rp. 20.000, 1 bungkus surya Pro Merah seharga Rp. 20.000, 1 botol Kopiko 78 seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani
- 193) 1 lembar nota pembelian tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 194) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 08-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 195) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 30 buah kayu papan dengan total harga Rp. 900.000 ditandatangani
- 196) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 2 buah gerobak seharga Rp. 550.000/ buah, 3 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah, 5 buah ember dengan harga Rp. 13.000/ buah, 1 kg paku seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 1.380.000 ditandatangani
- 197) 1 lembar nota pembelian dari UD. SAS tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 300 sak semen dengan total harga Rp. 20.500.000
- 198) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 04-10-2020 untuk pembelian 4 red krikil seharga Rp. 890.000/ red dengan total harga Rp. 3.560.000
- 199) 1 lembar nota pembelian dari Toko Bintang Mandiri tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 2 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah dan harga senilai Rp. 50.000 dengan total harga Rp. 180.000 ditandatangani
- 200) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS seharga Rp. 61.500/ sak dengan total harga Rp. 3.075.000 ditandatangani
- 201) 1 lembar nota pembelian tanggal 05-10-2020 untuk pembelian ½ kg paku 3 inch seharga Rp. 10.000, ½ paku 2.5 inch seharga Rp. 10.000, 1 ikat tali pendasi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 30.000 ditandatangani

Ha. 192 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 rit sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan
- 203) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 18 rit sebesar Rp. 1.260.000 ditandatangani oleh Aswin
- 204) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 19 rit sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan
- 205) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 07-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 4 rit sebesar Rp. 280.000 ditandatangani oleh Aswin
- 206) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 09-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 5 rit sebesar Rp. 350.000 ditandatangani oleh Aswin
- 207) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 2 rit sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Aswin
- 208) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 8 rit sebesar Rp. 560.000 ditandatangani oleh Irwan
- 209) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 3 rit krikil seharga Rp. 890.000/ rit dengan total Rp. 2.670.000 ditandatangani oleh Rizal
- 210) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan
- 211) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Aswin
- 212) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran perbaikan pembelian alat mesin moleng sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Amar
- 213) 1 lembar kwitansi yang diterima dari bendahara TPK untuk pembayaran 20 rit pasir x 75.000 sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Irwan;

Ha. 193 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 2 orang tukang sebesar Rp. 2.800.000 ditandatangani oleh Djois
- 215) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran honor TPK 3 orang sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 216) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 14 orang pekerja x 80.000 x 14 hari sebesar Rp. 15.730.000 ditandatangani oleh Aswan
- 217) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran gaji mandor sebesar Rp. 1.700.000 ditandatangani oleh Aswan
- 218) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 19 rit pasir x 70.000 sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan
- 219) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 01-10-2020 untuk pembayaran biaya pembersihan lokasi sebesar Rp. 1.000.000 ditandatangani oleh Djois
- 220) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran 2 rit krikil sebesar Rp. 1.680.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 221) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan hari Sabtu untuk pembayaran 2 ret pasir sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Arzan
- 222) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran upah desain RAB rabat Beton sebesar Rp. 2.005.000 ditandatangani oleh Asrin
- 223) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran material dan upah pekerja sebesar Rp. 28.700.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 224) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran proyek rabat beton karumba sebesar Rp. 21.120.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 225) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran TPK/ Rabat Beton KRMBA sebesar Rp. 39.949.000 ditandatangani oleh Sarifudin

Ha. 194 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran honor sekretaris TPK sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Renawati
- 227) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara desa Enu tanggal 03-10-2020 untuk pembayaran pengadaan air rabat jalan Dusun III Karumba sebesar Rp. 1.200.000 ditandatangani oleh Aco Lambeto
- 228) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Enu.
- 229) 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2021 Desa Enu.
- 230) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.
- 231) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.
- 232) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.
- 233) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.
- 234) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.
- 235) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.
- 236) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan mingguan Sarpras DD T.A 2021.
- 237) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Sumur Bor T.A 2021.
- 238) 1 (satu) rangkap fotocopy Rab Sumur Bor Enu T.A 2021.
- 239) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Beton Dusun IV T.A 2021.
- 240) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Drainase Dusun II Enu 2021 Revisi 17 Jan 2022.
- 241) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Drainase Dusun II T.A 2021.
- 242) 1 (satu) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap asli Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap I.

Ha. 195 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap II.
- 244) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap III.
- 245) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 141.2/01/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2021.
- 246) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.
- 247) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.
- 248) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2021 sebesar Rp162.574.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.
- 249) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:

Ha. 196 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2021 – 31/01/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2021 – 28/02/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2021 – 31/03/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2021 – 30/04/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2021 – 31/05/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2021 – 30/06/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2021 – 31/07/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2021 – 31/08/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2021 – 30/09/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2021 – 31/10/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2021 – 30/11/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2021 – 31/12/2021.

Ha. 197 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 19-01-2021 untuk pembelian beras sebanyak 1 karung untuk bantuan ke Sulbar seharga Rp480.000,- ditandatangani.
- 251) 1 lembar nota Photocopy Penjualan ATK Jl. Untad 1 Tondo tanggal 28-01-2021 untuk pembelian jilid biasa sebanyak 1 buah seharga Rp3.000,-, fotocopy warna sebanyak 3 lembar seharga Rp3.000,- per lembar, fotocopy sebanyak 52 lembar seharga Rp200,- dengan total harga Rp10.400,-.
- 252) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 18-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp60.000,-.
- 253) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 14-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, botol tinta epson sebanyak 3 botol seharga Rp105.000,- per botol dengan total harga Rp380.000,-.
- 254) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport 4x ke Donggala mengantar LPJ tanggal 20-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.
- 255) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi + makan minum 3 orang tanggal 27-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.
- 256) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 300 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 8 buah seharga Rp56.000,- dengan total harga Rp131.000,- ditandatangani.
- 257) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem sebanyak 3 buah seharga Rp8.000,- per buah, hektar kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- untuk operator siskeudes dengan total harga Rp112.000,- ditandatangani.
- 258) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 15-04-2021 untuk pembelian foto copy LPJ Desa sebanyak 1613 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilidan sebanyak 7 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilidan sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per

Ha. 198 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, map transparan sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp508.250,- ditandatangani.

259) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 18-04-2021 untuk pembelian kwitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp4.000,-, buku album sebanyak 2 buah seharga Rp12.000,- per buah dengan total harga Rp48.000,-.

260) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-04-2021 untuk pembelian fotocopy LPJ Desa sebanyak 430 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp7.000,-, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, clib binder sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,- dengan total harga Rp56.500,-

261) 1 lembar nota Warung Makan "Sekar Indah" Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 15-04-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 2 porsi seharga Rp30.000,- per porsi, nasi bandeng sebanyak 1 per porsi seharga Rp25.000,-, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, sate sebanyak 1 porsi seharga Rp15.000,- dengan total harga Rp100.000,-.

262) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 25-04-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp25.000,- per porsi, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp7.000,- per gelas, air mineral sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop ice sebanyak 2 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp200.000,- yang ditandatangani oleh David.

263) 1 lembar catatan tanggal 31-05-2021 yang berisi "287x3000 = 861.000 layani/ bayarkan. Sampaikan datanya kasih sama Pak Suardin" yang ditandatangani oleh Kades.

264) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi "422 orang x 3000 = 1.266.000 tolong dilayani" yang ditandatangani oleh Kades.

265) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi "Kasih pembeli tinta sebesar Rp. 200.000 untuk beli tinta laptop" yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

266) 1 lembar catatan tanggal 21-05-2021 yang berisi "berikan uang Rp. 5.000.000 untuk rompi Covid-19, Rp. 3.000.000 untuk murni, Rp. 900.000 untuk SPPD, Rp. 135.000 untuk makan siang (David)" yang ditandatangani oleh Kades

Ha. 199 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267) 1 lembar catatan yang berisi "layani Rp. 1.000.000 untuk bayar batako AN Cili" yang ditandatangani oleh Kades
- 268) 1 lembar catatan tanggal 14-01-2021 yang berisi "Kades Rp. 200.000 pinjaman sementara" , tanggal 19-01-2021 yang berisi "pembelian beras untuk ramuan korban gempa korban sulbar sebesar Rp. 500.000, pembelian tinta sebesar Rp. 300.000, fotocopy sebesar Rp. 50.000"
- 269) 1 lembar catatan tanggal 03-09-2021 yang berisi "untuk 3 orang Pembangunan rabat jalan 1 napi satunya dikebumikan uang upayanya sebesar RP. 300.000, Jalan yang di rabat ada foto nolnya" yang ditandatangani oleh Kades
- 270) 1 lembar catatan tanggal 25-08-2021 yang berisi "Layani saja brnya MN Bahrih, dia besok langsung dikubur" yang ditandatangani oleh Kades
- 271) 1 lembar catatan tanggal 28-05-2021 yang berisi "tolong bayarkan dulu beras 2 karung 100 Kg, masukkan keperluan kantor Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah)" yang ditandatangani oleh Kades
- 272) 1 lembar catatan kepada mama Haifz tanggal 08-07-2021 yang berisi "kasihkan uang BLT nya Pak Sakrim Rp. 300.000 ada keperluan mendesak" yang ditandatangani oleh Kades
- 273) 1 lembar catatan kepada Pak Irman tanggal 07-10-2021 yang berisi "Tolong layani Rp. 100.000 a.n umul untuk bantu formulir pendaftaran KPM 100.000 + 50.000 = 150.000" yang ditandatangani oleh Kades
- 274) 1 lembar catatan tanggal 29-10-2021 yang berisi "emplop 1.000.000 uang makan, bayar makan Rp.419.000 (inspektorat) sisanya dipakai kades ke donggala sorenya"
- 275) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 27-08-2021 yang berisi "Layani Rp. 500.000 an. Suarli" yang ditandatangani oleh Kades
- 276) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi "berikan BLT Tina, susah dia" yang ditandatangani oleh Kades
- 277) 1 lembar catatan yang berisi "Kena Covid-19 Nurul 2 s/d 14, Raka 2 s/d 22, Nova s/d 22, Rp. 850.000 x 3 = Rp. 2.900.000"
- 278) 1 lembar catatan kepada Bendahara Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi " berikan saja BLT Rp. 300.000 untuk Ibu Biba anaknya bayar sekolah" yang ditandatangani oleh Muchlis

Ha. 200 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279) 1 lembar nota pembayaran Meubel Malindah tanggal 03-09-2021 untuk pembayaran meja ½ biro sebanyak 1 buah seharga Rp. 500.000 ditandatangani
- 280) 1 lembar nota Burhani Jl. Wahid Hasyim 23 tanggal 08-09-2021 untuk pembelian T 2815 Tiger Black sebanyak 1 unit seharga Rp. 1.250.000 ditandatangani salesman Falma
- 281) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi ke bank tanggal 30-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 282) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ bensin tanggal 23-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 283) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport pekerjaan padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 284) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 29-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 285) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 21-05-2021 sebesar Rp. 900.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 286) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas ke Donggala tanggal 28-10-2021 sebesar Rp. 400.000 yang ditandatangani oleh Muchlis
- 287) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 20-10-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 288) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 18-10-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 289) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades sementara tanggal 16-10-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Kades
- 290) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport mobil bumdes ke Mamboro tanggal 13-sept-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Sapran

Ha. 201 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 291) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operator Siskeudes atas perintah kades yanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 2.600.000 yang ditandatangani oleh Kades
- 292) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang duka (istri camat) sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Kades
- 293) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan di tanjung (pengganti sementara dibayar kades) tanggal 13-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 294) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran diantar ke kecamatan atas perintah kades tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 300.000 yang ditandatangani oleh kades
- 295) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pekerjaan pagar polindes tanggal 02-05-2021 sebesar Rp. 15.000.000 yang ditandatangani oleh diatas materai oleh Sapran W. Lapay
- 296) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang jalan ke Donggala (pelantikan camat) tanggal 30-07-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati
- 297) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelantikan camat sindue tanggal 29-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Renawati/ perencanaan
- 298) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju senam tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 21.660.000 yang ditandatangani oleh Muchlis
- 299) 1 lembar Nota pembayaran training senam tanggal 18-03-2021 sebanyak 76 buah dengan harga Rp. 285.000/ buah dengan total sebesar Rp. 21.660.000 dengan cap Cahaya Sasa Sport
- 300) 1 lembar nota pembayaran pembelian pakaian dinas keky tanggal 21-06-2021 sebanyak 13 stel dengan harga Rp. 400.000/ buah dengan total sebesar Rp. 5.200.000 yang ditandatangani oleh Rohni
- 301) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas aparat desa tanggal 15-02-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani oleh Rahman
- 302) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 61 lembar seragam batik desa tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 10.065.000 yang ditandatangani diatas materai oleh Arnold

Ha. 202 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303) 1 lembar nota pembayaran baju batik garuda tanggal 28-05-2021 sebanyak 61 lembar dengan harga Rp. 165.000 dengan total sebesar Rp. 10.065.000 dengan cap CV. Bumi Parimou Jaya
- 304) 1 lembar nota pembayaran baju keky tanggal 19-05-2021 sebanyak 3 pasang dengan harga Rp. 400.000/ pasang dengan total Rp. 1.200.000 yang ditandatangani oleh Rahman
- 305) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 karung beras tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Novita
- 306) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran ke camat Rp. 150.000, polsek Rp. 100.000, Koramil Rp. 100.000, pendamping desa Rp. 100.000, di hari sosialisasi Covid tanggal 03-06-2021 sebesar Rp. 450.000 yang ditandatangani oleh kades
- 307) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 13-07-2021 sebesar Rp. 1.500.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 308) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan BLT tanggal 07-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades Enu
- 309) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 03-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 310) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara 28-07-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh kades
- 311) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 30-08-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 312) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 27-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades
- 313) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ melunasi seragam training tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 7.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 314) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar balok (untuk SDN Enu) tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Fitria
- 315) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 23-04-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

Ha. 203 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 316) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mobil (V rabat beton Jono) tanggal 28-09-2021 sebesar Rp. 3.800.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 317) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17-09-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Kades enu
- 318) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mengganti/ pengembalian pinjaman kades ke bunyamin tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 2.000.000 yang ditandatangani oleh Bunyamin
- 319) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 150.000 yang ditandatangani oleh kades
- 320) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara kades tanggal 17-06-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 321) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan ke bank tanggal 22-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 322) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 07-05-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 323) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 324) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan seragam batik tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 5.050.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 325) 1 lembar nota pembayaran realme C25 4/64 dengan imei 865736047992691 tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 326) 1 lembar nota planet gamea untuk pembelian Realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736046635754 tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 327) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 996510 tanggal 07-06-2021 sebear Rp. 2.999.000
- 328) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 8657366048405798 tanggal 20-05-2021 sebear Rp. 2.999.000

Ha. 204 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048226214 tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 330) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048485198 tanggal bulan mei tahun 2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 331) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades
- 332) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP untuk pendataan tanggal 30-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 333) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 334) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Relame tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatanagi diatas matrei tanggal 21
- 335) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit HP untuk pendataan SDGS tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 336) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor staf kades atas nama Helmi tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 337) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gorden/ tirai jendela kantor desa tanggal 15-05-2021 sebesar Rp. 1.275.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 338) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 1.500.00 yang ditandatangani diatas materai oleh Bahrin
- 339) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas keky tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.100.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu.
- 340) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan pelantikan BPD ke Donggala tanggal 25-12-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh sekretaris BPD

Ha. 205 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran konsumsi pertemuan penyusunan RKPDes/ APBDes 2022 tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Umul Magfira
- 342) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran dana olahraga/ pembinaan kepemudaan tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 36.062.000 yang ditandatangani oleh Aslan
- 343) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor guru PAUD Alhairat Dusun I tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 3.760.000 yang ditandatangani oleh Goleama, S.Pd.
- 344) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan minum Vaksinasi di Polindes Desa Enu tanggal 22-12-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh Suardin
- 345) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack (rapat percepatan Covid) tanggal 21-12-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Suardin
- 346) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman pemilihan BPD kembali Rp. 1.200.000 tanggal 20-11-2021 yang ditandatangani oleh Suardin
- 347) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman 2x perjalanan (urus LPJ) ke Donggala tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.000.000 x 20% sebesar Rp. 2.400.000
- 348) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman perjalanan ke Donggala (kembali Rp. 2.400.000) sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 14-12-2021 yang ditandatangani oleh Irman
- 349) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman makan minum rapat PKK / asistensi LP (kembali Rp. 1.200.000) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 16-12-2021 yang ditandatangani oleh Moh. Arif
- 350) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembentukan panitia BPD dan snack tanggal 13-11-2021 yang ditandatangani oleh Roswati selaku Sekdes
- 351) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 46.070 tanggal bayar 14-09-2021
- 352) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 51.110 tanggal bayar 14-09-2021
- 353) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 50.390 tanggal bayar 14-09-2021

Ha. 206 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 39.950 tanggal bayar 14-09-2021
- 355) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 51.470 tanggal bayar 14-09-2021
- 356) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 42.110 tanggal bayar 14-09-2021
- 357) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 41.840 tanggal bayar 14-09-2021
- 358) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 12.120 tanggal bayar 14-09-2021
- 359) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021
- 360) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021
- 361) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 7.218 tanggal bayar 14-09-2021
- 362) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 9.735 tanggal bayar 14-09-2021
- 363) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 12.385 tanggal bayar 14-09-2021
- 364) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 8.545 tanggal bayar 14-09-2021
- 365) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran pekerjaan drainase tanggal 15-01-2022 sebesar Rp. 31.167.240 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK
- 366) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran upah las tiang bendera besi, tali nilon, kertas 2 rim tanggal 11-01-2022 sebesar Rp. 650.000 yang ditandatangani oleh Moh. Arif
- 367) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran honor TPK, panjar tukang, mandor, panjar material, kerjaan drainase Dusun II tanggal 7-01-2022 sebesar Rp. 12.550.000 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK
- 368) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran patok kayu gamar untuk pagar padat karya tunai tanggal 06-01-2022 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani oleh Bahrin A. Marlan

Ha. 207 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 369) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 370) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara atas perintah kades tanggal 27-12-2020 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh jasmin
- 371) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pulsa data untuk mendata SDGSD 7 orang pendata tanggal 25-05-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati
- 372) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 1.266.000 untuk 2 orang yang ditandatangani oleh Fahrul
- 373) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani oleh Trisnawati
- 374) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani Hilda Devayanti
- 375) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 543.000 yang ditandatangani oleh Galang
- 376) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 910.000 yang ditandatangani oleh Furkan
- 377) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 861.000 yang ditandatangani oleh Megawati
- 378) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian perjalanan ke kab. (mengantar LPJ) tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Rusman
- 379) 1 lembar nota toko rumah makan minahasa tanggal 20-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 pergelas, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporisi, mie goreng + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporisi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000 perporisi, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5.000, ikan bakar

Ha. 208 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 porsi seharga Rp. 30.000, classmild kecil 1 buah seharga Rp. 20.000 dengan total Harga Rp. 145.000 ditandatangani
- 380) 1 lembar nota toko UD. Mitra persada tanggal 07-05-2021 untuk pembelian Amplop besar sebanyak 1 dos dengan harga Rp. 25.000
- 381) 1 lembar nota fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 09-05-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp. 65.000 per rim, kwitansi paperline sebanyak 6 set seharga Rp. 4.000 per set, lem sebanyak 4 botol seharga Rp. 12.000 per-botol, Polpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5.000 per-buah, tipex kezo (correction) sebanyak 1 botol seharga Rp. 8.000 dengan total Rp. 224.000
- 382) 1 lembar nota fotocopy & ATK "Arini Berkah" Jl. Lasadindi No. 21 Toaya tanggal 10-05-2021 untuk pembelian undangan BLT sebanyak 160 buah seharga Rp. 250 per-buah, kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 4.000 per-buah, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 12.000 per-buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 4.000 per-buah dengan total Rp. 100.000
- 383) 1 lembar nota kios attar tanggal 15-05-2021 untuk pembelian 3 dos avita dengan harga Rp. 20.000 per-dos total harga Rp. 60.000
- 384) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 20-05-2021 untuk pembelian E-paper sebanyak 1 rim dengan total harga Rp. 60.000
- 385) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 21-05-2021 untuk pembelian ketas A4 sebanyak 2 rim dengan Rp. 55.000 per-rim, tinta hitam, merah sebanyak 2 botol seharga Rp. 75.000 per-botol dengan total harga Rp. 260.000
- 386) 1 lembar nota rumah makan minahasa 21-05-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 30.000 per-porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, Lemineral sebanyak 1 botol seharga Rp. 5.000 dengan total harga Rp. 135.000 yang ditandatangani oleh Zainap
- 387) 1 lembar nota kantor pos Toaya tanggal 25-05-2021 untuk pembelian materai sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000 per-buah dengan total harga Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Asri
- 388) 1 lembar nota fotocopy dan ATK "Arini Berkah" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 26-05-2021 untuk pembelian tinta Epson

Ha. 209 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 buah seharga Rp. 107.000, buku album sebanyak 5 buah seharga Rp. 18.000 per-buah dengan total harga Rp. 197.000 yang ditandatangani

389) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 27-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, mie goreng + telur sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 25.000 per-porsi, ikan sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, kacang bawang sebanyak 2 buah seharga Rp. 2.000 per-buah, aqua sebanyak 2 botol seharga Rp. 5000 per-botol dengan total harga Rp. 141.000 yang ditandatangani oleh Zainab

390) 1 lembar nota depot csarampe tanggal 31-05-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp23.000,- per-porsi, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, kopi + susu sebanyak 3 gelas seharga Rp8.000,- per porsi, jus alpukat sebanyak 1 gelas seharga Rp18.000,-, nasi TO sebanyak 1 porsi seharga Rp6.000,-, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp5.000,- perbungkus dengan total harga Rp160.000,-.

391) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kegiatan bulan suci ramadhan tanggal 13-05-2021 sebesar Rp250.000,- yang ditandatangani oleh Tegar Firmansyah.

392) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik I di Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.

393) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya desain & RAB sumur bor titik I Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.

394) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.

395) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.

Ha. 210 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 396) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.
- 397) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Andris.
- 398) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penambahan belanja material sumur bor tanggal 16-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.
- 399) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pipa sumur Bor tanggal 11-09-2021 sebesar Rp4.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris TPK.
- 400) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian Tandon Air (2 unit) tanggal 06-09-2021 sebesar Rp3.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 401) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit tandon + 4 unit tower tandon tanggal 04-09-2021 sebesar Rp12.180.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 402) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit meteran listrik untuk 2 sumur bor tanggal 04-09-2021 sebesar Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 403) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 02-09-2021 sebesar Rp1.500.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 404) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 17-01-2022 untuk pembelian stop kran sebanyak 2 pcs seharga Rp45.000,- per pcs, sok L sebanyak 6 pcs seharga Rp7.000,- dengan total harga Rp132.000,-
- 405) 1 lembar nota toko Nur Anita Jl. Sultan Alaudin Wani Depan Lapangan Tiswan – Sulteng tanggal 16-01-2022 untuk pembelian sak 1x1 sebanyak 5 buah seharga Rp6.000,- dengan total harga Rp30.000,-
- 406) 1 lembar nota tanggal 15-01-2022 untuk pembelian MCB 16A sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- dengan total harga Rp50.000,-.

Ha. 211 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 407) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mambo – Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian Tandon Air 1200 sebanyak 2 buah seharga Rp1.430.000,- dengan total harga Rp2.860.000,-
- 408) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mambo – Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian L 1" Rejeki sebanyak 3 buah seharga Rp4.000,- per buah, sok drag luar jayai sebanyak 4 buah seharga Rp4.000,- per buah, oresuck 1x42 sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, T jaya 1" sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, Sok kran 1" sebanyak 1 buah seharga Rp18.000,-, lem pipa sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,-, seal type sebanyak 1 buah seharga Rp800,-, avitex sebanyak 1 kaleng seharga Rp122.000,- dengan total harga Rp200.000,-
- 409) 1 lembar nota tanggal 04-09-2021 untuk pembelian meteran seharga Rp6.500.000,- potong pajak Rp850.000,- dengan total harga Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Nasrun.
- 410) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian pipa TRL 1" AW sebanyak 48 batang seharga Rp2.160.000,-, Vitplas sebanyak 1 kaleng seharga Rp40.000,- dengan total harga Rp2.200.000,- ditandatangani.
- 411) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian tandon 1200 L sebanyak 2 buah seharga Rp2.860.000,- ditandatangani.
- 412) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 26-06-2021 untuk pembelian pipa 3" sebanyak 1 batang seharga Rp90.000,- ditandatangani.
- 413) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran toer tandon 4 buah sumur bor tanggal 05-09-2021 sebesar Rp10.000.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.
- 414) 1 (satu) Lembar Nota Kuitansi yang telah diterima dari Muchlis sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran Batako Untuk Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 2 September 2021;
- 415) 1 (satu) Lembar Nota pembelian 5 Taso C75.75 dengan satuan harga Rp. 120.000,- dengan jumlah Rp. 600.000,- , 4 Reng dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 260.000,- , 35 Semen Tonasa dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 2.275.000,- , 10 Besi 12 dengan satuan harga Rp. 90.000,- ,

Ha. 212 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Besi 6 dengan harga Rp. 400.000,- , 4 Pasir dengan harga Rp. 350.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.785.000,- pada tanggal 28 September 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;

416) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 20 Btg B. 6 Siti dengan harga Rp. 740.000,- , 15 sak semen dengan harga Rp. 975.000,- , 3 Kg Bendrat dengan harga 75.000,- , 30 Btg B. 10 siti dengan harga Rp. 2.640.000,- , Ayakan dengan harga Rp. 50.000,- , 2 Kg Paku dengan harga Rp. 50.000,- , 1 Rap ijo dengan harga Rp. 25.000,- , 1 Paku dengan harga Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.580.000,- pada tanggal 09 Juni 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;

417) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pasir dengan harga Rp. 300.000,- dan Pasi Halus dengan harga Rp. 350.000 dengan total pembayaran Rp. 650.000,- pada tanggal 16 Juni 2021;

418) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembayaran Pulsa Air Pek Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 8 Juni 2021;

419) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Angsuran Material Posyandu pada tanggal 3 Juni 2021;

420) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan Sebagian Bahan Baku Bangunan Pekerjaan Pagar Posyandu pada tanggal 22 Mei 2021;

421) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp.3.192.000,- untuk pembayaran Pelunasan Angsuran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 8 Juni 2021;

422) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendhara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaan pagar posyandu pada tanggal 8 Juni 2021 disertai dengan Tanda tangan bermaterai 10.000;

423) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 11 Juni 2021;

Ha. 213 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 424) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Dea Enu sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran 2 Ret Batu UT Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 13 Juni 2021;
- 425) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 27 September 2021;
- 426) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 untuk pembayaran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 14 Juni 2021;
- 427) 1 lembar nota bengkel New Asa Motor Toaya tanggal 03-06-2021 untuk pembelian oli sebanyak 1 set seharga Rp. 70.000, Kampas rem muka/ belakang sebanyak 1 set seharga Rp. 100.000 dengan total harga Rp. 170.000
- 428) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp. 5000/ buah, pulpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5000/ buah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp. 250/ lembar, fotocopy KTP+SK kades+ bundle sebanyak 120 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 142.500 ditandatangani
- 429) 1 lembar nota fotocopy Wulan jl. UDKP toaya tanggal 02-06-2021 untuk pembelian kertas HFS sebanyak 1 rim seharga Rp. 65.000 ditandatangani.
- 430) 1 lembar nota warung makan minahasa tanggal 07-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 180.000, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 30.000, flordina sebanyak 4 botol seharga Rp. 27.000, aqua sebanyak 8 botol seharga Rp. 40.000, Sareba sebanyak 6 porsi seharga Rp. 35.000, pisang goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, mi goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, kue sebanyak 25 buah seharga Rp. 50.000, kacang goreng sebanyak 13 bungkus seharga Rp. 26.000, pop mie sebanyak 5 buah seharga Rp. 50.000, pop ice sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7000 dengan total harga Rp. 505.000 ditandatangani oleh David
- 431) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian album besar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 18.500, mistar sebanyak 1 pcs

Ha. 214 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 4500, pulpen sebanyak 1 pcs seharga Rp. 5000 dengan total harga Rp. 28.000 ditandatangani

432) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 08-06-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp. 120.000, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp. 24.000, pop ice sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000, tolor sebanyak 2 porsi seharga Rp. 60.000, saraba sebanyak 2 porsi seharga Rp. 14.000, kopi susu sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 14.000, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 206.000 ditandatangani oleh David

433) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 2 lembar seharga Rp. 11.000/ lembar, map kertas sebanyak 2 pcs seharga Rp. 1000/ pcs, hektar + isi sebanyak 1 buah seharga Rp. 20.000, klip binder sebanyak 1 dus seharga Rp. 11.000, amplop sebanyak 10 lembar seharga Rp. 500/ lembar dengan total harga Rp. 60.000 ditandatangani

434) 1 lembar nota warung makan sekar indah Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 11-06-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 4 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, ikan bandeng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 4 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, peyek sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 7.000/ bungkus dengan total harga Rp. 228.000

435) 1 lembar nota kantor POS tanggal 15-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 5 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani oleh Ilyas

436) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 17-06-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 348 lembar seharga Rp. 250/ lembar, map transparan sebanyak 1 pcs seharga Rp. 3500, clip binder sebanyak 5 buah seharga Rp. 1500/ buah dengan total harga Rp. 98.000 ditandatangani

437) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 17-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 25.000/

Ha. 215 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



porsi, saraba sebanyak 2 gelas seharga Rp 5.000/ gelas, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 124.000 ditandatangani

438) 1 lembar nota Kios Attar tanggal 23-06-2021 untuk pembelian Avita sebanyak 1 dus seharga Rp. 20.000

439) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 24-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 5.000/ buah dengan total harga Rp. 45.000

440) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 30-06-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani

441) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi sosialisasi pencegahan anti korupsi oleh KPK di Tanan Tovea tanggal 25-06-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Renawati

442) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran sewa Sound System sosialisasi pertanggung jawaban Dana Stimulan tanggal 16-06-2021 sebesar Rp. 200.000 ditandatangani oleh Rizal

443) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kebutuhan gula kopi di kantor tanggal 14-06-2021 sebesar Rp. 100.000 ditandatangani oleh Andris.

444) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran Operasional Bidan dialihkan ke pelatihan Kader Posyandu pada tanggal 5 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Bidan Desa;

445) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.820.000,- untuk pembayaran Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 3 September 2021 dengan materai 10.000 dan bertanda tangan Umul Maghfira;

446) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu Rp. 800.000,- untuk pembayaran USG Ibu Hamil (3 Orang) Pada tanggal 14 Oktober 2021 yang tertanda tangani oleh Alifyana;

447) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.800.00,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk Wasting pada tanggal 19 Juni 2020 yang tertanda tangani oleh Alifyana Amd. Keb;

Ha. 216 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 448) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk pembayaran makanan tambahan stanting pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Umul Maghfira;
- 449) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap II / 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 450) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II Tahap II 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
- 451) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek III Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;
- 452) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek IV Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 453) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap I / 2021 pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 454) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek 2 Tahap 1 / 2021 pada tanggal 21 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
- 455) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk PMT Anggrek 3 Karumba Tahap I /2021 pada 19 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;
- 456) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 457) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek I Tahap

Ha. 217 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

458) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II, Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

459) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek III (Karumba) Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Maslia;

460) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV / Jono, Tahap III /2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Satrida;

461) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek II PMT/Jono Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

462) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek IV PMT Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

463) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek I Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

464) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek III PMT pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;

465) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor kader Posyandu Anggrek I Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

466) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader

Ha. 218 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posyandu Anggrek II Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Nova Nitasari;

467) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III / Karumba Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Maslia;

468) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV/Jono Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Satrida;

469) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

470) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Nova Nitasari;

471) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Maslia;

472) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

473) 2 (dua) Lembar Nota pembelian Bulan September 2021 terdiri dari 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,- , 2 Bh Semangka dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 14.000,- , 1 Kg Terigu dengan harga Rp. 12.000,- , 1 Selasi dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Keju dengan harga Rp. 20.000,- , ½ Rak Telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 tabung Gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg Anggur dengan harga Rp. 40.000,- , 10 Bh Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000 dengan jumlah harga Rp. 40.000,- , 2 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Dos Air dengan harga Rp. 20.000,- , 3 Bh

Ha. 219 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pewarna Makanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah harga Rp. 9.000,- , 15 gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

474) 1 (satu) Lembar Nota pembelian Bulan Oktober 2021 15 Gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- , Ubi dengan harga Rp. 30.000,- , 3 Sisir Pisang dengan harga Rp. 30.000,- , 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,- , 8 Bks Agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 4 Buha Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 1 kg Gula dengan harga Rp. 14.000,- , 2 bks Biskuit dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,- , 3 Pewarna makanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah Rp. 9.000,- 1 Tisu dengan harga Rp. 11.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

475) 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Bulan November 2021 4 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 Bh semangka dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- , 1 sisir pisang dengan harga Rp. 10.000,- , 4 agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000,- , 1 kg tepung terigu dengan harga Rp. 10.000,- , jagung dengan harga Rp. 10.000,- , 8 santan kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , ½ rak telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 psg gula merah dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Maizena dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Ltr Minyak dengan harga Rp. 15.000,- 1 Fermipan dengan harga Rp. 5.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

476) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bulan Desember 2021 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 Bks pepaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 3 bh semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- 3 margarin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg terigu

Ha. 220 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 10.000,- , 2 coklat bubuk dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 15.000,- , ubi dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Ltr minyak dengan harga Rp. 20.000,- , 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Tisu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

477) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian tanggal 9 September 2021 2 Pcs Balon anak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 5 bungkus agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 pcs tempat agar agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000,- 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 pcs mika dengan harga Rp. 25.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kaleng susu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

478) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 Oktober 2021 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 Pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 10 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah ahrga Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah harga Rp. 10.000,- , 2 pcs Balon anak dengan harga Rp. 50,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

479) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 November 2021 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah harga Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga satuan Rp.

Ha. 221 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000,- dengan jumlah Rp. 15.000,- , 2 pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

480) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 Desember 2021 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah harga Rp. 40.000,- 2 kg gula putih dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 55.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 bungkus tepung naget dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,- , 2 liter minyak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

481) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 September 2021 15 pcs agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 pcs tempat agar-agar dengan harga Rp. 10.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 2 kg gula merah dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- , dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

482) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 8 Oktober 2021 5 ikat kangkung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- 5 ikat bayam dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000,- 5 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp.

Ha. 222 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp. 20.000,- , 6 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

483) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 7 November 2021 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 10 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 pcs tempat agar-agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

484) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 19 Desember 2021 1 pcs tepung naget dengan harga Rp. 20.000,- , 5 cangko rono kecil dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 kg minyak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 rak telur dengan satuan harga Rp. 55.000,- dengan jumlah Rp. 110.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- 5 sisir pisang kecil dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

485) 1 (satu) Nota Pembelian bulan September 2021 2 Kg terigu segitiga biru seharga Rp. 22.000, 2 Kg Gula putih seharga Rp. 24.000, 15 biji telur seharga Rp. 24.000, 1 kg minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 dos aqua fell seharga Rp. 20.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 1 liter kacang ijo seharga Rp. 18.000, 2 biji gula merah seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mentega seharga Rp. 5.000, 2 bungkus sagu Mutiara seharga Rp. 5.000, Ubi jalar seharga Rp. 10.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000 dengan total pembayaran Rp. 238.000

Ha. 223 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- 486) 1 (satu) Nota Pembelian Bulan September 2021 4 bungkus agar-agar seharga Rp. 20.000, 2 biji semangka seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang sepatu seharga Rp. 10.000, kacang seharga Rp. 5.000, labu seharga Rp. 5.000, Sp seharga Rp. 2.000 dengan total pembayaran 62.000
- 487) 1 (satu) Nota Pembelian bulan Oktober 2021 2 kg gula pasir seharga Rp. 26.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 3 kg salak seharga Rp. 25.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos akua fell seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 pak Balon seharga Rp. 25.000, 2 biji papaya seharga Rp. 10.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 15 biji telur seharga Rp. 24.000, 1 biji gula merah seharga Rp. 6.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 260.000
- 488) 1 (satu) Nota Pembelian bulan November 2021 2 biji gula merah seharga Rp. 15.000, 1 dos aku fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 20.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 2 kg gula psari seharga Rp. 30.000, 4 biji semangka seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 liter mintak goreng seharga Rp. 20.000, ubi jalar seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 269.000
- 489) 1 (satu) nota pembelian bulan November 2 bungkus naget seharga Rp. 31.000
- 490) 1 (satu) nota pembelian bulan Desember 2021 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos akua fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 25.000, 2 kaleng susu enak seharga Rp. 20.000, 2 kg gula pasir seharga Rp. 30.000, 2 bungkus palem suker seharga Rp. 15.000, 2 kg terigu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus kulit lupia seharga Rp. 17.000, plastic seharga Rp. 5.000, 3 sisir pisang kecil seharga Rp. 10.000, 2 biji papaya seharga Rp. 20.000, 1 liter minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 botol pasta pandan seharga Rp. 4.000 dengan total pembayaran Rp. 236.000
- 491) 1 (satu) nota pembelian 1 botol kuning telur seharga Rp. 3.000, 2 botol sp seharga Rp. 5.000, 2 sisir pisang sepatu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 6.000, 15 biji telur

Ha. 224 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 25.000, tempat kue seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 64.000

492) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Daily D3 seharga Rp. 400.000

493) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Histerin Leu seharga Rp. 650.000

494) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Tera F seharga Rp. 425.000

495) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Salbutamol seharga Rp. 235.000

496) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Antasida seharga Rp. 285.000

497) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 botol Devrill seharga Rp. 200.000

498) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Laperamide seharga Rp. 250.000

499) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan FC seharga Rp 300.000

500) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan Menyusui seharga Rp. 300.000

501) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan 3 bulan seharga Rp. 250.000

502) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Dexametason seharga Rp. 250.000

Ha. 225 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 503) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Lusin Inerson seharga Rp. 960.000
- 504) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Clorovitamin Melant seharga Rp. 250.000
- 505) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 kaleng Giseril Guya Kabit seharga Rp. 50.000
- 506) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Metmorfiu seharga Rp. 125.000
- 507) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Bioviton seharga Rp. 210.000
- 508) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Baby Canggih seharga Rp. 200.000
- 509) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Intunal X seharga Rp. 125.000
- 510) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 6 Box Imbos seharga Rp. 655.000
- 511) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Alupurinol seharga Rp. 250.000
- 512) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amoxcilin seharga Rp. 300.000
- 513) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Abocat seharga Rp. 300.000
- 514) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Infuset seharga Rp. 550.000

Ha. 226 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 515) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box cairan Glukosa seharga Rp. 200.000
- 516) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 3 Box Cairan RL seharga Rp. 750.000
- 517) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amlodipin seharga Rp. 450.000
- 518) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Botol Strip PU seharga Rp. 400.000
- 519) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Coriplex seharga Rp. 400.000
- 520) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Novabion seharga Rp. 300.000
- 521) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Pintrakol seharga Rp. 180.000
- 522) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Strip Hb seharga Rp. 550.000, 1 strip asam urat seharga Rp. 300.000, 1 Strip Kolesterol seharga Rp. 400.000, 2 Strip Glukosa seharga Rp. 250.000 dengan total pembayaran Rp. 1.500.000.
- 523) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pasang YV/WIFI tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh MOH. ARIF.
- 524) 1 (satu) Lembar kuitansi Pelunasan Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 untuk pembayaran Jaringan Internet (WIFI) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 525) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Bulanan WIFI Selama 5 Bulan (Maret-Juli) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

Ha. 227 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- 526) 1 (satu) Lembar Nota Pemasangan Wifi dengan Cap Dirjanhostpot.net tanggal 08-02-21 atas pembelian 1 buah Mikro Tik seharga Rp. 2.300.000, 1 buah TP Link seharga Rp. 600.000, 30 m Kabel LAN (In) seharga Rp. 270.000, 30 m Kabel LAN (Out) Seharga Rp. 270.000, 1 Buah Konvektor seharga Rp. 450.000, 4 Kg Kawat seharga Rp. 90.000, 3 kantong kawat seharga Rp. 75.000, 1 buah Fibreoptik seharga Rp. 460.000, 1 buah Router dan Pipa seharga Rp. 830.000, Konektor seharga Rp. 75.000, Ongkos Pasang seharga Rp. 1.500.000, 1 set terminal seharga Rp. 70.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 6.500.000.
- 527) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Angsuran WIFI 3 Bulan tanggal 21-6-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 528) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Wifi Angsuran WIFI/ Pengadaan tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 529) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Pengadaan Wifi tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 530) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-07-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpun sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- perbuah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp250,- per lembar, fotocopy KTP + Sk Kades dan Aparat Desa sebanyak 120 lembar seharga Rp250,- per lembar dengan total harga Rp242.500 ditandatangani.
- 531) 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 05-07-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 20 gelas seharga Rp5.000,- per buah, nasi kuning sebanyak 2 bungkus seharga Rp24.000,-, Aqua sebanyak 2 botol seharga Rp10.000,- dengan total harga Rp134.000,- yang ditandatangani oleh Zainab
- 532) 1 lembar nota tanggal 14-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 1 dos seharga Rp18.000,-.

Ha. 228 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- 533) 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 14-07-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp105.000, ikan bakar besar untuk 4 orang sebanyak 1 porsi seharga Rp100.000,- dengan total harga Rp205.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.
- 534) 1 lembar nota kantor pos toaya tanggal 16-07-2021 untuk pembelian materai sebanyak 23 buah seharga Rp10.000,- per buah dengan total harga Rp230.000,- yang ditandatangani oleh Asri.
- 535) 1 lembar nota Nagaya Poto, Atk, dll Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 17-07-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 8 buah seharga Rp3.000,- per buah, fotocopy seharga Rp260.000,- dengan total harga Rp284.000,-
- 536) 1 lembar nota tanggal 21-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 2 dos seharga Rp18.000,- per dos dengan total harga Rp36.000,-
- 537) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 25-07-2021 untuk pembelian ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp25.000,-, mie goreng sebanyak 4 porsi seharga Rp28.000,-, mie soto sebanyak 1 porsi seharga Rp7.000,-, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, telur sebanyak 5 buah seharga Rp15.000,-, bolu sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.
- 538) 1 lembar nota warung "Nurlia" Jl. Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 6 porsi seharga Rp20.000,- per porsi, es buah sebanyak 4 gelas seharga Rp5.000,- per gelas, aqua botol sebanyak 5 botol seharga Rp5.000,- per botol, kripik sebanyak 1 bungkus seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp170.000,-
- 539) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 27-07-2021 untuk pembelian CN Gelas sebanyak 1 dos seharga Rp25.000,- ditandatangani.
- 540) 1 lembar nota Kios "Arista" Cell Jl. Trnas Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian terminal 5 mata sebanyak 1 buah seharga Rp60.000,0 ditandatangani.
- 541) 1 lembar nota Fotocopy Sinarwajo Mamboro tanggal 28 Juli 2021 untuk pembayaran fotocopy sebanyak 2255 lembar seharga

Ha. 229 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 42 buah seharga Rp4.000,- per buah dengan total harga Rp732.000,- ditandatangani.

542) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran bantuan warga yang sakit/atas rekomendasi Kades tanggal 31-08-2021 sebesar Rp150.000,- yang ditandatangani oleh Sakrin.

543) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 31-08-2021 untuk pembelian hektar kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,-, pelor hektar sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, fotocopy sebanyak 92 lembar seharga Rp2.500 per lembar dengan total harga Rp50.000,- ditandatangani.

544) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 25-08-2021 untuk pembelian ring sebanyak 1 buah seharga Rp 70.000,-, fotocopy undangan BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp250,- per lembar, kuitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpen sebanyak 6 buah seharga Rp6.000,- per buah dengan total harga Rp202.250,-

545) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, dll Jl. Poros Palu – Sabang tanggal 08-08-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp65.000,-, kuitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp5.000,- per buah, lem sebanyak 3 buah seharga Rp12.000,- per buah, pelor hektar sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,- dengan total harga Rp200.000,-.

546) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 06-08-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1628 lembar seharga Rp250,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, balpoin sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, hektar sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- dengan total harga Rp556.000,- ditandatangani.

547) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 03-08-2021 untuk pembelian folio kas 3K sebanyak 4 buah seharga Rp22.000,-/buah, album paperline besar sebanyak 6 buah seharga Rp18.000,-/buah, kwarto kas sebanyak 1 buah seharga Rp11.000,- dengan total harga Rp207.000,- ditandatangani.

548) 1 lembar nota Fotocopy Cici Jl. Trans Sulawesi Tondo tanggal 02-08-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 9 buah seharga Rp3.000,- per buah dengan total harga Rp27.000,-.

Ha. 230 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 549) 1 lembar kwitansi Rumah Makan Beringin Masakan Padang Jl. Moh Yamin No. 18 Palu tanggal 02-08-2021 untuk pembelian nasi rendang sebanyak 2 porsi seharga Rp26.000,- per porsi, nasi udang sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, nasi ikan bakar katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, perkedel sebanyak 3 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp119.000,-.
- 550) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 18-9-2021 yang di tandatangani oleh Bidan Desa Alifyana.
- 551) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 5-1-2022 yang di tandatangani oleh Bidan Desa.
- 552) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran gebyar PAUD tanggal 02-09-2021 sebesar Rp2.000.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.
- 553) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran TK Paud Al-Khairat Enu/Insentif Guru Honor tanggal 03-09-2021 sebesar Rp3.760.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.
- 554) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gaji Guru Honor PAUD Mevonju tanggal 03-09-2021 sebesar Rp2.820.000,- yang ditandatangani oleh Erfina.
- 555) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 800.000 potong pajak 48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Rita Dilapanga.
- 556) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 1-4 Rp800.000 potong pajak tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.
- 557) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 5-8 Rp800.000 potong pajak Rp48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.
- 558) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar operasional BPD tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Djasmin.
- 559) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 27-09-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem gluestik sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, kwitansi sebanyak 12 buah seharga

Ha. 231 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp139.000,- ditandatangani.

560) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 27-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp35.000,- per buah, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp 12.000,- per porsi, you zi sebanyak 2 buah seharga Rp15.000,- per buah, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp5.000,-, le mineral sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, class mild sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- per buah dengan total harga Rp279.000,- ditandatangani.

561) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 26-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp25.000,- per buah, le mineral sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop es sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp250.000,-.

562) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 22-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp35.000,- per porsi, le minerale sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, kacang sebanyak 5 bungkus seharga Rp2.000,- per bungkus, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, mie soto sebanyak 3 porsi seharga Rp8.000,- per porsi dengan total harga Rp242.000,-

563) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 21-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi dengan harga Rp. 40.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 170.000 ditandatangani

564) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran tinta print 4 botol tanggal 18-09-2021 sebesar Rp. 540.000 ditandatangani oleh Moh. Arif

565) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, DLL Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 18-09-2021 untuk pembelian tinta canon sebanyak 4 botol dengan total harga Rp. 540.000 ditandatangani

566) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 16-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le mineral sebanyak 6 botol seharga Rp. 5000/ botol, flordina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, gelas sareba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas dengan total harga Rp. 352.000 ditandatangani

Ha. 232 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



567) 1 lembar nota 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 13-09-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp. 250/ lembar, kwitansi sebanyak 6 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 4 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem sebanyak 4 buah seharga Rp. 12.500/ buah, map bening sebanyak 4 buah seharga Rp. 4000/ buah dengan total harga Rp. 158.000 ditandatangani

568) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 10-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 17 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 1000/ buah, aqua sebanyak 10 botol seharga Rp. 5000/ botol, golda sebanyak 4 botol seharga Rp. 6000/ botol dengan total harga Rp. 715.000 ditandatangani

569) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 09-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 3 Porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 139.000 ditandatangani

570) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 08-09-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, nasi sate ayam sebanyak 3 porsi seharga Rp. 23.000/ porsi, nasi ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000 dengan total harga Rp. 225.000.

571) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 07-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, Golda sebanyak 1 botol seharga Rp. 6000, Yu Z sebanyak 1 botol seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 138.000 ditandatangani oleh Zainab

572) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 07-09-2021 untuk pembelian kertas HVS F4 sebanyak 4 rim seharga Rp. 60.000/ rim, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 7.000/ buah dengan total harga Rp. 254.000 ditandatangani.

573) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 06-09-2021 untuk pembelian pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000,

Ha. 233 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 7000/ gelas, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, floridina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Yu Z sebanyak 2 botol seharga Rp. 12.000/ botol, Susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 111.000 ditandatangani oleh Zainab

574) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 02-09-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 23.000, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 1 gelas seharga Rp. 10.000, nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp. 23.000, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 158.000

575) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 5.000/ porsi, air mineral sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol, saraba sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7.000 dengan total harga Rp. 227.000 ditandatangani oleh David

576) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perbaikan mesin print tanggal 06-09-2021 sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Moh. Arif

577) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan APBDes tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.750.000 ditandatangani oleh Nasrun

578) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.100.000 ditandatangani oleh Rimbi

579) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.000.000 ditandatangani oleh Moh. Arif

580) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar 10 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, Akma Botol sebanyak 10 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 15.000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, Fanta sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol dengan total harga Rp. 419.000

Ha. 234 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- 581) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 02-11-2021 untuk pembelian 4 porsi es buah seharga Rp. 20.000, nasi campur sebanyak 9 porsi seharga Rp. 220.000 dengan total harga Rp. 240.000 ditandatangani
- 582) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 8 porsi seharga Rp. 200.000, ikan masak sebanyak 2 ekor seharga Rp. 20.000, sayur masak sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000, kue dos sebanyak 10 dos seharga Rp. 7.500/ dos dengan total harga Rp. 305.000 ditandatangani.
- 583) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian kue dos sebanyak 20 dos seharga Rp. 100.000 ditandatangani oleh Ayu Lestari
- 584) 1 lembar nota tanggal 04-11-2021 untuk pembelian nasi prasmanan seharga Rp. 20.000/ porsi, es teh sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, aqua gelas sebanyak 4 gelas seharga Rp. 500/ gelas, nasi seharga Rp. 13.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandatangani oleh Warung Virzha.
- 585) 1 lembar nota tanggal 08-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, teh panas sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 85.000 ditandatangani
- 586) 1 lembar nota Warung Makan Sederhana Jl. Danau Lindu tanggal 10-11-2021 untuk pembelian nasi sate daging sebanyak 3 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, nasi bandung sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 6.000/ gelas, sate To sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi dengan total harga Rp. 142.000 ditandatangani
- 587) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 15-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 15.000, le minerale sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 236.000 ditandatangani

Ha. 235 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- 588) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 02-12-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 40.000/ porsi, le minarale sebanyak 8 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 360.000 ditandatangani
- 589) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 01-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 208 lembar seharga Rp. 250/ lembar, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 10.000/ buah, binder clip sebanyak 1 dus seharga Rp. 13.000 dengan harga Rp. 85.000 ditandatangani
- 590) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 02-11-2021 untuk pembelian Fotocopy sebanyak 106 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jepitan kertas sebanyak 2 buah seharga Rp. 11.000/ buah dengan total harga Rp. 48.500 ditandatangani
- 591) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, tinta stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 35.000/ buah, nota 1 fly sebanyak 5 buah seharga Rp. 7.000/ buah, fotocopy 330 lembar seharga Rp. 3.000/ lembar, fotocopy sebanyak 340 lembar seharga Rp. 300/ lembar dengan total harga Rp. 269.000 ditandatangani
- 592) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP No. Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian Fotocopy SK sebanyak 10 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Fotocopy Kwitansi sebanyak 5 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 3.750 ditandatangani
- 593) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 04-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1.224 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Jilid Lakban sebanyak 18 buah seharga Rp. 4.000/ buah dengan total harga Rp. 378.000.
- 594) 1 lembar nota tanggal 05-11-2021 untuk pembelian fotocopy, jilid dengan total harga Rp. 100.000 ditandatangani
- 595) 1 lembar nota tanggal 20-11-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani
- 596) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan makan dirumah makan Minahasa tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.818.000 ditandatangani oleh Zainab

Ha. 236 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- 597) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 50.000/ porsi, ikan sedang sebanyak 5 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, ikan kecil sebanyak 5 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le minerale sebanyak 6 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 655.000
- 598) Tanggal 09-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 35.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 49.000
- 599) Dengan total harga Rp. 703.000 ditandatangani
- 600) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan rombongan kedua hari Vaksin tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 152.000 yang ditandatangani oleh Zainab
- 601) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 29-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 35 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, floridina sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, You Zi sebanyak 5 buah seharga Rp. 15.000/ buah, Le Minerale sebanyak 7 botol seharga Rp. 5.000/ buah, ikan basa sebanyak 5 buah seharga Rp. 30.000/ buah, palpy sebanyak 5 botol seharga Rp. 7.000/ botol, Golda sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Coca Cola sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol, kopi susu sebanyak 5 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi tanggal 05-10-2021 untuk pembelian ikan goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le minerale sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 1.461.000 ditandatangani
- 602) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 06-10-2021 untuk pembelian ikan bakar Rp. 35.000/ porsi, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas total harga Rp. 141.000
- 603) Tanggal 14-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, ikan katombo sebanyak 3 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, kopi susu sebanyak 8 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan batu sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi total harga Rp. 441.000
- 604) Tanggal 18-10-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan menta sebanyak 1 ekor seharga Rp. 50.000 total harga Rp. 71.000

Ha. 237 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 605) Dengan total harga Rp. 653.000 ditandatangani
- 606) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 25-12-2021 untuk pembelian kertas Kuarto sebanyak 2 rim seharga Rp. 63.000/ rim dengan total harga Rp. 130.000 ditandatangani
- 607) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 8 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem glustik sebanyak 4 buah seharga Rp. 7.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 6.000/ buah dengan total harga Rp. 80.000
- 608) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 27-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi baneng bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 6.000/ porsi, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp. 5.000 dengan total harga Rp. 227.000.
- 609) 1 lembar nota tanggal 28-10-2021 untuk pembelian Ban luar 90/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 220.000, Ban luar 80/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 205.000, Oli MPX 2 sebanyak 1 buah seharga Rp. 50.000, gardan sebanyak 1 buah seharga Rp. 25.000, Pentil Tubes sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, ongkos pasang seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 530.000 ditandatangani oleh Azman
- 610) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 66 buah seharga Rp. 4.200/ buah dengan total harga Rp. 277.200
- 611) 1 lembar nota tanggal 13-12-2021 untuk pembelian kertas F4 Sidu sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000, penjepit kertas sebanyak 1 dos seharga Rp. 11.000 dengan total harga Rp. 71.000 ditandatangani
- 612) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi dengan total harga Rp. 56.000 ditandatangani

Ha. 238 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 613) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 6.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas dengan total harga Rp. 72.000
- 614) 1 lembar nota tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 56 buah seharga Rp. 235.000, Fotocopy seharga Rp. 670.000 dengan total harga Rp. 905.000 ditandatangani
- 615) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 16-12-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1992 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jilid sebanyak 42 lembar seharga Rp. 4.000/ lembar dengan total harga Rp. 666.000
- 616) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian amplop sebanyak 1 dos seharga Rp. 50.000, kwitansi sebanyak 1 dus seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandatangani
- 617) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemasaran Rabat Jln Dsn IV (3 Orang) tanggal 3-9-2021 yang ditandatangani ASHAR.
- 618) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Pica Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 619) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pemuatan Pasir Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani SAPRAN W. LAPAI.
- 620) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Dibayarkan 5 Ret Pasir @350.000 (Rabat Beton Jono) tanggal 8-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI/TPK.
- 621) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 3.760.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu

Ha. 239 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk pembayaran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rabat Jalan Dusun IV Enu tanggal 9-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.

622) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.350.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Koral Rabat Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.

623) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerja Rabat Jalan/Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI.

624) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran 5 Ret Pasir tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.

625) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran air Pek. Rabat Beton tanggal 11-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.

626) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Oli + Solar Mesin Molen (Jono) tanggal 13-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI/TPK.

627) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Ember Pengecoran Rabat Jalan Dusun IV tanggal 14-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.

628) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir 2 Ret Rabat Jln tanggal 16-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.

629) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI KEPALA-T.

Ha. 240 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 630) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 631) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp 930.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton. Mobil BUMDES tanggal 17-9-2021 yang tertanda tangani.
- 632) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 825.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran Air Pekerja Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh SUNTO.
- 633) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Molen (Rabat Beton Jono) tanggal 19-9-2021 yang ditandatangani oleh RONAL.
- 634) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 20-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 635) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Upah Pekerja Rabat Jalan tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh RUDI.
- 636) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Oli Mesin Molen + Air Mineral tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh TPK.
- 637) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir Pekerjaan Rabat Jalan tanggal 21-9-2021 yang diterima oleh TPK.
- 638) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.325.000 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh) untuk

Ha. 241 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Air Pengecoran Rabat Jalan tanggal 22-9-2021 yang diterima oleh SANTO.

639) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.450.000 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Material Rabat Jalan (Beton) Jono tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK.

640) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pasir Rabat Beton tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh RIMBI.

641) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Rabat Jalan/Beton Dusun IV tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK.

642) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan/Beton tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh SANTO.

643) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton Dusun IV Jono tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh SAPRAN W. LAPAI.

644) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK RENAWATI.

645) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Upah Mesin Molen Rabat Jalan Jono (Sebelumnya 400.000/Panjar) tanggal 23-9-2021 ditandatangani oleh RONAL.

646) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Honor TPK Jalan Rabat Beton Dusun IV untuk 3 Org tanggal 24-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK.

Ha. 242 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 647) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 14/09-21 atas pembelian Ember Cor sejumlah Rp. 120.000.
- 648) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian Semen Tonasa sejumlah Rp.12.000.000.
- 649) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian 17 Lembar Papan mal seharga Rp. 425.000, 7 Batang Balak 5/7 seharga Rp. 189.000, 2 Kg Paku 2 “ seharga Rp.40.000, 1 Buah Meteran Rook seharga Rp. 100.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 754.000.
- 650) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 12/09/21 atas pembelian 200 Sak Semen tonasa sejumlah Rp.6.000.000.
- 651) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Pembayaran Nota/ Pengeluaran Sebelum Pencairan THP II tanggal 12-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES.
- 652) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Kades tanggal 17-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES ENU.
- 653) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Baju PDU 2 untuk pelantikan Kades tanggal 13-10-2020 yang ditandatangani oleh THALIB.
- 654) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 655) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT & bensin tanggal 11-11-2021 sebesar Rp60.000,- yang ditandatangani oleh Sekdes.
- 656) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT tanggal 05-12-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

Ha. 243 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 657) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi rapat evaluasi tanggal 02-12-2021 sebesar Rp300.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 658) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman panitia pemilihan (KPU)/pembelian ATK tanggal 19-11-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris.
- 659) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack + air minum musyawarah APBDesa perubahan tanggal 15-10-2021 sebesar Rp90.000,- yang ditandatangani oleh Renawati.
- 660) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi musyawarah penetapan APBDes Perubahan 2021 tanggal 02-12-2021 sebesar Rp120.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 661) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 662) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 6 botol tinta print/ATK tanggal 29-12-2021 sebesar Rp660.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
- 663) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Salbi.
- 664) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
- 665) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 05-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.
- 666) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman & perjalanan antar LPJ ke Donggala + penggandaan tanggal 24-12-2021 sebesar Rp2.400.000,- yang ditandatangani oleh Kiki.
- 667) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operasional BPD tanggal 25-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Mirwan.
- 668) 1 (satu) bundel berisi Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 23 April 2021 sebesar Rp92.274.240,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tertanggal 6 Mei 2021 sebesar

Ha. 244 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp121.930.500, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus sebesar Rp127.800.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,- dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp127.800.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal

Ha. 245 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,-.

669) 1 (satu) buah buku Kas Harian (Bendahara Enu) berisi catatan Dana Cair Tahap III/Desember 2021, Pengeluaran dari Dana Cair Tahap III/Des 2021, Pengeluaran DD/ADD Tahap III/ Des 2021, Dana Cair Thp III/Des 2021, Pengeluaran Pasca Pek. Rabat Beton Jono.

670) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu tanggal 04 Februari 2021;

671) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (RIKSUS) atas laporan penyalahgunaan anggaran pada Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Nomor: 700/65.a/RHS/ITKAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

672) Laporan Hasil Validasi dan Klarifikasi pada Pemerintah Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terkait hasil RIKSUS Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor: 700/02.b/RHS/ITKAB/II/2021 tanggal 27 Januari 2022;

(Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Irman S. Lairo);

8. Membebaskan kepada Terdakwa Nasrun A. Mooduto untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Jumat**, tanggal **6 Juni 2023** oleh **Sigit Sutriono, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Gede Ariawan, S.H., M.H** dan **Endro Nurwantoko, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **23 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Gede Ariawan, S.H., M.H** dan **Endro Nurwantoko, S.H., M.H**, serta **Saripa Maloho, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ha. 246 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

ttd

Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saripa Maloho, S.H.

Ha. 247 dari 244 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL